



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : HERU WAHYUDI, SH; -----
Tempat lahir : Bengkalis;-----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Juli 1971; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl.Bengkalis RT.02 RW. 01 Desa Rimba
Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2014
s/d 2019 (mantan anggota DPRD Kabupaten
Bengkalis periode 2009 -2014);-----

Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;-----
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2017sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak 11 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; DR. Razman Arif Nasution, SH, S.AG, MA (Ph.D), Enoki Ramon, SH., Wan Subantri Arti, SH., MH, Elida Netti, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DR. Razman Arif Nasution, SH, S.AG, MA (Ph.D) Advocates and Counsellor at Law beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 107/SK/TPK/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr tanggal 20 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk.: PDS-01/BKS/01/2017 tertanggal 3 Mei 2017, pada akhiruntutannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA** untuk membayar denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** kurungan; -----
4. Membebaskan Terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; -----
5. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012; -----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara TA. 2012;-----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012; -----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;-----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;-----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan;-----
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan TA. 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012; -----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D;-----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;-----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis; ----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis TA. 2012;-----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012; ----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D;-----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;-----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembung Luar ; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembung Luar Bengkalis TA. 2012;-----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012; ----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;-----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;-----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ;-----
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012;-----
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
 - m. SPP-2 (Ringkasan); -----
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
(Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain);-----
- 6) Membebaskan Terdakwa **HERU WAHYUDI, S.H. Bin CHAIRUM NOSA** Bin ABU ZAKIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sebagai anggota DPRD dan sekaligus sebagai kader partai sangat sulit untuk mengatakan TIDAK terhadap berbagai aspirasi dan usulan tersebut, sehingga membuka diri terdakwa sebagai penampung berbagai usulan dan aspirasi dari masyarakat. Bahwa proses pembahasan APBD Kabupaten Bangkalis Tahun Anggaran 2012 merupakan proses politik dimana timbul ulur tarik kepentingan antara TAPD dan DPRD, salah satu kompromi adalah mengakomodir aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD dalam bentuk dana hibah kedalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, maka berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan melalui terdakwa dan DPD PAN Kabupaten Bengkalis setelah sesuai dengan ketentuan diperjuangkan oleh terdakwa. Hanya usulan yang telah disampaikan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang diperjuangkan terdakwa untuk menjadi prioritas; -----

Bahwa kesepakatan ini dapat dibenarkan bila merujuk pada Pasal 45 huruf e UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan anggota DPRD untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Ranperda tentang APBD; -----

Ban pada akhir pembelaannya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan bahwa terdakwa tidak bersalah, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat serta martabat hidup terdakwa; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tanggal 17 Mei 2017 pada bagian berkesimpulan sebagai berikut; -----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP jo UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 18 (3), dan asas hukum pidana indubio proreo maka sudah seharusnya terdakwa H.HERU WAHYUDI diterapkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil dimana kerugian Negara **harus Actual Loss** dan **tidak lagi Potensial Loos (delik Formil)** berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketentuan tersebut **konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil**, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang **benar-benar nyata atau aktual**. Pandangan tersebut bergeser sehubungan berlakunya UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pandangan Politik hukum nasional dan lembaga yang berwenang untuk melakukan audit kerugian Negara adalah BPK RI pandangan hukum tersebut lebih dulu keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 dimana salah satu point mengatakan Instansi berwenang melakukan audit kerugian Negara adalah BPK RI;
2. Bahwa dalam penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat dipedomani secara teoritis dan ilmu hukum pada Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi Nomor: 536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007 (Bukti T.1) **halaman 641 -642** : c. Putusan sela Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah melanggar Hukum Acara Pidana yang lahir dan terpelihara dalam praktik penegakan hukum, baik pada zaman Hindia Belanda dan di negeri Belanda sendiri maupun didalam hemisfir Republik Indonesia merdeka;



Apa bila silogisma-silogisma yang telah kami uraikan pada a, b, c diatas dihubungkan dengan peristiwa batalnya PP 110/200, maka peristiwa batalnya PP 110/2000 tersebut justru menimbulkan hukum transitoir yang konstruksinya adalah ketika suatu perbuatan telah selesai, lain terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan (tidak hanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan pidana saja, tapi juga ketentuan lain yang berimplikasi pada berlakunya ketentuan pidana), **casu quo yang berubah bahkan batal itu justru peraturan yang dijadikan dasar dan yang didakwakan telah dilanggar oleh Pemohon-kasasi**, maka dalam konstruksi demikian itu terhadap Pemohon-kasasi harus diberlakukan asas indibio proreo sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, bahwa : “ jika terjadi perubahan didalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakuakn, maka dikenakanlah terhadap Tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya”; ----- Berikut kami kemukan yurisprudensi standar yang merupakan aplikasi yang tegas dan berulang-ulang dari konstruksi hukum transitoir dalam praktek penegakan hukum di negari Belanda dan Negara kita, antara lain sebagai berikut : -----

Arrest Hoge Raad 3 Desember 1906 W.N.8486 tentang kasus Koppelaarster, sehubungan dengan terjadinya perubahan Pasal 330 Burgerlijke Wetboek (BW) tentang umur seorang perempuan dikatan dewasa (halaman 222 s.d. 224 Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I Mr. Drs. E. Utrecht dan juga dalam hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF. Lamintang, SH., halaman 1), dengan posisi kasus sebagai berikut : pada bulan Desember tahun 1904 seorang koppelaarster (mucikari atau germo) memberi kepada seorang wanita yang berumur 22 tahun kesempatan untuk menjalankan pelacuran dirumah koppelaster tersebut. Disana disediakan suatu kamar dengan tempat tidur dimana pelacur itu dapat mengasingkan diri dengan seorang tamu. Koppelaster kemudian dituntut dengan Pasal 295 Pasal ayat 1 ke-2 KUHP, yang berbunyi: “dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, (dihukum) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada ke-1, orang dibawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain; -----



Pasal 295 ayat 1 ke-2 KUHP tersebut dapat dipakai dasar tuntutan, karena pada tahun 1904 batas umur dewasa (minderjarig grands) adalah 23 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 330 KUHPperdata. Namun pada tahun 1905, ketika sidang koppelaaster masih berlangsung, Pasal 330 KUHPperdata tersebut mendapat perubahan. Batas umur dewasa semula 23 tahun diturunkan menjadi 21 tahun, sehingga menurut redaksi baru Pasal 330 KUHPperdata, wanita pelacur itu pada waktu melakukan perbuatannya, sudah menjadi dewasa (halaman 641 – 642 Yurisprudensi Putusan Nomor: 536 K/PID/2005 tanggal 10 Oktober 2007 bukti T.1); -----

3. Bahwa terkait penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP dapat kami kemukakan tambahan sumber hukum sebagai pedoman Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi Nomor : 72 K/KR/1970 tanggal Putusan 27 Mei 1972 (Bukti T.3) Pokok Masalah : Penarikan cek kosong; -----
KAIDAH HUKUM : karena dicabutnya UU 17/1964 dengan UU 12/1971, maka terhadap Terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Meskipun yang dituduhkan adalah sutau delik formal, namun hakim secara materil harus memperhatikan juga adanya keadaan dari terdakwa atas dasar mana ia tak dapat dihukum. (materiele wedeerrectelijheid); -----
4. Bahwa berpedoman dan mempelajari Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi diatas terkait Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sehubungan **kata “dapat” telah dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Putusan Tanggal 25 Januari 2017 (Bukti T.2) dapat diterapkan pada perkara aquo dengan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa H.HERU WAHYUDI; -----
5. Bahwa jelas dalam keterangan ahli Pidana DR.Muzkkir.SH.,MH mengatakan dalam persidangan ini bahwa alat bukti dalam perkara pidana wajib berdasarkan Undang-undang dalam hal ini jika perkara tindak pidana korupsi wajib hasil audit investigasi wajib dari instansi yang berwenang yaitu berdasarkan Undang-undang adalah BPK RI dengan dasar Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI); -----
6. Bahwa terkait pengakuan-pengakuan orang-orang katanya-katanya memberikan uang kepada pejabat Negara harus dikroscek kebenarannya secara materil dan itu dilakukan audit investigasi oleh BPK RI dengan



memeriksa orang yang mengaku memberi dan pejabat yang menerima dengan objektif dan alat bukti yang sah; -----

7. Bahwa sebagaimana keterangan dalam persidangan ini ahli mohon diikhlasakan jika terjadi penahanan kepada terdakwa yang tidak sesuai prosedur padahal ahli telah menerangkan semua proses hukum pidana secara ilmiah dengan gamblang dan sejelas-jelasnya dan berlepas diri dari dosa untuk dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa segala akibat perbuatan didunia bisa tipu-tipu tapi akhirat harus dipertanggung jawabkan;

Dan pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: -----

1. Melepaskan terdakwa H. HERU WAHYUDI dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Dan membebankan biaya perkara kepada negara; -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 terhadap nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap dengan surat tuntutan yang disampaikan pada persidangan sebelumnya; ---

Setelah mendengar tanggapan kembali secara lisan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bengkalis dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/BKS/01/2017 tertanggal 5 Januari 2017 serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA *bersama-sama dengan* JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH (masing-masing sedang dalam tahap upaya hukum kasasi) pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan SK Gubernur Riau No.KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga anggota Badan Anggaran berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis No. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor : 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp.96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, beserta Anggota Banggar lainnya saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui saksi Jamal Abdillah setidak - tidaknya Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir; -----

- Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yang disampaikan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, saksi RISMAYENI, S.Pd, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH, dan para anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama MUHAMMAD TARMIZI dan saksi PURBOYO serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melalui Jamal Abdillah sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp.115.190.000.000,- (seratus lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskors beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah qourum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali, sekira jam 01.00 Wib tanggal 18 Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp.233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.67.661.259.000,- (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp.165.995.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah); -----

- Ternyata Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan Jamal Abdullah selaku Ketua DPRD beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012; ----
- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab. Bengkalis TA. 2012 dan Nomor: 07/MoU-HK/X/2012 Nomor: 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kab. Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp.212.580.760.933,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp 266.373.091.580,- (Dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan;-----

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah “Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan”. Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap”, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab “Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat”, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD;-----
- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD kepada Drs. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD; -----
- Bahwa setelah dilakukan perubahan dan perbaikan maka Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi, dimana untuk belanja



hibah berubah menjadi sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp. 59.696.730.647,- (lima puluh Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012; -----

- Bahwa terdakwa HERU WAHYUDI, SH. mengetahui setiap anggota DPRD dapat mengajukan usulan tambahan kelompok – kelompok calon penerima hibah maka terdakwa langsung berinisiatif memberikan nama – nama kelompok yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok kepada saksi JAMAL ABDILLAH antara lain:-----

➤ Yang dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah); -----

➤ Yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum / Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

Dan selanjutnya daftar nama calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui oleh saksi JAMAL ABDILLAH disampaikan kepada Drs.ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD dengan maksud untuk dilakukan perubahan dan perbaikan; -----

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 telah ditetapkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 dengan anggaran hibah sebesar Rp.272.277.491.580,- (*Dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah*),mengetahui hal tersebut Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. langsung menginformasikan kepada para kelompok yang telah tercantum dan terdaftar sebagai lembaga/ kelompok penerima dana hibah TA 2012 dengan harapan segera untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana hibah serta menyatakan bila dana telah cair maka kelompok penerima wajib menyerahkan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada terdakwa langsung dan melalui pihak perantara (calo) yaitu Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri; -----

- Bahwa setelah dana hibah tersebut dicairkan oleh para penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa HERU WAHYUDI, SH. maka terdakwa menerima uang sebagaimana yang dipersyaratkan sebelumnya dari para calo dan penerima hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
2. Kelompok *Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----*
3. Kelompok *Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----*
4. Grup *Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----*
5. Kelompok *Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa, sementara Dedi Zulfikar menerima bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----*
6. Kelompok *Jamu Tradisional Segar Bugar menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa ;-----*



7. Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa;-----
8. Kelompok Kompok Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dilakukan pemotongan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa ;-----
9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rupat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui Rozali untuk terdakwa ;-----
10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menyerahkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guntur Okta Reza Putra;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa HERU WAHYUDI, SH bersama-sama dengandengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan permintaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa melalui prosedur dan mekanisme penganggaran dana hibah adalah merupakan perbuatan *melawan hukum* dan bertentangan dengan : -----
1. Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota”; -----
2. Pasal 42 ayat (1) UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain : -----
 - a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;



- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
3. Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 yaitu: Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, ditentukan antara lain sebagai berikut : -----

Pasal 8:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; -----
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD; -----
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah; -----

Pasal 9:

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS; -----
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 perihal proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 dan ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, maka diperoleh petunjuk sebagai berikut : -----
- a. Pemerintah daerah dalam penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012, pada prinsipnya tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2011; -----
- b. Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)



APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPD sebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD; -----

c. Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012; -----

6. Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tentang *"Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah KabupatenBengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;* -----

7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ditentukan antara lain: -----

Pasal 9

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan usulan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati sebelum dilakukan pembahasan KUA dan PPAS oleh TAPD; -----

Pasal 11

(1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi Hibah disampaikan dan di administراسikan / dicatat melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis; -----



(2) Bagian Kesra Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan; -----

(3) Dalam hal surat permohonan dan proposal Hibah sesuai persyaratan administrasi, maka bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah; -----

(4) Proposal yang telah diterima oleh Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat dan diteruskan kepada SKPD untuk mendapatkan rekomendasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan diatas *memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Robi Sugara sebesar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah), serta Dedi Zulfikar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);* -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis *telah merugikan Keuangan Negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan keterangan Deddy Yudistira, Ak. CFra (ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, Faisal Bachri, dan Guntur Okta Reza Putra; -----

----- Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana; -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH (masing-masing sedang dalam tahap upaya hukum kasasi) pada suatu waktu ditahun 2012, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan SK Gubernur Riau No.KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga anggota Badan Anggaran berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis No. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut : -----

Fungsi:

Pasal 343

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: -----

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan



c. Pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota; -----

Tugas dan Wewenang:

Pasal 344 ayat (1) huruf a:

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: -----

Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD secara keseluruhan mempunyai tugas dan wewenang antara lain : -----

a. memberntuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;-----

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; -----

- Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD Kabupaten memang memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya tersebut, DPRD diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD, antara lain: -----

(1) DPRD Mempunyai Fungsi : -----

a. Legislasi;

b. anggaran; dan

c. pengawasan

(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama Kepala Daerah;-----



(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;-----

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor : 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp.96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, beserta Anggota Banggar lainnya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Anggota DPRD maupun selaku Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui saksi Jamal Abdillah setidaknya - tidaknya Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir; -----
- Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana Hibah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH, saksi RISMAYENI, S.Pd, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH, dan para anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama MUHAMMAD TARMIZI dan saksi PURBOYO serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melalui Jamal Abdillah sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp.115.190.000.000,- (seratus lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskors beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah qourum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali, sekira jam 01.00 Wib tanggal 18 Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh Jamal Abdillah dan Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp.233.656.259.000,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.67.661.259.000,- (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp.165.995.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Ternyata Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan Jamal Abdillah selaku



Ketua DPRD beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012; ----

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab. Bengkalis TA. 2012 dan Nomor :07/MoU-HK/X/2012 Nomor : 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kab. Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp 266.373.091.580,- (Dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan, saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA.



2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kab. Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah “Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan”. Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap”, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab “Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat”, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD; -----

- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD kepada Drs. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD; -----
- Bahwa setelah dilakukan perubahan dan perbaikan maka Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi, dimana untuk belanja hibah berubah menjadi sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp. 59.696.730.647,- (lima puluh Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012; -----



- Bahwa dari penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBD Perubahan adalah sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) kelompok penerima hibah dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp.232.369.473.381,- (dua ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), khusus terdakwa HERU WAHYUDI, SH menyampaikan 35 (tiga puluh lima) kelompok /organisasi kepada saksi JAMAL ABDILLAH antara lain : -----

- Yang dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 12 (dua belas) kelompok dengan usulan dana sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- Yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum / Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 23 (dua puluh tiga) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

- Bahwa pada tanggal 01 November 2012 telah ditetapkan Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 dengan anggaran hibah sebesar Rp.272.277.491.580,- (*Dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah*),mengetahui hal tersebut Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. langsung menginformasikan kepada para kelompok yang telah tercantum dan terdaftar sebagai lembaga/ kelompok penerima dana hibah TA 2012 dengan harapan segera untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana hibah serta menyatakan bila dana telah cair maka kelompok penerima wajib menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa langsung dan melalui pihak perantara (calo) yaitu Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri; -----

- Bahwa setelah dana hibah tersebut dicairkan oleh para penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa HERU WAHYUDI, SH. maka terdakwa menerima uang sebagaimana yang dipersyaratkan sebelumnya dari para calo dan penerima hibah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk



- terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
2. Kelompok Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
3. Kelompok Marhaban Masjid Raya menerimadana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
4. Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
5. Kelompok Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa, sementara Dedi Zulfikar menerima bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); -----
6. Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugarmenerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Dedi Zulfikar untuk terdakwa; -----
7. Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa;-----
8. Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD)menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dilakukan pemotongan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Faisal Bachri untuk terdakwa; -----
9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)



menyerahkan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) melalui Rozali untuk terdakwa; -----

10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menyerahkan langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Guntur Okta Reza Putra; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa HERU WAHYUDI, SH *bersama-sama dengandengan* JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, RISMAYENI, S.Pd, dan HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan permintaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tanpa melalui prosedur dan mekanisme penganggaran dana hibah; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. selaku Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan diatas *menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Robi Sugara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta Dedi Zulfikar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);* -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis *telah merugikan Keuangan Negara / Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.433.000.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah)* Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015 dan keterangan Deddy Yudistira, Ak. CFra (ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, *Faisal Bachri*, dan Guntur Okta Reza Putra; -----

----- Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. -----



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan pada hari Senin 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017 Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menolak Nota Keberatan terdakwa seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini lebih lanjut; -----
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya didalam persidangan; -----
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

1. Saksi Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis sejak bulan Januari tahun 2011 sampai sekarang; -----
 - Bahwa peran saksi dalam kegiatan bantuan dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 yaitu sebagai Wakil Ketua 1 TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah); -----
 - Bahwa Ketua dari TAPD yaitu Sekda yang bernama Drs. H. Asmaran Hasan, almarhum; -----
 - Bahwa penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, awalnya dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, selanjutnya Musrenbang Kabupaten, sebelum Musrenbang Kabupaten, dilaksanakan forum SKPD untuk menjaring usulan-usulan dari masing-masing SKPD sesuai dengan renja SKPD, pada saat Musrenbang Kabupaten, hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD di padukan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),



yang mana RKPD tersebut merupakan tugas yang dibebankan kepada Bappeda atau dengan kata lain RKPD merupakan produk dari Bappeda, selanjutnya RKPD digunakan TAPD sebagai bahan dasar/pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Kemudian TAPD menyusun dan menyiapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada Bupati untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dengan MoU KUA dan PPAS. Pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS pada awalnya dilakukan pada tingkat komisi-komisi sesuai SKPD terkait, selanjutnya dilakukan pembahasan antara banggar DPRD dan TAPD untuk menyepakati KUA dan PPAS, tahap selanjutnya adalah penandatanganan MoU KUA dan PPAS antara Bupati serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD, kemudian Bupati menyampaikan Nota keuangan berupa rancangan APBD kepada DPRD, selanjutnya DPRD menyusun agenda pembahasan yang disiapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, yang dimulai pada tingkat komisi-komisi terkait bersama SKPD yang sesuai untuk kemudian dilaporkan hasilnya ke banggar oleh masing-masing komisi. Dengan dasar laporan masing-masing komisi, banggar mengundang TAPD sesuai agenda Bamus untuk melakukan pembahasan sampai dengan tahap akhir kesepakatan persetujuan APBD; -----

- Bahwa penandatanganan MoU KUA dan PPAS yaitu pada tanggal 22 Desember 2011; -----
- Bahwa jumlah belanja hibah yang dianggarkan didalam KUA dan PPAS yaitu sebesar Rp96.399.100.000 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terjadi keterlambatan dalam penyetoran palu untuk APBD kabupaten Bengkalis tahun 2012, yang saksi tahu bahwa TAPD telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS pada bulan September 2011 dan baru dibahas pada bulan Desember 2011, jadi menurut saksi telah terjadi hal-hal diluar dugaan yang membuat terlambatnya pembahasan MoU KUA dan PPAS tersebut, sehingga terlambat pula dalam penyetoran palu untuk APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa saksi ikut menghadiri pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalu mengikuti dan menghadiri setiap rapat dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa agenda pembahasan finansial yang dibahas pada tanggal 16 Januari 2012 adalah mengenai DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang terkait dengan SKPD-SKPD yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan dibangun sebelumnya, kemudian setelah pembahasan DIM selesai dibangun melalui ketua banggar yaitu Sdr. Jamal Abdillah menyampaikan kepada TAPD didalam forum, bahwa sebagai anggota DPRD masing-masing anggota Dewan punya kepentingan strategis dengan masyarakat konstituennya, dari hasil-hasil reses mereka menyaring aspirasi dari masyarakat yang mereka kunjungi secara langsung, karena itu beliau menyampaikan agar usulan masyarakat berupa hibah (setiap anggota dewan minta 2 milyar/orang) dapat diakomodir; -----
- Bahwa jumlah dana untuk bansos hibah setelah APBD disahkan yaitu sebesar Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa terdakwa termasuk kedalam anggota Banggar di DPRD; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa ikut rapat dalam penyusunan anggaran belanja hibah; -----
- Bahwa APBD yang akan disahkan, sebelumnya ada dilakukan evaluasi kepada Gubernur atau Propinsi; -----
- Bahwa hasil dari evaluasi Gubernur dengan surat Nomor: Kpts.133/II/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 belanja hibah sebesar Rp67.661.259.000 (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut memerintahkan supaya mancantumkan nama penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial yang dilakukan PPKD sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 30 Permendagri Nomor 32 tahun 2011; -----
- Bahwa saksi masih sebagai TAPD pada saat APBD Perubahan; -----
- Bahwa setelah APBD Murni disahkan, pada saat pelaksanaan banyak syarat-syarat dan proposal yang dilengkapi tidak memenuhi ketentuan



dari peraturan penudang-undangan, sehingga pada saat akan dicairkan, Menteri Keuangan tidak bisa melakukan proses pencairan, hingga menimbulkan komplain dari anggota dewan, oleh karena itu dilakukan APBD Perubahan; -----

- Bahwa mekanisme yang dilaksanakan pada penyusunan APBD Perubahan, pada dasarnya penyusunan APBD murni sama dengan penyusunan APBD Perubahan, hanya bedanya pada penyusunan APBD Perubahan tidak dilakukan Musrenbag, hal ini disebabkan karena APBD Perubahan pada dasarnya hanyalah perbaikan dari kemungkinan kekeliruan-kekeliruan atau adanya penambahan kegiatan yang mungkin dilaksanakan sebagai akibat dari adanya penambahan pendapatan daerah; -----
- Bahwa penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2012 dilakukan sebagai berikut: -----
 - 1) Proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dimulai dengan penyampaian Surat dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada SKPD untuk menyampaikan usulan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 dari masing-masing SKPD kepada TAPD Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat keterlaksanaan kegiatan tahun berjalan.
 - 2) Pada tanggal 4 September 2012, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan rapat tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 4 September s/d 1 Oktober 2012 yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 12 tahun 2012;
 - 3) Pada tanggal 2 Oktober 2012 Banmus DPRD kembali melaksanakan rapat tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 2 Oktober 2012 s/d 22 Oktober 2012 yang ditetapkan melalui Keputusan Banmus DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 15 tahun 2012;
 - 4) Pada tanggal 11 Oktober 2012 dilaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - 5) Pada tanggal 15 Oktober 2012, Banmus DPRD Kabupaten Bengkalis kembali melaksanakan rapat tentang penetapan jadwal kegiatan



DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Oktober s/d 22 Oktober 2012 yang ditetapkan melalui keputusan Banmus DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012;

6) Pada tanggal 17 Oktober 2012 dilaksanakan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Ranperda perubahan APBD menjadi Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2012;

- Bahwa secara umum evaluasi proposal dilakukan oleh SKPD terkait, contohnya jika proposal menyangkut pendidikan maka yang mengevaluasi adalah Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa proposal hibah pada APBD murni saksi tidak tahu apakah ada dibuat Proposal sebelumnya atau tidak, tapi yang jelas pembahasan dilakukan pada saat finalisasi, sedangkan untuk APBD Perubahan sejak awal sudah dilakukan pembahasan; -----
- Bahwa pada saat usulan hibah yang disampaikan oleh anggota DPRD belum dapat disetujui oleh TAPD sehingga sidang diskor beberapa kali, hal ini dikarenakan harus didiskusikan terlebih dahulu oleh ketua TAPD;
- Bahwa pada saat pembahasan atau pengusulan, terdakwa Heru Wahyudi tidak ada menghubungi saksi; -----
- Bahwa proses ada 2 dalam penganggaran hibah bansos yaitu dalam APBD Murni dan APBD Perubahan, jika di APBD Murni ada dibahas dalam TAPD, untuk APBD Perubahan langsung diusulkan kepada Ketua TAPD; -----
- Bahwa tidak ada rapat rapat interen dalam TAPD yang membicarakan tentang adanya usulan hibah yang disampaikan oleh anggota DPRD, karena pada dasarnya Ketua Sekda dalam hal ini Drs. Asmaran Hasan (Alm) sudah menyetujui adanya usulan hibah dari anggota DPRD tersebut, jadi seluruh proposal dan surat-surat lainnya langsung disampaikan kepada Sekda, kemudian dari Sekda disampaikan kepada Kabag Keuangan untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa uang untuk mengakomodir keinginan dari anggota dewan tersebut, dalam siklus penganggaran ada hasil dari PMK yang menyampaikan adanya penambahan dana, jadi sebelum adanya usulan hibah tersebut, anggaran APBD memang sudah bertambah karena adanya pendapatan baru yang masuk kedalam kas; -----
- Bahwa boleh dalam APBD Murni setelah ada pendapatan lain ditambahkan kedalam APBD Murni sehingga terjadinya APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan, karena APBD Perubahan terjadi disebabkan adanya perubahan-perubahan seperti adanya penambahan pendapatan; -----
- Bahwa dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk menyetujui bahwa usulan hibah tersebut dapat diterima atau tidak adalah Ketua TAPD; -----
 - Bahwa pihak eksekutif menerima usulan dari anggota DPRD tersebut, pada dasarnya memang kami berada dalam posisi yang harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, karena jika APBD tersebut terlambat disahkan maka akan berdampak kepada masyarakat yang akan merugikan masyarakat dan semakin sedikit pencapaian pembangunan, dan pada saat itu juga Sekda menyampaikan bahwa “kita tidak perlu terlalu kaku dengan peraturan-peraturan”; -----
 - Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam pencairan; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal yang diajukan untuk hibah 2012; -----
 - Bahwa nama-nam kelompok yang diserahkan kepada saksi Erry sudah merupakan hasil banggar, akan tetapi saksi tidak tahu persis apakah proposalnya sudah diterima oleh Ketua TAPD atau tidak, karena meskipun saksi merupakan bagian dari TAPD saksi lebih fokus kepada belanja pembangunan, jadi saksi tidak ada mengurus masalah proposal; -----
 - Bahwa biasanya yang menerima proposal tersebut adalah PPKD; -----
 - Bahwa pada APBD Murni dana sebesar Rp. 96.399.100.000 yang ada pada KUA dan PPAS murni berasal dari SKPD, sehingga pada saat pembahasan KUA dan PPAS belum ada aspirasi dari DPRD, kemudian Aspirasi dari DPRD baru muncul pada saat pembahasan finalisasi RABPD; -----
 - Bahwa APBD disahkan setelah adanya evaluasi dari Provinsi yaitu pada tanggal 8 Maret 2012; -----
 - Bahwa karena Aspirasi dari DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Banggar didalam forum bahwa dana aspirasi tersebut untuk masing-masing masyarakat Konstituen dan pembangunan, maka Ketua TAPD / Sekda Drs. Asmaran Hasan (Alm) menyetujuinya; -----
 - Bahwa jumlah dana untuk APBD perubahan sebesar Rp. 272.277.491.580 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan RAPBD atau rancangan KUA dan PPAS idealnya dilakukan pada bulan Juni sebagaimana Permendagri No. 22 tahun 2011, sedangkan pengajuan Rancangan KUA dan PPAS pada tahun 2012 dilakukan pada bulan September 2011; -----
- Bahwa setahu saksi rekomendasi Gubernur tidak membatalkan APBD, karena Gubernur mengakui dan menyetujui APBD hingga APBD Perubahan; -----
- Bahwa APBD Bengkalis 2012 tidak terjadi divisit dengan masuknya usulan dari masyarakat melalui anggota DPRD, karena masih adanya surplus dari kas; -----
- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua I TAPD dan Kepala Bappeda ada berdiskusi dengan anggota Dewan, yang mana anggota Dewan memohon kepada saksi untuk membantu masyarakat dengan mengajukan proposal yang anggarannya bersifat fisik atau lainnya, untuk yang bersifat usulan anggota Dewan ada mendiskusikannya kepada saksi; -----
- Bahwa dalam pembahasan APBD nama tahapan finalisasi hanya merupakan istilah saja, seperti pembahasan tahapan awal, menengah dan finalisasi, akan tetapi semua tahapan tersebut termasuk kedalam pembahasan Rancangan APBD; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

2. Saksi Drs. H. TUAH HASRUN SAILY, M.M.

- Bahwa saksi adalah ASN dan menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bengkalis sejak tahun 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan bantuan dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 yaitu sebagai Wakil Ketua 2 TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah); -----
- Bahwa Ketua TAPD yaitu Sekda yang bernama Drs. H. Asmaran Hasan almarhum; -----
- Bahwa tahapan dalam penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, awalnya dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kecamatan, selanjutnya Musrenbang Kabupaten, sebelum Musrenbang Kabupaten, dilaksanakan forum SKPD untuk menjaring usulan-usulan dari masing-masing SKPD sesuai dengan renja SKPD,



pada saat Musrenbang Kabupaten, hasil-hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD di padukan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mana RKPD tersebut merupakan tugas yang dibebankan kepada Bappeda atau dengan kata lain RKPD merupakan produk dari Bappeda, selanjutnya RKPD digunakan TAPD sebagai bahan dasar/pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Kemudian TAPD menyusun dan menyiapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan menyampaikannya kepada Bupati untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama dengan MoU KUA dan PPAS. Pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS pada awalnya dilakukan pada tingkat komisi-komisi sesuai SKPD terkait, selanjutnya dilakukan pembahasan antara banggar DPRD dan TAPD untuk menyepakati KUA dan PPAS, tahap selanjutnya adalah penandatanganan MoU KUA dan PPAS antara Bupati serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD, kemudian Bupati menyampaikan Nota keuangan berupa rancangan APBD kepada DPRD, selanjutnya DPRD menyusun agenda pembahasan yang disiapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, yang dimulai pada tingkat komisi-komisi terkait bersama SKPD yang sesuai untuk kemudian dilaporkan hasilnya ke banggar oleh masing-masing komisi. Dengan dasar laporan masing-masing komisi, banggar mengundang TAPD sesuai agenda Bamus untuk melakukan pembahasan sampai dengan tahap akhir kesepakatan persetujuan APBD; -----

- Bahwa penandatanganan MoU KUA dan PPAS yaitu pada tanggal 22 Desember 2011; -----
- Bahwa jumlah belanja hibah yang dianggarkan didalam KUA dan PPAS yaitu sebesar Rp96.399.100.000 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa terjadi keterlambatan dalam penyetoran palu untuk APBD kabupaten Bengkalis tahun 2012, yang saksi tahu bahwa TAPD telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS pada bulan September 2011 dan baru dibahas pada bulan Desember 2011, jadi menurut saksi telah terjadi hal-hal diluar dugaan yang membuat terlambatnya pembahasan MoU KUA dan PPAS tersebut, sehingga



terlambat pula dalam penyetoran palu untuk APBD Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2012; -----

- Bahwa saksi ikut menghadiri pengesahan APBD Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa saksi selalu mengikuti dan menghadiri setiap rapat dalam proses pengesahan APBD Kabupaten Bengkulu tahun anggaran 2012; -----
- Bahwa agenda pembahasan finansial yang dibahas pada tanggal 16 Januari 2012 adalah mengenai DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang terkait dengan SKPD-SKPD yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan di DPRD sebelumnya, kemudian setelah pembahasan DIM selesai DPRD melalui ketua DPRD yaitu Sdr. Jamal Abdullah menyampaikan kepada DPRD didalam forum, bahwa sebagai anggota DPRD masing-masing anggota Dewan punya kepentingan strategis dengan masyarakat konstituennya, dari hasil-hasil reses mereka menyaring aspirasi dari masyarakat yang mereka kunjungi secara langsung, karena itu beliau menyampaikan agar usulan masyarakat berupa hibah (setiap anggota dewan minta 2 milyar/orang) dapat diakomodir; -----
- Bahwa jumlah dana untuk bansos hibah setelah APBD disahkan yaitu sebesar Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----
- Bahwa saksi terdakwa termasuk kedalam anggota DPRD Bengkulu; -----
- Bahwa saksi terdakwa ikut rapat dalam penyusunan anggaran belanja hibah; -----
- Bahwa APBD yang akan disahkan, ada dilakukan evaluasi kepada Gubernur atau Propinsi; -----
- Bahwa saksi mengetahui hasil evaluasi dari Gubernur tersebut, yang mana hasil dari evaluasi Gubernur dengan surat Nomor: Kpts.133/II/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bengkulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 belanja hibah sebesar Rp67.661.259.000 (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) tersebut memerintahkan supaya mancantumkan



nama penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial yang dilakukan PPKD sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 30 Permendagri Nomor 32 tahun 2011; -----

- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pada saat APBD Perubahan, karena pada saat APBD Perubahan saksi sudah dipindahkan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa merupakan seorang anggota Dewan, akan tetapi saksi tidak ingat apakah terdakwa hadir pada saat pembahasan finalisasi; -----
- Bahwa tidak ada saksi menghubungi terdakwa atau sebaliknya pada saat usulan hibah dari anggota Banggar DPRD tersebut dilakukan; -----
- Bahwa untuk menyetujui bahwa usulan hibah tersebut dapat diterima atau tidak, yang memiliki kewenangannya adalah Ketua TAPD; -----
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam pencairan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal yang diajukan untuk hibah tahun 2012; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

3. Saksi ERRY IBRAHIM, S.SOS, MH.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kabid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September tahun 2016; -----
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan bantuan dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 yaitu sebagai anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah); -----
- Bahwa Ketua dari TAPD yaitu Sekda yang bernama Drs. H. Asmaran Hasan Almarhum; -----
- Bahwa pengusulan nama-nama penerima hibah saksi hanya menerima dari Sekda berupa nama Kelompok yang diusulkan dari anggota DPRD;
- Bahwa saksi tahu siapa yang sebelumnya mengumpulkan nama-nama kelompok tersebut. Yang jelas saksi menerima nama-nama kelompok tersebut dari Sekretaris Bappeda yang bernama Zulpadli karena saksi selaku Kabid Aparatur dan Pemerintahan, setelah saksi menerima nama-nama kelompok tersebut karena kemudian saksi menyuruh Kasubbid Pemerintahan Bappeda yang bernama Juminanin Hartatik, SE untuk merekap nama-nama kelompok yang diusulkan oleh anggota DPRD tersebut; -----



- Bahwa yang diberikan hanya nama-nama kelompok saja tanpa ada proposal; -----
- Bahwa berdasarkan daftar nama usulan-usulan tersebut, terdakwa Heru Wahyudi ikut dalam pembahasan KUA dan PPAS; -----
- Bahwa apakah terdakwa Heru Wahyudi ada mengusulkan nama-nama penerima hibah, saksi tidak tahu, hanya saja terdakwa Heru ada mengusulkan daftar nama-nama kelompok; -----
- Bahwa jumlah nama nama kelompok yang diusulkan tersebut saksi tidak ingat; -----
- Bahwa tidak ada saksi menghubungi terdakwa atau sebaliknya pada saat usulan hibah dari anggota Banggar DPRD tersebut dilakukan; -----
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui bahwa usulan hibah tersebut dapat diterima atau tidak adalah Ketua TAPD; -----
- Bahwa instansi atau Dinas mana yang mempunyai kewenangan mengelola atau menseleksi nama-nama penerima dana bansos tersebut, khusus untuk hibah tahun 2012 karena pembahasannya mengenai usulan dari DPRD, jadi usulan yang bersifat proposal langsung kepada PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah), sedangkan nama-nama penerima dana bansos langsung dari Sekretaris Bappeda kepada saksi selaku Kabid Aparatur dan Pemerintahan karena ini sudah tahap finalisasi; -----
- Bahwa untuk tahap finalisasi proposal diajukan kepada Bupati, kemudian yang melakukan verifikasi adalah masing-masing SKPD, contohnya usulan proposal dari Palang Merah Indonesia, maka Bupati mendisposisikan Proposal tersebut kepada Dinas Kesehatan, setelah itu baru diserahkan kepada PPKD; -----
- Bahwa yang diserahkan kepada saksi berupa daftar nama kelompok, nilai dan nama yang mengusulkan; -----
- Bahwa daftar nama yang diserahkan rata-rata berasal dari kelompok, akan tetapi ada beberapa yang berasal dari perorangan dan organisasi;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam pencairan; -----
- Bahwa masing-masing nama kelompok serta jumlah dana yang di usulkan oleh anggota DPRD berbeda-beda; -----
- Bahwa jumlah kelompok yang diusulkan oleh terdakwa ada 148 kelompok sedangkan jumlah dananya sebesar Rp11.985.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kegiatan kepada Pemerintah, sebagai berikut: -----

Anggaran ada 2 yaitu : -----

a) Anggaran yang berada di SKPD, dalam bentuk kegiatan-kegiatan SKPD

b) Anggaran yang berada di PPKD, bersifat hibah dan bantuan keuangan lainnya

Jadi jika kegiatan seperti pembuatan pos kamling yang diusulkan melalui Musrembang Desa sampai Musrembang Kabupaten, maka hal ini merupakan kegiatan SKPD, akan tetapi jika diusulkan dalam bentuk proposal yang isinya minta bantuan hibah maka akan diajukan kepada Bupati, kemudian dari Bupati mendisposisikan proposal kepada SKPD terkait selanjutnya direkomendasikan kepada PPKD; -----

- Bahwa sesuai peraturan Permendagri No. 32 tahun 2011 permohonan hibah harus dilengkapi porposal dan dokumen pendukung lainnya, tidak bisa permohonan hibah diajukan dengan secarik kertas atau secara lisan tanpa adanya proposal; -----

- Bahwa Permendagri No. 32 tahun 2011 disahkan pada bulan November 2011, jadi di edaran tersebut disampaikan bahwa usulan-usulan yang belum sesuai dengan Permendagri No. 32 tahun 2011 harus dilakukan penyesuaian, sehingga dalam APBD 2012 tersebut mengalami perubahan karena pada saat APBD disahkan bagian PPKD harus melihat proposal dan syarat lainnya sebagaimana ketentuan Permendagri No. 32 tahun 2011; -----

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Ketua TAPD dengan Banggar bahwa usulan tersebut disampaikan berdasarkan usulan tidak menggunakan proposal kelompok yang disampaikan kepada Bappeda, dan saksi bisa mengatakan bahwa terdakwa mengusulkan nama kelompok sebanyak 148 kelompok dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.985.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) karena saksi melihat usulan itu sendiri, yang mana di usulan tersebut ada nama terdakwa lengkap dengan jumlah kelompok dan jumlah dana, yang mana kemudian usulan tersebut kami rekap, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya langsung kami serahkan kepada PPKD; -----

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada mengusulkan dana aspirasi sebanyak Rp. 11.985.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya; -----

4. Saksi JONNAIDI, SH., MH.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bengkalis sejak bulan Juli 2011 sampai bulan 9 September 2016; -----
- Bahwa tugas pokok dan wewenang saksi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas pada sekretaris Daerah Kab. Bengkalis pada pasal 9 ayat 1 berbunyi tugas pokok Bagian Hukum adalah memberikan bantuan hukum, telaah hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum; -----
- Bahwa setahu saksi mengenai belanja hibah pada tahun 2012 merupakan pembahasan TAPD, keuangan dan Sekda dan yang terkait lainnya yaitu adanya pembahasan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011; -----
- Bahwa inti dari Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011 tersebut membahas tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Pemkab Bengkalis TA 2012; -----
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011 tidak dibuat Bagian Hukum namun diterbitkan atau dikeluarkan oleh bagian hukum; -----
- Bahwa seingat saksi draf Perbup tersebut bagian keuangan selaku pemerakarsa Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 tahun 2011 mengundang tim sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 395/KPTS/XII/2011 tentang pembentukan tim dan nara sumber kegiatan penyusunan peraturan Bupati Bengkalis tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengadakan rapat di ruang Setda Kabupaten Bengkalis pada malam hari sekitar bulan Maret atau April 2012 waktunya pembahasan tersebut dan yang hadir dalam pembahasan terhadap Perbup 55 tahun 2011 tersebut sepengetahuan saksi adalah Setda, pasas asisten lingkup Setda Kabupaten Bengkalis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat, Kepala Bagian Keuangan, Para Kasubag Keuangan, Kabag Kesra dan Para Kasubag Kesra, bagian hukum; -----

- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 mekanisme penganggaran hibah dimulai dari pemohon menyampaikan proposal kepada Bupati melalui bagian Umum, kemudian Kesra terhadap proposal tersebut diteliti kelengkapan berkas dan meneliti apakah proposal yang diajukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, jika telah sesuai, kemudian melalui Setda disampaikan kepada SKPD sesuai tupoksi-tupoksi dari apa yang diusulkan dari hibah, selanjutnya SKPD membuat rekomendasi memberikan pertimbangan kepada TAPD; -----
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengajukan proposal hibah, yaitu: -----
 - a. Jika proposal dari Lembaga atau badan usaha maka syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu :
 - 1. Akta Pendirian dari badan usaha;
 - 2. Badan Usaha minimal 3 tahun sudah terdaftar;
 - 3. KTP dari pengurus badan usaha;
 - 4. Didalam proposal dicantumkan latar belakang, maksud dan tujuan serta pelaksanaan kegiatan yang diajukan;
 - 5. Status berbadan hukum;
 - b. Jika proposal dari LSM dan atau dari masyarakat, maka syarat-syarat yang harus dilengkapi yaitu:
 - 1. KTP dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris ;
 - 2. Alamat Pemohon hibah
 - 3. Didalam proposal dicantumkan latar belakang, maksud dan tujuan serta kegunaan dari proposal yang diajukan;
- Bahwa selain saksi menjabat sebagai Kabag Hukum, saksi juga merupakan anggota TAPD; -----
- Bahwa selaku anggota TAPD saksi tidak ada ikut terlibat dalam kegiatan bantuan dana hibah dan / atau bantuan sosial di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012; -----
- Bahwa saksi tidak ada ikut rapat-rapat khusus untuk kegiatan bantuan dana hibah dan / atau bantuan sosial di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria masyarakat penerima hibah berdasarkan Perbup No. 55 tahun 2011 yaitu pada pasal 8 ayat (1) sebagai berikut: -----
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Bengkalis kecuali bagi organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan bersifat kedaerahan kabupaten Bengkalis yang berkedudukan diluar daerah;
- Bahwa tidak bisa permohonan hibah diajukan setelah KUA dan PPAS ditandatangani serta dimasukkan dalam anggaran APBD baik murni maupun perubahan, karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011 mengatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati sebelum dilakukan pembahasan KUA dan PPAS oleh TAPD; -----
- Bahwa mekanisme penganggaran APBD Perubahan sama dengan APBD Murni; -----
- Bahwa Bagian Hukum tidak ikut dalam penganggaran khusus untuk kegiatan bantuan dana hibah dan / atau bantuan sosial di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012; -----
- Bahwa tidak ada terdakwa menghubungi saksi selama proses penganggaran APBD tahu 2012; -----
- Bahwa secara pribadi saksi menilai terdakwa Heru Wahyudi merupakan seorang anggota DPRD yang baik, karena selalu memperhatikan masyarakat dan ramah kesemua orang tanpa melihat status orang tersebut; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

5. Saksi H. IMAM HAKIM, SP, M.Si.

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ASN dengan jabatan sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa sewaktu dana hibah dan/atau bantuan sosial di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) sejak tanggal 12 Maret



2012 dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis sejak tahun 2009; -----

- Bahwa untuk masalah APBD murni saksi tidak mengetahuinya karena pada APBD Murni disusun pada tahun 2011 dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis akan tetapi saksi mengetahui masalah APBD Perubahan karena posisi saksi sudah menjadi Kabag Kesra; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 tahun 2011 Pasal 11, bagian Kesra ada hubungannya dengan pemberian bantuan dana hibah sebagai berikut : -----

1. Pasal 11 ayat (1) : Surat Permohonan Proposal dan persyaratan administrasi hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disampaikan dan diadministrasikan / dicatat melalui bagian Kesra Setda Kab. Bengkalis;

2. Pasal 11 ayat (2) : bagian Kesra Setda Kab. Bengkalis yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen proposal maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada Pemohon Hibah yang bersangkutan;

3. Pasal 11 ayat (3) : dalam hal surat permohonan dan proposal hibah sesuai persyaratan administratif maka bagian Kesra Setda Kab. Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekda;

- Bahwa ada beberapa proposal yang masuk untuk APBD Perubahan TA 2012; -----

- Bahwa secara administrasi proposal yang masuk sudah memenuhi syarat; -----

- Bahwa pada waktu itu masyarakat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui saksi selaku Kesra, saksi yang memeriksa proposal masuk yang diajukan oleh masyarakat kepada Bupati; -----

- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saksi memeriksa dibidang administrasi yaitu mencatat dan meneliti kelengkapan administrasi, kemudian diagendakan, selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal hibah; -----



- Bahwa jika surat permohonan dan dokumen proposal tidak memenuhi syarat maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon hibah yang bersangkutan, sedangkan jika surat permohonan dan dokumen proposal hibah sesuai dengan persyaratan administratif maka bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan proposal khusus untuk kegiatan bantuan dana hibah atau bantuan sosial dilingkungan sekretaris daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 dilakukan pada bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011; -----
- Bahwa proposal yang memenuhi syarat akan diteruskan ke SKPD terkait berdasarkan nota dinas Sekda Kab. Bengkalis untuk dilakukan evaluasi dan rekomendasi. Contoh jika proposal dari kelompok tani maka diteruskan ke Dinas Pertanian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proposal yang saksi himpun sampai kepada orang yang memproses anggaran, karena Bagian Kesra tidak termasuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); -----
- Bahwa jumlah proposal yang saksi terima terkait APBD Perubahan sebagaimana agenda Bagian Kesra, Proposal yang diajukan oleh kelompok tercatat sebanyak 1162 proposal kelompok; -----
- Bahwa untuk tembusan-tembusan proposal tersebut saksi tidak tahu secara pasti mungkin ada yang dibuat dan ada yang tidak, karena saksi tidak mengecek satu-satu proposal tersebut; -----
- Bahwa di Bagian Kesra jika proposal masuk langsung diproses oleh staf, sehingga tidak perlu waktu lama karena hanya dilihat apakah ceklist sudah lengkap maka akan langsung diteruskan kepada Bupati melalui Sekda; -----
- Bahwa tidak ada terdakwa menghubungi saksi selama proses penganggaran APBD tahun 2012 maupun bertemu dengan saksi terkait dana bansos dan hibah tahun 2012; -----
- Bahwa menurut saksi terdakwa Heru Wahyudi merupakan seorang anggota DPRD yang baik, ramah, dan santun. Terdakwa tidak pernah menemui saksi atau menelpon saksi untuk membahas dana bansos dan hibah tersebut dengan saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua proposal yang ditujukan kepada Bupati semua masuk ke bagian umum bukan ke bagian Kesra, sementara bagian Kesra hanya menerima proposal hibah dibulan tertentu saja, sehingga bisa jadi oleh bagian umum ada melakukan koordinasi kepada Bupati; -----
- Bahwa seingat saksi KUA dan PPAS ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2012; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

6. Saksi ARLYS SUHATMAN, S.E.T.

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ASN dan saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan di Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai sekarang; -----
- Bahwa sewaktu dana hibah dan/atau bantuan sosial di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis sejak bulan Maret 2012 sampai dengan Maret 2013; -----
- Bahwa dalam kegiatan bantuan dana hibah dilingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012 hubungannya dengan saksi yaitu saksi selaku anggota TAPD dan anggota Sekretaris POKJA yang berperan sebagai memverifikasi RKA dan SKPD untuk dituangkan kedalam APBD, sedangkan saksi selaku Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis untuk APBD Murni saksi tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut karena saksi bertugas sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis sejak tanggal 13 Maret 2012 dimana pembahasan APBD Murni sudah selesai, namun pada APBD Perubahan saksi memang ada terlibat dalam proses penganggaran hibah bansos dimana saksi selaku anggota TAPD dan anggota Sekretaris Pokja; -----
- Bahwa peran saksi sewaktu menjabat sebagai Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Bengkalis adalah memasukkan data-data penerima dana bansos dan hibah yang mana saksi pernah dipanggil oleh Sekda terkait APBD Perubahan TA 2012 untuk memasukkan data-data usulan dari legislatif; -----
- Bahwa berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2011 mekanisme penganggaran hibah dimulai dari pemohon menyampaikan proposal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati melalui bagian Umum, kemudian Kesra terhadap proposal tersebut diteliti kelengkapan berkas dan meneliti apakah proposal yang diajukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, jika telah sesuai, kemudian melalui Setda disampaikan kepada SKPD sesuai tupoksi-tupoksi dari apa yang diusulkan dari hibah, selanjutnya SKPD membuat rekomendasi memberikan pertimbangan kepada TAPD; -----

- Bahwa mekanisme APBD Perubahan tidak sama dengan APBD Murni, karena di APBD Perubahan pada saat pembahasan APBD Perubahan di TAPD saksi pernah di panggil oleh Sekda selaku ketua TAPD dan diberikan data berupa usulan dari DPRD kepada Ketua TAPD untuk di entry kan kedalam Sistem Aplikasi Penganggaran APBD, oleh karena data yang di entry sangat banyak, maka data tersebut saksi serahkan kepada Admin yang bernama Irwanto dalam bentuk hardcopy yang mana pada saat itu sudah ditandatangani MoU KUA dan PPAS; -----
- Bahwa daftar nama kelompok yang diusulkan oleh Ketua DPRD (Jamal Abdillah) melalui Kabag Keuangan (H. Azrafiany Azis Rauf) pada APBD Perubahan ada sebanyak 103 kelompok untuk dianggarkan melalui PPKD dengan nilai Rp. 2.455.000.000,- sementara ada 8 kegiatan usulan melalui SKPD dan yang didaftarkan berikut nilainya ada 5 kegiatan dengan nilai Rp. 550.000.000 dan yang 3 kegiatan nilainya tidak tertera. Jadi dapat saksi jelaskan bahwa untuk pengusulan yang di usulkan oleh Ketua DPRD Bengkalis melalui Sekda dan Kabag Keuangan ada sebanyak 399 kelompok (Rp. 26.550.000.000) + 103 kelompok usulan melalui PPKD (Rp. 2.455.000.000,-) + 8 usulan kegiatan diusulkan melalui SKPD (yang memiliki nilai 5 kegiatan dan 3 kegiatan tidak ada tertera nilai kegiatan yaitu sebesar Rp. 550.000.000,-). Jadi nilai yang diusulkan Ketua DPRD yang dicairkan melalui APBD Perubahan adalah sebesar Rp. 29.555.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa pada APBD Perubahan usulan yang disampaikan oleh terdakwa ada 199 kelompok dengan nilai usulan Rp. 13.390.000.000 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); -----
- Bahwa saksi hanya khusus ikut dalam proses penganggaran dan tidak ikut dalam pencairan maupun pengeluaran; -----
- Bahwa yang memberikan daftar nama kepada Sekda yaitu Ketua Dewan Jamal Abdilah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Jamal Abdilah memberikan rekap nama tersebut kepada Sekda, saksi mengetahuinya karena pada saat Sekda memberikan rekap nama tersebut kepada saksi, Sekda menyatakan bahwa rekap nama tersebut dari Jamal Abdilah untuk di entry kedalam sistem; -----
- Bahwa pada saat saksi menerima rekap nama dari Sekda, saksi tidak ada konfirmasi ke SKPD bahwa nama-nama tersebut sama dengan yang mengajukan ke Kesra; -----
- Bahwa saksi tidak ada meneliti nama-nama kelompok yang saksi terima dari Sekda apakah memenuhi syarat menjadi penerima hibah, karena saksi hanya menerima bentuk rekapan nama-nama penerima hibah saja; -----
- Bahwa tidak ada bagian anggaran keuangan yang khusus melakukan verifikasi data dari penerima hibah agar sesuai dengan syarat yang ada di Perbup No. 55; -----
- Bahwa didalam rekapan nama yang diberikan kepada saksi ada tercantum nama-nama anggota dewan, yang mana didalam rekapan tersebut ada yang dirubah ada yang ditambah baru untuk nama kelompok dari setiap masing-masing anggota dewan; -----
- Bahwa jika daftar nama kelompok tersebut tidak dimasukkan kedalam sistem, maka sistem penganggaran akan terkendala, karena jika data tidak masuk kedalam sistem berarti data tersebut tidak ada; -----
- Bahwa saksi hanya menginput data tersebut hanya berdasarkan rekapan nama dan nilai nominalnya saja tanpa melihat proposalnya, yang mana saksi menginput data tersebut sebelum ketuk palu akan tetapi setelah KUA dan PPAS; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2011 tidak diperbolehkan kelengkapan dokumen penerima hibah diberikan setelah persetujuan KUA dan PPAS karena seharusnya nama penerima hibah diusulkan sebelum persetujuan KUA dan PPAS; -----
- Bahwa jika usulan nama penerima hibah tidak di input kedalam sistem maka pengesahan APBD akan terlambat; -----
- Bahwa saksi sebagai TAPD, saksi ada ikut rapat-rapat; -----
- Bahwa didalam rapat-rapat yang saksi ikuti tidak ada dibahas mengenai dana hibah yang diusulkan oleh anggota dewan, yang mana dana hibah yang diusulkan oleh anggota dewan tersebut baru muncul sebelum pengesahan APBD; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang evaluasi dari Gubernur; -----
- Bahwa bunyi evaluasi Gubernur pada APBD Murni yaitu supaya nama penerima dan besaran hibah dan bansos agar dicantumkan kedalam kegiatan objek belanja sebagaimana pasal 11 dan pasal 30 Permendagri Nomor 32 tahun 2011; -----
- Bahwa tidak tahu saksi apakah hasil evaluasi gubernur tersebut ada dibicarakan lagi dengan TAPD, akan tetapi setahu saksi setelah evaluasi gubernur langsung ketuk palu; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat proposal secara langsung, saksi hanya menerima berbentuk rekapan nama penerima hibah;
- Bahwa struktur PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) melekat pada Kabag Keuangan; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan usulan penerima hibah dari anggota Dewan, karena saksi ada mendapatkan data dari Sekda Kab. Bengkalis berupa daftar nama-nama kelompok calon penerima hibah untuk diserahkan kepada tim entry yaitu Sdr. Irwanto guna didaftarkan kedalam RKA PPKD, yang mana menurut Sekda data penerima hibah tersebut merupakan data yang diberikan oleh DPRD Kab. Bengkalis kepada Sekda selaku Ketua TAPD untuk dimasukkan kedalam dana aspirasi berupa kelompok-kelompok penerima hibah, dan terhadap data tersebut tidak ada dilakukan verifikasi; -----
- Bahwa Sdr. Irwanto merupakan admin untuk sistem keuangan APBD; ---
- Bahwa tidak ada terdakwa menghubungi saksi selama proses entry data penerima hibah tersebut; -----
- Bahwa menurut saksi terdakwa Heru Wahyudi merupakan seorang anggota DPRD yang baik, ramah dan santun kesemua orang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai APBD murni, akan tetapi pada APBD Perubahan data di entry setelah KUA dan PPAS; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

7. Saksi WAN HERMANTO, SE.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN dan jabatan sebagai Staf Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkalis sejak Juni 2014 s/d sekarang; -----
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai staf bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada bulan Januari 2014 s/d Mei 2014, dan sebelumnya lagi saksi menjabat sebagai Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sejak April 2011 s/d 2013; -----

- Bahwa Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang keperluan belanja PPKD; -----
- Bahwa wewenang dari Bendahara Pengeluaran PPKD yaitu: -----
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
 - c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang saksi emban kepada PPKD;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai bendahara PPKD adalah Bupati;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2012 ada mengenai belanja hibah; -----
- Bahwa dalam kegiatan belanja hibah dilingkungan Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 besar anggaran belanja hibah bersumber dari APBD Murni Kab. Bengkalis TA 2012 sejumlah Rp. 212.580.760.933 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delama puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan besar anggaran belanja hibah bersumber dari APBD Perubahan Kab. Bengkalis TA. 2012 sejumlah Rp. 272.277.491.580 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah lima ratus delapan puluh rupiah); -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati No. 55 tahun 2011 prosedur pencairan hibah pada SKPD PPKD di lingkungan Sekda Kab. Bengkalis TA.2012 yakni Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui Sekda dengan dilengkapi persaksiran administrasi pencairan dana hibah, kemudian bupati bengkalis menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati yang mana daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah, penyaluran dilakukan setelah penandatanganan NPHD, penyaluran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening kas umum ke rekening penerima hibah; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dilengkapi berbeda-beda tergantung siapa yang mengajukan proposal pencairan dana hibah, yakni sebagai berikut:
 1. Hibah kepada Pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah terdiri dari :
 - a) Surat permohonan pencairan hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA-PPKD;
 - b) NPHD;
 - c) Salinan KTP atas nama pimpinan instansi atau kepada daerah atau direksi penerima hibah;
 - d) Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah lainnya, yang dilegalisir oleh Bank berkenaan;
 - e) Kwintansi rangkap 4, bermaterai cukup ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi dan dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah;
 - f) Surat pernyataan tanggung jawab;
 2. Hibah untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terdiri dari :
 - a) Surat permohonan pencairan hibah yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat serta dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA-PPKD;
 - b) NPHD;
 - c) Salinan KTP atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok masyarakat penerima hibah yang dilegalisir oleh camat / pejabat yang berwenang (untuk masyarakat)
 - d) Salinan KTP atas organisasi kemasyarakatan penerima hibah (untuk organisasi kemasyarakatan)
 - e) Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama ketua kelompok masyarakat penerima hibah atau organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang dilegalisir oleh bank berkenaan
 - f) Kwintansi rangkap 4, Bermaterai cukup ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi dan dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah;
 - g) Surat pernyataan tanggung jawab;
- Bahwa proposal yang sudah mendapat disposisi dari Sekda kepada Keuangan untuk diteliti kelengkapannya, setelah dinyatakan lengkap



diteruskan dengan membuat surat perintah pembayaran (SPP) kepada PPK, setelah jika persyaratan pencairan dinyatakan lengkap oleh PPK, kemudian PPK menerbitkan surat perintah membayar (SPM) untuk ditanda tangani oleh Sekda selaku pengguna anggaran, setelah SPM ditandatangani oleh Sekda kemudian SPM diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D, setelah kuasa BUD menandatangani SP2D kemudian diserahkan ke Bendahara PPKD, bendahara PPKD membuat surat pengantar kepada Bank selaku pemegang rekening kas umum daerah, selanjutnya pihak Bank menyalurkan dari rekening kas umum daerah kepada rekening Bank Penerima Hibah; -----

- Bahwa tahap-tahap pencairan tersebut dilakukan untuk setiap proposal yang masuk, jadi tidak dikumpulkan terlebih dahulu baru kemudian diproses, karena setiap proposal yang masuk langsung diteliti dan diproses; -----
- Bahwa jumlah dana hibah yang direalisasikan hanya sebesar \pm 232 milyar; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana hibah tersebut sampai kepada penerima hibah, karena saksi hanya tahu bahwa dana tersebut sampai kepada rekening penerima hibah saja; -----
- Bahwa proposal pencairan dana hibah secara fisik termasuk kedalam syarat-syarat pencairan untuk dana hibah anggaran APBD Perubahan tahun 2012 yang saksi terima; -----
- Bahwa saksi menerima proposal pencairan dana hibah tersebut langsung dari pihak yang mengajukan, yang mana penerima dana hibah langsung mengajukan proposal pencairan dana hibah yang ditujukan kepada PPKD; -----
- Bahwa proposal pencairan dana hibah dengan permohonan dana hibah merupakan proposal yang berbeda; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah daftar nama yang di entry oleh Irwanto sama dengan daftar nama-nama yang saksi terima untuk melakukan pencairan dana hibah, akan tetapi daftar nama yang saksi terima untuk melakukan pencairan berdasarkan DPA-PPKD; -----
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana hibah oleh penerima hibah setelah dicairkan, yang saksi tahu bahwa dana hibah tersebut sudah dikirim ke rekening penerima hibah; -----
- Bahwa jumlah proposal yang diajukan dalam pencairan hibah dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan saksi lupa ada berapa detailnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat saksi ada 1000 lebih proposal yang diajukan untuk APBD Murni, akan tetapi yang terealisasi sebanyak 448 baik satuan kerja pemerintahan, kelompok masyarakat, dan atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran PPKD, sedangkan banyaknya proposal yang diajukan untuk pencairan hibah dalam APBD perubahan ada sebanyak 1698 proposal baik satuan kerja pemerintah, perusahaan daerah, kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan berdasarkan buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran PPKD; -----

- Bahwa APBD Perubahan ada dimana pada saat APBD Murni banyak proposal yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk dicairkan sebagaimana Permendagri No. 32 tahun 2011 seperti kelengkapan dokumen, legalitas dari organisasi atau dari perusahaan daerah yang tidak cukup umur yang mana sesuai dengan aturan minimal 3 tahun sudah berdiri dan sebagainya; -----
- Bahwa saksi tidak ada melakukan cek lapangan terhadap penerima hibah; -----
- Bahwa untuk pencairan secara administrasi kelengkapan dokumen yang diajukan sudah memenuhi syarat sebagaimana Perbup No. 55 tahun 2011; -----
- Bahwa proposal pencairan dana mulai bisa diajukan pada bulan April sampai akhir tahun anggaran; -----
- Bahwa jumlah pencairan dana yang sesungguhnya terealisasi untuk APBD Perubahan periode 2012 saksi tidak ingat detailnya akan tetapi sekitar Rp. 232 milyar; -----
- Bahwa terhadap proposal pencairan dana hibah tersebut saksi melakukan kroscek atau verifikasi dengan memperhatikan proposal yang kami terima telah dilengkapi dengan rincian sebagaimana syarat yang diajukan seperti apakah ada nama ketua, sekretaris dan bendahara, apakah KTP masih aktif atau tidak, dan sebagainya; -----
- Bahwa tidak ada terdakwa datang menemui saksi; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

8. Saksi YUNI HARMONISARI, S.Si.

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai ASN dan jabatan sebagai Staff di Badan Pemberdayaan Perempuan sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d sekarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai staff di Bagian Umum Setda Kab. Bengkalis sejak tanggal 27 Juni 2012, dan sebelumnya lagi menjabat dan diangkat menjadi PNS sebagai staf di bagian keuangan Setda Kab. Bengkalis sejak tahun 2011; -----
- Bahwa tugas saksi selaku staf dibagian keuangan yaitu pada tahun 2011 s/d 2012 sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD yang bertugas membantu bendahara pengeluaran PPKD dalam rangka menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan daerah PPKD pada Sekretariat Daerah; -----
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 yaitu sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan anggota kelompok kerja (Pokja) 7 yang bertugas untuk melaksanakan proses penganggaran dana hibah tahun 2012; -----
- Bahwa seingat saksi jumlah anggaran yang dibahas pada APBD Murni sekitar Rp. 232 milyar; -----
- Bahwa untuk APBD perubahan saksi tidak tahu karena saksi sudah dipindahkan menjadi staf di bagian umum setda; -----
- Bahwa berdasarkan usulan dari TAPD untuk penerima dana bantuan hibah ada sebanyak 72 organisasi (semi pemerintah) dengan total anggaran sebesar Rp. 97.390.760.933 dan diambil dari proposal yang sudah ada, sedangkan dari aspirasi anggota DPRD Kab. Bengkalis yang diberikan oleh koordinator tim pokja VII yaitu Sdr. Ery Ibrahim kepada Sdri. Juminanin ada sebesar Rp. 115.190.000.0000; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai dana aspirasi dengan jumlah kelompok 148 kelompok dan dana anggaran sebesar Rp. 11.985.000.000; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan terdakwa, yang saksi tahu saksi hanya mendapatkan data tersebut dari Ketua Kelompok Pokja VII Sdri. Juminanen Hartati berupa daftar nama kelompok; -----
- Bahwa semua dana aspirasi oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.985.000.000 tersebut dianggarkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui rancangan KUA dan PPAS; -----
- Bahwa Bupati Bengkalis menyampaikan Rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD alokasi dana hibah pada tanggal 13 September 2011, telah tersedia dana untuk hibah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.199.100.000 kemudian setelah dibahas dan disepakati dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis dengan pimpinan DPRD menjadi sebesar Rp. 96.399.100.000 selanjutnya dalam RAPBD TA 2012 yang ditandatangani oleh Bupati kemudian diajukan oleh TAPD kepada DPRD pada saat pembahasan finalisasi disepakati belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000; -----

- Bahwa saksi yang bertugas merekap data untuk APBD Murni sedangkan perubahan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kasus terdakwa Heru Wahyudi yaitu adanya dana aspirasi dari DPRD, yang mana dana aspirasi dari DPRD tersebut dikumpulkan melalui ketua DPRD Jamal Abdilah hanya berupa daftar nama dari masing-masing anggota DPRD dengan jumlah yang beragam, kemudian Ketua DPRD memberikan daftar nama tersebut kepada Sekretaris Bappeda Zulfadli. Oleh karena dana aspirasi tidak hanya hibah saja akan tetapi ada juga berupa belanja modal berbentuk belanja fisik yang kemudian diserahkan kepada tim Pokja, yang mana pada saat itu tim pokja ada delapan, jadi masing-masing dana aspirasi dimasukkan kedalam pokja sesuai dengan tupoksi SKPD nya, jadi untuk dana hibah karena berada di Sekretariat Daerah maka kami dari tim pokja diperintahkan oleh Ketua Koordinator Pokja yaitu Erry Ibrahim dan koordinatornya adalah Juminanen Hartati untuk merekap ulang data-data dari DPRD; -----
- Bahwa tahapan untuk proses pengajuan anggaran; pertama melalui RKPD, kedua proses KUA dan PPAS, dan ketiga proses pengajuan Ranperda, Jadi hibah tersebut diajukan setelah KUA dan PPAS disepakati oleh kepala daerah dan ketua DPRD; -----
- Bahwa dari DPRD untuk mengajukan anggaran proposal melalui Jamal Abdilah; -----
- Bahwa seluruh anggota DPRD mengajukan dana aspirasi; -----
- Bahwa tidak pernah terdakwa Heru Wahyudi ada mendatangi saksi; ----
- Bahwa jumlah dana aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan yaitu sebesar ± Rp. 115 milyar; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi IRWANTO, SE.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai ASN dan jabatan sebagai Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Sekda Kab. Bengkalis sejak April 2013; -----
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai staf di bagian keuangan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis sejak tahun 2009 s/d April 2013; -----
- Bahwa tugas saksi dalam hal kegiatan bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 yaitu saksi sebagai staff di Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal membantu Sri. Yuni Harmoni Sari (tim pokja Verifikasi RKA dari unsur Bagian Keuangan) pada penganggaran APBD Murni dan membantu Sdr. Arlis Suhatman, SE.T pada penganggaran APBD Perubahan untuk mengentry data nama-nama kelompok penerima hibah agar dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif termasuk menyediakan data kode rekening akun terkait penganggaran hibah selain itu saksi juga selaku salah satu Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD); -----
- Bahwa jumlah daftar data nama kelompok yang saksi entry kedalam sistem pada APBD Perubahan, saksi tidak tahu, karena saksi tidak memperhatikan daftar nama tersebut; -----
- Bahwa daftar nama yang saksi terima sudah disusun jadi hanya tinggal di entry kedalam sistem; -----
- Bahwa daftar nama tersebut untuk APBD Perubahan saksi menerima data dari Arlis Suhatman, SE.T sedangkan untuk APBD Murni saksi menerima data dari Yuni Harmoni Sari; -----
- Bahwa pada APBD Murni setuju saksi yang menyusun daftar nama tersebut ada Ibu Juminanin beserta stafnya; -----
- Bahwa pada waktu itu Kepala bagian keuangan adalah Sdr. Azrafiany Aziz Raof, SH ; -----
- Bahwa pada saat APBD Murni anggota dewan datang keruangan saksi yaitu Ibu Rismayeni dan APBD Perubahan yaitu Sdr. Jamal Abdilah, yang mana tujuannya datang untuk mengecek daftar nama-nama penerima hibah yang diusulkan dari anggota dewan; -----
- Bahwa 2 orang anggota DPRD datang keruangan saksi, tujuan mereka datang untuk mengecek data-data penerima hibah yang akan dimasukkan kedalam sistem; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah diperbolehkan anggota dewan datang keruangan saksi untuk mengecek data tersebut, mereka hanya langsung masuk keruangan saksi; -----
- Bahwa tidak ada terdakwa datang keruangan saksi pada saat saksi melakukan entry data tersebut; -----
- Bahwa saksi mulai melakukan entry data untuk APBD murni yaitu pada akhir tahun 2011, sedangkan APBD Perubahan pada tahun 2012; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

10. Saksi JAMAL ABDILLAH.

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kab. Bengkalis periode 2009 s/d 2014; -----
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam kegiatan belanja hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD dan APBD.P TA 2012, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Bengkalis selaku ketua banggar membahas rancangan KUA dan rancangan PPAS dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan oleh Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah kepada DPRD Kab. Bengkalis untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan; -----
- Bahwa Bupati pada saat itu adalah H. Herliyan Saleh; -----
- Bahwa mengenai dana hibah dan bansos pada APBD dan APBD perubahan TA 2012 dibahas pada saat yang sama banggar, dan dibahas pada tingkat-tingkat sebelumnya, karena secara regulasi sebelum sampai ke banggar, maka dibahas pada tingkat-tingkat sebelumnya mulai dari tingkat komisi, SKPD terkait; -----
- Bahwa Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD alokasi dana tersedia sebesar Rp. 90.199.100.000 kemudian setelah dibahas dan disepakati menjadi Rp. 96.399.100.000 selanjutnya dalam RAPBD TA 2012 yang ditandatangani oleh Bupati kemudian diajukan oleh TAPD kepada DPRD pada saat pembahasan finalisasi disepakati belanja hibah sebesar Rp. 233.656.259.000,-; -----
- Bahwa semua anggaran khususnya hibah yang dianggarkan di APBD Murni maupun APBD Perubahan wajib melalui Pemda Bengkalis; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi belanja hibah tersebut ada berbentuk uang tunai, belanja peralatan dalam berbagai sektor, akan tetapi khususnya dana hibah banyak berupa uang tunai; -----
- Bahwa saksi ada meminta penambahan alokasi dana hibah pada saat rapat finalisasi; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai evaluasi dari Gubernur, yang mana mengenai evaluasi dari Gubernur terjadi pengurangan karena ada sekitar 60 milyar anggaran bansos dan hibah tersebut no rekeningnya tidak teridentifikasi, sehingga evaluasi gubernur menganjurkan kepada kami untuk melakukan penyaringan terhadap anggaran yang kami ajukan, karena APBD yang sudah disahkan di DPRD belum menjadi produk seutuhnya, sehingga evaluasi dari gubernur tersebut yang kami jadikan sebagai acuan, akan tetapi gubernur tidak ada memberikan sedikitpun petunjuk yang mengatakan bahwa yang kami ajukan tersebut adalah hal yang salah; -----
- Bahwa saksi selaku Ketua DPRD bersama dengan H. Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis menandatangani KUA dan PPAS sebesar Rp. 96.399.100.000 yang diajukan oleh TAPD kepada DPRD; -----
- Bahwa adanya perubahan dari KUA dan PPAS dari Rp. 96.399.100.000 ke RAPBD TA 2012 menjadi sebesar Rp. 233.656.259.000,- pada saat pembahasan saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi adanya perubahan angka dalam pembahasa APBD tersebut adalah hal yang wajar, yang tidak boleh adalah penambahan dari yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan;
- Bahwa untuk anggaran belanja hibah pada APBD Perubahan TA 2012 Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 272.282.091.580; -----
- Bahwa mekanisme penganggaran dana hibah awalnya berasal dari proposal pengajuan hibah dari masyarakat, kelompok maupun yayasan kepada pemerintah Kab. Bengkalis, kemudian dari Pemerintah Kab. Bengkalis meneruskan proposal kepada DPRD, yang mana pengajuan yang dibawa oleh pemerintah daerah melalui TAPD dalam bentuk kebijakan pengguna anggaran yang bersifat umum, kemudian dibahas di DPRD oleh Komisi, selanjutnya pengajuan bansos hibah tersebut sudah ditetapkan siapa penerima dana hibahnya akan tetapi angkanya belum final karena masih banyak perubahan-perubahan; -----
- Bahwa adanya perubahan setelah KUA dan PPAS ditandatangani secara aturan tidak boleh, akan tetapi kalau perubahan angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan selagi nama-nama proposal kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi kemasyarakatan tercantum dalam nomenklatur hibah dan bansos akan tetapi jika tidak tercantum dalam nomenklatur KUA PPAS maka tidak diperbolehkan adanya penambahan dan pengurangan; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada mengusulkan kepada saksi nama-nama kelompok yang akan melakukan pengajuan dana hibah; -----
- Bahwa secara aturan pengajuan dana hibah ditujukan kepada Bupati Bengkalis, meskipun ada yang menyerahkan proposal kepada saksi, oleh saksi proposal tersebut saksi serahkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku; -----
- Bahwa hibah diberikan kepada penerima hibah setelah ditetapkan APBD, setahu saksi tidak bisa; -----
- Bahwa pengajuan dana hibah bisa dilakukan secara lisan, setahu saksi tidak bisa; -----
- Bahwa terhadap dana bansos hibah yang tidak bisa dicairkan berarti pada saat proses pencairan banyak proposal-proposal yang tidak memenuhi persyaratan, yang mana persyaratan untuk pengajuan dengan pencairan berbeda; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengkoordinasikan dana aspirasi dari masing-masing anggota DPRD untuk dana hibah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan rekapan berbentuk apapun dari terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah datang suatu ruangan di Bagian Keuangan Setda menemui seseorang, saksi datang keruangan tersebut hanya untuk melakukan supervisi dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Ketua DPRD; -----
- Bahwa tidak ada anggota DPRD atau pimpinan DPRD menyampaikan dan mengusulkan untuk penambahan anggaran bansos pada saat pembahasan anggaran APBD; -----
- Bahwa tidak ada yang namanya dana aspirasi; -----
- Bahwa dana penambahan ditambahkan dalam anggaran bansos hibah pada saat pembahasan atau setelah KUA dan PPAS; -----
- Bahwa ketika pembahasan kemudian anggota dewan mengusulkan masyarakat konstituennya sebagai penerima dana hibah, hal tersebut disetujui dan akan dipertimbangkan oleh TAPD sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat APBD Murni jumlah yang diusulkan oleh anggota dewan jumlahnya saksi tidak ingat; -----
- Bahwa dalam hal pemasukan penambahan data tersebut dalam APBD Murni pada dasarnya proposal tersebut sudah diajukan, jadi TAPD memposting sendiri bahan yang sudah mereka miliki, sedangkan anggota dewan lainnya menyerahkan rekapan kepada saksi; -----
- Bahwa rekapan tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sekda melalui kepala Bappeda; -----
- Bahwa rekapan yang saksi serahkan tersebut per anggota dewan, akan tetapi saksi tidak melihat satu persatu rekapan tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Erry Ibrahim; -----
- Bahwa tidak pernah saksi memberikan rekapan data kepada Erry Ibrahim; -----
- Bahwa pada APBD Perubahan saksi pernah mengusulkan supaya dimasukkan usulan dari DPRD, saksi melakukan hal tersebut berdasarkan permintaan dari anggota dewan; -----
- Bahwa berapa jumlah dana yang diusulkan pada APBD perubahan, saksi tidak ingat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua dana yang diusulkan oleh anggota dewan tersebut di akomodir, akan tetapi ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa dana yang diusulkan tidak keluar; -
- Bahwa setelah APBD Perubahan, setahu saksi proses pencairan dana hibah tersebut terjadi di 2 tempat, pertama di Kantor Bupati Bagian Keuangan, dan kedua di Bank Riau; -----
- Bahwa masyarakat bisa mengetahui bahwa dana hibah yang mereka usulkan akhirnya disetujui, dimana dana hibah yang bisa dicairkan ada tercantum di DPA yang bisa dilihat oleh publik, dan saksi hanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa DPA sudah keluar, dan bisa dicek masing-masing; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membantu masyarakat dalam melakukan pencairan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada anggota dewan yang aktif membantu masyarakat dalam melakukan pencairan, akan tetapi saksi tidak tahu siapa anggota dewan tersebut dan kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bobi Sugara yaitu salah satu staf honor kantor DPRD; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai Ketua DPRD, saksi mengalami sering diminta bantu oleh masyarakat untuk membantu diberikan bantuan; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

11. Saksi Ir. H. HERLIYAN SALEH, M.Sc.

- Bahwa saksi pensiunan ASN dan menjabat Bupati Bengkalis periode tahun 2010 sampai dengan 2015; -----
- Bahwa setahu saksi dana hibah merupakan bagian dari APBD Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa proses pencairan yang saksi ketahui, kelompok masyarakat harus memenuhi persyaratan pencairan, kemudian diproses di Sekretariat Daerah, selanjutnya hal-hal yang bersifat dana ditransfer melalui rekening; -----
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan rekapitulasi usulan penerima hibah kepada saksi; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani KUA dan PPAS, akan tetapi pada saat penandatanganan tersebut saksi tidak membahas KUA dan PPAS tersebut satu persatu; -----
- Bahwa KUA dan PPAS untuk belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000 tersebut belum termasuk didalamnya usulan dari anggota DPRD Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa dalam RAPBD TA 2012 bisa terjadi penambahan dana hibah, hal tersebut merupakan proses yang dilakukan dalam pengesahan, sehingga dalam proses tersebut ada pengajuan yaitu merupakan hasil yang sudah tercapai dalam TAPD dengan DPRD; -----
- Bahwa dalam RAPBD sebesar Rp. 233.656.259.000 kemudian disahkan pada APBD Murni menjadi Rp. 212.580.933, apakah hal tersebut sudah termasuk dalam belanja hibah dari aspirasi anggota DPRD saksi tidak mengetahuinya, karena saksi sudah mendelegasikan kepada TAPD, dan TAPD berdiskusi bersama dengan banggar; -----
- Bahwa pada saat perubahan APBD tidak ada desakan dari anggota DPRD terhadap pengesahan APBD; -----
- Bahwa terkait dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat melalui Sekretariat Daerah, saksi ada memberikan disposisi, akan tetapi saksi tidak ingat apa saja proposal yang saksi berikan disposisi; -----



- Bahwa tidak ada terdakwa komunikasi dengan saksi terkait usulan-usulan anggota masyarakat terdakwa untuk mengajukan pengusulan proposal; -----
- Bahwa khusus untuk penyusunan APBD, TAPD diberikan kewenangan penuh, jadi saksi hanya sebagai pengesahan setelah didiskusikan oleh TAPD; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk meminta bantuan beberapa kelompok tani agar diberikan bantuan dana hibah; -----
- Bahwa saksi kenal terdakwa hanya seorang anggota DPRD; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --

12. Saksi PURBOYO, SE Alias BENGKA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dan menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Bengkalis periode 2009 s/d 2014; -----
- Bahwa saksi menjadi sebagai anggota DPRD Partai PDIP; -----
- Bahwa setahu saksi dana hibah TA 2012 yaitu kelompok-kelompok masyarakat melakukan pengajuan permohonan dana hibah berupa proposal kepada Pemda; -----
- Bahwa saksi pernah ikut pembahasan dana hibah karena saksi tidak termasuk kedalam tim banggar; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah dana aspirasi; -----
- Bahwa setahu saksi dana aspirasi yaitu proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat kepada Pemda, kemudian dari Pemda diberikan fotocopy kepada DPRD untuk membantu masyarakat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masyarakat yang dibantu oleh terdakwa dalam penerimaan dana hibah tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan nama-nama masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan dana hibah, karena masyarakat mengajukan proposal permohonan dana hibah tersebut sendiri; -----
- Bahwa saksi ikut pada saat pembahasan finalisasi APBD TA 2012; -----
- Bahwa masalah dana aspirasi saksi tidak tahu, karena semua diserahkan kepada Pemda; -----
- Bahwa selama saksi sebagai anggota DPRD, saksi sering diminta bantu oleh masyarakat untuk membantu diberikan bantuan, selaku anggota DPRD juga sering mengalami hal tersebut; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan; --



13. Saksi DEDI ZULFIKAR.

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan adanya pemberian bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 yaitu saksi selaku Bendahara Kelompok Prabot Sungkai yang merupakan salah satu kelompok penerima dana hibah dari Pemda Kab. Bengkalis TA 2012 dan saksi juga selaku pengurus yang menjembatani Kelompok Jamu Segar Bugar ke anggota dewan Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa Kelompok Prabot Sungkai tersebut dibentuk pada tahun 2012; --
- Bahwa Ketua dari Kelompok Prabot Sungkai tersebut yaitu Sdr. Jasman;
- Bahwa anggota dari Kelompok Prabot Sungkai tersebut ada sebanyak 6 (enam) orang, yang mana semua anggota dari kelompok Prabot Sungkai terdiri dari pengrajin atau pembuat prabot dan tukang; -----
- Bahwa Kelompok Prabot Sungkai dan Kelompok Jamu Seger Bugar pernah mengajukan permohonan pengajuan dana hibah dalam bentuk proposal; -----
- Bahwa Kelompok Prabot Sungkai dan kelompok jamu segar bugar mengajukan permohonan dana hibah pada bulan Juni 2012; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 tersebut dari teman saksi yang ditinggal di Desa Muntai dan sama-sama memiliki kelompok calon penerima dana hibah TA 2012; -----
- Bahwa jumlah dana proposal yang saksi ajukan untuk kelompok Perabot Sungkai dan kelompok jamu seger bugar masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 tersebut digunakan pada kelompok Perabot Sungkai untuk membeli peralatan pembuatan perabot; -----
- Bahwa saksi mengajukan proposal dana hibah tersebut kepada terdakwa dan kepada Pemda Bagian Umum; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proposal yang saksi ajukan bisa dicairkan dilihat dari buku lintang; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proposal yang saksi ajukan mendapatkan dana hibah dilihat dari buku lintang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah tersebut diberikan kepada saksi, dikirimkan atau ditransfer ke rekening kelompok, baru kemudian saksi melakukan pencairan di Bank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak saksi belikan ke peralatan perabot, karena ada dana sebesar Rp. 25.000.000 saksi serahkan kepada terdakwa sebagai ucapan terimakasih; -----
- Bahwa saksi menyerahkan dana sebesar Rp. 25.000.000 tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa dan saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa; -----
- Bahwa proposal yang saksi serahkan kepada terdakwa hanya berbentuk kertas-kertas saja tidak dimasukkan kedalam map; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan proposal kepada terdakwa selain saksi; -----
- Bahwa dana sudah bisa dicairkan di bank, saksi mengetahuinya karena saksi ditelpon dari Kantor Bupati bahwa dana sudah bisa dicairkan di Bank, yang mana nomor saksi ada tercantum dalam proposal tersebut; -
- Bahwa ada diberitahu syarat-syarat untuk melakukan pencairan; -----
- Bahwa saksi menyerahkan proposal pencairan ke Bagian Umum di Pemda; -----
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan proposal pencairan kepada terdakwa; -----
- Bahwa saksi menyerahkan dana potongan kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000, atas inisiatif saksi sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, terdakwa hanya diam saja, karena saksi sudah menjelaskan kepada terdakwa bahwa uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah membantu memasukkan proposal tersebut sehingga bisa dianggarkan; -
- Bahwa proposal yang saksi ajukan sudah memenuhi persyaratan; -----
- Bahwa jika proposal yang diajukan tidak lengkap maka disuruh lengkapi terlebih dahulu; -----
- Bahwa saksi mengajukan 2 kelompok sebagai penerima hibah, masing-masing kelompok baik kelompok prabot sungkai maupun kelompok jamu segar bugar mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,-; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masing-masing kelompok baik kelompok prabot sungkai maupun Kelompok Jamu Segar Bugar memberikan dana sebesar Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa, sehingga totalnya sebesar Rp. 50.000.000,-; -----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengajukan proposal untuk dana hibah, dan saksi baru pertama kali mengusulkan dana hibah ini yaitu pada ABPD TA 2012; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada terdakwa di rumah terdakwa; -----
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa atas inisiatif saksi sendiri tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu; -----
- Bahwa kelompok saksi baru dibentuk selama 1 (satu) tahun; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang ucapan terima kasih tersebut secara langsung saksi berikan di rumah terdakwa pada pagi hari pada saat terdakwa hendak pergi kerja, oleh karena terdakwa hendak pergi kerja maka uang tersebut tidak sempat diterima oleh terdakwa, sehingga saksi meletakkan uang tersebut di atas meja didalam rumah terdakwa; -
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dibungkus dengan plastik hitam; -----
- Bahwa saksi selaku bendahara kelompok menyerahkan uang kepada terdakwa, pada saat itu Ketua Kelompok sedang berada diluar kota, sehingga saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa; ----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi di rumah terdakwa dan tidak pernah menerima dana dari saksi dalam bentuk apapun; -----
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya; -----

14. Saksi FAISAL BACHRI.

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan honorer di Pemda Bengkalis sejak tahun 2006 s/d sekarang; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 yaitu saksi sebagai penghubung dari 2 kelompok yang ada di Sungai Pakning kepada salah satu anggota dewan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kelompok yang saksi hubungkan yaitu Kelompok Sanggar Seni Tari Anak Negeri dan Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas; -----
- Bahwa saksi dititipkan kepengurusan untuk mengurus menjembatani 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Sanggar Seni Tari Anak Negeri dan Kelompok Kompang kepada salah satu anggota dewan Kab. Bengkalis dari Sdr. Isnizar, yang mana 2 (dua) kelompok tersebut saksi serahkan kepada terdakwa; -----
- Bahwa jumlah dana hibah yang diterima oleh 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Sanggar Seni Tari Anak Negeri dan Kelompok Kompang masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); -----
- Bahwa dari 2 kelompok tersebut saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena saksi sebagai perantara yang menyerahkan kedua potongan dana dari kedua kelompok yang saksi bantu kepengurusannya; -----
- Bahwa dari 2 (dua) kelompok yang dititipkan Sdr. Isnizar kelompok Sanggar Anak Negeri Sdr. Isnizar menitipkan potongan kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000, sedangkan kelompok Kompang dititipkan kepada saksi potongannya sebesar Rp. 25.000.000, jadi dapat saksi jelaskan terhadap 2 (dua) potongan dana dari kedua kelompok tersebut saksi serahkan sebesar Rp. 40.000.000 yang saksi serahkan langsung di rumah terdakwa di Jalan Bengkalis Rimba sekampung dan disaksikan oleh Sdr. Isnizar; -----
- Bahwa dana sebesar Rp. 40.000.000 untuk 2 kelompok tersebut ditentukan atas inisiatif dari kelompok tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah membantu memasukkan proposal tersebut sehingga bisa dianggarkan, terdakwa menjawab terima kasih; -
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa atas inisiatif saksi sendiri tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu; -----
- Bahwa saksi menyerahkan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 40.000.000 untuk 2 kelompok masing-masing Rp. 15.000.000 dan Rp. 25.000.000 kepada terdakwa, saksi menyerahkan uang ucapan terimakasih tersebut kepada terdakwa berbeda hari; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyerahkan uang ucapan terima kasih tersebut secara langsung saksi berikan dirumah terdakwa pada Bulan Desember kira-kira jam 5 sore hari;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dibungkus dengan plastik hitam; -----
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut atas inisiatif saksi sendiri; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi di rumah terdakwa dan tidak pernah menerima dana dari saksi dalam bentuk apapun; -----
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya; -----

15. Saksi GUNTUR OKTA REZA PUTRA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Honorer pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis sejak tahun 2014 s/d sekarang; ----
- Bahwa pada tahun 2012 saksi masih sebagai Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika di Politeknik Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa mengenai dana hibah yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012 saksi mengetahuinya dari teman-teman bahwa ada dana hibah dari Pemda kepada masyarakat yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012; -----
- Bahwa hubungan saksi terhadap bantuan dana hibah di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012, peran saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis, yang mana kelompok tersebut juga menerima bantuan dana hibah Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang bersumber dari APBD Kab. Bengkalis TA 2012; -----
- Bahwa anggota Kelompok Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis tersebut berasal dari beberapa mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa cara saksi mendapatkan dana hibah untuk Kelompok Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis tersebut saksi membuat proposal minta bantuan dana hibah untuk seminar dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kemudian saksi mengajukan proposal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar bulan September 2012, yang mana proposal tersebut saksi berikan kepada terdakwa langsung kerumahnya agar proposal tersebut bisa dianggarkan; -----

- Bahwa dana hibah untuk Kelompok Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis tersebut dicairkan sekitar bulan November 2012, yang mana saksi mendapatkan informasi dari terdakwa untuk segera menyiapkan berkas pencairan; -----
- Bahwa saksi ada memasukkan proposal tersebut di Pemda Bagian Umum, sedangkan kepada terdakwa saksi hanya minta tolong agar proposal tersebut bisa dianggarkan; -----
- Bahwa untuk mengajukan proposal dana hibah tersebut atas inisiatif saksi sendiri tanpa ada suruhan dari terdakwa; -----
- Bahwa Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis tersebut dibentuk pada saat ingin mengajukan proposal; -----
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa proposal yang saksi ajukan bisa dicairkan, saksi segera menyiapkan berkas pencairan tersebut dan membuka rekening di Bank Riau Cab. Bengkalis, kemudian saksi menyerahkan berkas pencairan tersebut langsung ke Sekretariat Daerah Kab Bengkalis, kemudian pada awal Desember 2012 saksi mendapatkan informasi dari staf Sekretariat Daerah bahwa dana hibah sudah bisa dicairkan di Bank Riau, kemudian beberapa hari kemudian saksi pergi bersama Sdr. Wandu (bendahara kelompok) ke Bank Riau Cab Bengkalis untuk melakukan pencairan tersebut; -----
- Bahwa dana hibah untuk Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis yang terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000 tersebut saksi penggunaan sebagai berikut: -----
 1. Diberikan kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 15.000.000;
 2. Untuk mengontrak Sekretariat/kantor sebesar Rp. 5.000.000;
 3. Membeli peralatan kantor (laptop, meja, kursi, dan ATK) sebesar Rp. 10.000.000;
 4. Untuk ketua sebesar Rp. 5.000.000;
 5. Untuk bendahara sebesar Rp. 4.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk sekretariat sebesar Rp. 4.000.000;
 7. Pajak sebesar Rp. 12.000.000;
 8. SPJ dan ADM sebesar Rp. 5.000.000;
 9. Biaya rapat-rapat sebesar Rp. 3.000.000
 10. Kegiatan seminar sebesar Rp. 37.000.000;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan proposal kepada terdakwa, saksi menyerahkan proposal kepada Pemda melalui Bagian Umum; -----
 - Bahwa ada diberitahu syarat-syarat untuk melakukan pencairan; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan proposal pencairan ke Bagian Umum di Pemda; -----
 - Bahwa saksi tidak ada menyerahkan proposal pencairan kepada terdakwa; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan dana potongan kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000, atas inisiatif saksi sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan terdakwa; -----
 - Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih karena terdakwa telah membantu memasukkan proposal tersebut sehingga bisa dianggarkan saksi langsung pulang; -----
 - Bahwa proposal yang saksi ajukan sudah memenuhi persyaratan; -----
 - Bahwa jika proposal yang diajukan tidak lengkap maka disuruh lengkapi terlebih dahulu; -----
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengajukan proposal untuk dana hibah, dan saksi baru pertamakali mengusulkan dana hibah ini yaitu pada ABPD TA 2012; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 kepada terdakwa di rumah terdakwa; -----
 - Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa atas inisiatif saksi sendiri tanpa menghubungi terdakwa terlebih dahulu; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan uang ucapan terima kasih tersebut secara langsung saksi berikan di rumah terdakwa pada bulan Desember 2012 setelah maghrib; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dibungkus dengan plastik hitam; -----
 - Bahwa saksi menyerahkan uang ucapan terimakasih tersebut kepada terdakwa bersama dengan Bendahara Kelompok yaitu Sdr. Wandu; -----
 - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa didalam rumah terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 tersebut tanpa disepakati dengan anggota lain dari kelompok Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis, karena hal tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri, karena terdakwa telah menolong saksi agar bisa proposal saksi tersebut bisa dianggarkan; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi di rumah terdakwa dan tidak pernah menerima dana dari saksi dalam bentuk apapun; -----
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan sebelumnya; -----

16. Saksi BOBI SUGARA.

- Bahwa saksi pada tahun 2012 saksi bekerja sebagai Kepala Administrasi Kantor DPK Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kab. Bengkalis; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anggota DPRD; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa dari partai PAN; -----
- Bahwa peran saksi terkait dengan adanya pemberian bantuan dana hibah dilingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang bersumber dari dana APBD Kab Bengkalis TA 2012 yaitu saksi selaku kepala Administrasi di PDK membantu mengurus administrasi masyarakat yang mengajukan permohonan hibah seperti pengajuan proposal, melengkapi dokumen lampiran permohonan usulan hibah hingga membantu menunjukan orang yang bisa membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari Ketua Kelompok kepada Pemda Bengkalis; -----
- Bahwa kelompok masyarakat yang saksi urus ada sekitar 76 kelompok, karena hanya 76 kelompok yang bisa dicairkan dari 140 proposal pengajuan permohonan dana hibah yang saksi buat; -----
- Bahwa 76 kelompok yang saksi urus tersebut ada dari kelompok masyarakat yang merupakan anggota PDK dan ada juga yang dari masyarakat biasa; -----
- Bahwa 76 kelompok yang saksi urus tersebut seingat saksi ada kelompok rabana, zapin, kompiang, mesjid, dan lain sebagainya; -----
- Bahwa prosedur sehingga masyarakat bisa meminta bantuan kepada PDK untuk melakukan pengurusan pengajuan dana hibah tersebut dimana masyarakat mengetahui bahwa dana bansos hibah bisa diambil



jika memiliki kelompok, jadi masyarakat yang mempunyai kelompok mengajukan dan minta dimasukkan kedalam anggaran melalui Dewan, sedangkan kelompok yang saksi urus meminta bantuan melalui anggota dewan Sdr. Yudhi Veryantoro, SE dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), setelah masyarakat menghadap Sdr. Yudhi Veryantoro, SE, kemudian Sdr. Yudhi Veryantoro, SE memerintahkan saksi selaku administrasi untuk membantu administrasi pengajuan dana hibah dari kelompok masyarakat tersebut seperti kelengkapan proposal permohonan, setelah masalah administrasi saksi selesai kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Yudhi Veryantoro, SE, oleh karena permohonan anggaran dana bansos hibah tersebut melebihi kapasitas dari dana aspirasi Sdr. Yudhi Veryantoro, SE, jadi hanya beberapa kelompok yang bisa diloloskan sedangkan sisanya akan dimasukkan kedalam sistem online, setelah ada konfirmasi ada beberapa proposal yang diajukan bisa dicairkan, kemudian saksi kembali membantu masyarakat untuk membuat proposal pencairan, dan kemudian saksi serahkan kepada Sdr. Yudhi Veryantoro, SE, setelah beberapa hari ternyata dana hibah tersebut sudah bisa dicairkan di Bank, selanjutnya Ketua dan Bendahara Kelompok melakukan pencairan di Bank, kemudian sesuai kesepakatan Ketua Kelompok menyerahkan uang jasa pengurusan untuk saksi serta uang bagian untuk anggota DPRD Kab. Bengkalis kepada Sdr. Yudhi; -----

- Bahwa sebelum dana hibah tersebut berhasil dicairkan, oleh kelompok masyarakat menawarkan apabila mereka bisa termasuk salah satu penerima bantuan hibah, mereka bersedia dipotong untuk anggota DPRD yang mengurusnya; -----
- Bahwa saksi membantu semua kelompok untuk membuat proposal permohonan dana hibah dan proposal pencairan; -----
- Bahwa proposal yang saksi urus sebanyak 76 kelompok, besar nilai yang disahkan di APBD perubahan dan besar dana yang dicairkan bervariasi antara Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa potongan dana hibah untuk anggota dewan yang mengurusnya dari kelompok besarnya bervariasi untuk masing-masing kelompok; -----
- Bahwa mengapa potongan dari setiap masing-masing kelompok tersebut tidak seragam, saksi tidak tahu, karena bukan saksi yang melakukan kesepakatan dengan kelompok masyarakat tersebut,



melainkan anggota dewan itu sendiri yang melakukan kesepakatan dengan kelompok masyarakat tersebut; -----

- Bahwa selain dengan anggota dewan yang bernama Sdr. Yudhi, saksi tidak ada melakukan urusan dana hibah dengan anggota dewan lainnya, saksi hanya berurusan dengan Sdr. Yudhi, akan tetapi oleh karena dana aspirasi milik Sdr. Yudhi sebesar Rp. 1,5 milyar tidak dapat menampung permohonan hibah sebanyak 76 kelompok tersebut dan hanya bisa menampung sebanyak 37 kelompok, sedangkan 39 kelompok lainnya di over melalui anggota dewan lainnya; -----
- Bahwa dari 39 kelompok tersebut ada diover ke terdakwa, yang mana kepada terdakwa di over sebanyak 9 kelompok akan tetapi yang bisa dicairkan hanya 4 kelompok; -----
- Bahwa kelompok yang saksi urus sebanyak 70 kelompok yang dilakukan pemotongan, antara lain melalui Sdr Heru diantaranya: -----
 1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Kelompok Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Kelompok Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyerahkan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bobi Sugara untuk terdakwa, sedangkan Robi Sugara menerima bagian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kelompok menyerahkan dana potongan tersebut kepada saksi, kemudian baru saksi menyerahkan kepada anggota dewan Sdr. Yudhi; -



- Bahwa saksi menerima dana potongan dari 4 kelompok tersebut secara bertahap tergantung pencairan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa syarat proposal yang bisa dicairkan minimal 3 tahun syarat berdirinya organisasi, akan tetapi syarat tersebut hanya berlaku untuk badan hukum seperti yayasan dan lainnya, sedangkan untuk kelompok tidak ditetapkan syarat seperti itu; -----
- Bahwa proposal pengajuan anggaran tersebut diserahkan ke Bagian Umum pemda; -----
- Bahwa proposal pengajuan anggaran yang saksi buat tersebut tidak saksi serahkan kepada Sdr. Yudhi, saksi hanya menyerahkan dalam bentuk rekap saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dana potongan dari 4 kelompok yang di take over oleh terdakwa yang saksi serahkan kepada Sdr. Yudhi sampai ketangan terdakwa; -----
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan pencairan, saksi terlebih dahulu menelpon Sdr. Yudhi untuk memberitahukan bahwa dana sudah bisa dicairkan, kemudian Sdr. Yudhi bertanya kelompok yang mana yang bisa dicairkan dan masuk ke dana aspirasi siapa kelompok tersebut, jadi saat saksi menyerahkan dana potongan tersebut Sdr. Yudhi sudah tahu itu dana dari kelompok mana dan termasuk dari dana aspirasi siapa; -----
- Bahwa untuk kelengkapan berkas pencairan masyarakat menyerahkan kepada saksi yaitu berupa SK Kepala Desa, Surat Keterangan Domisili, Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana untuk kelompok masing-masing pemohon, buku rekening dan copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok sedangkan administrasi lainnya saksi yang membuatnya; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok, kelompok yang saksi bantu rata-rata banyak dibentuk pada tahun 2011 s/d 2012; -
- Bahwa pada saat saksi memberikan dana potongan tersebut saksi terlebih dahulu menelpon Sdr Yudhi untuk menanyakan posisi Sdr Yudhi, jika posisi Sdr. Yudhi ada dirumah, saksi langsung mengantarkan dana potongan tersebut kepada Sdr. Yudhi akan tetapi jika Sdr. Yudhi sedang diluar maka saksi mentransfer dana potongan tersebut melalui bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana potongan yang diberikan masyarakat dibawa dana aspirasi terdakwa kepada Sdr. Yudhi masing-masing dari 4 kelompok tersebut memberikan dana potongan sebesar 50 % dari dana hibah yang dicairkan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Heru Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa Heru Wahyudi;
- Bahwa hubungan saksi dengan rental pengetikan Nuansa Fajar dimana saksi menyuruh rental pengetikan Nuansa Fajar untuk membuat permohonan dan proposal berikut dengan lampirannya;
- Bahwa saksi membuat 140 proposal, akan tetapi yang cair hanya 76 proposal;
- Bahwa selama pengurusan kelompok sebanyak 4 kelompok yang termasuk kedalam dana aspirasi terdakwa, terdakwa tidak ada ikut campur dalam pengurusan tersebut, karena yang melakukan pengurusan tersebut saksi bersama Sdr. Yudhi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ianya keberatan karena saksi hanya mengetahui peristiwa dari orang lain saja;
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

17. Saksi ROZALI, S.Pd.I

- Bahwa keterangan saksi ini dibacakan dipersidangan oleh karena setelah dipanggil secara cukup dan patut akan tetapi tidak hadir. Penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan apabila keterangan saksi ini dibacakan akan tetapi Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dengan mencatatkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada Berita Acara Persidangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersumber dari APBD Kab Bengkalis TA. 2012 dari informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan saksi yang ada di Rupert kemudian masuk menjumpai Terdakwa dan menanyakan



kebenaran informasi tersebut, dan terdakwa menerangkan bahwa jika ada kesempatan kita usahakan;

- Bahwa saksi ada mengajukan proposal dana hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 dan seingat saksi sekira 14 November 2012, nama kelompok saksi adalah Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis;
- Bahwa susunan Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis sebagai berikut :

1. Ketua : ROZALI, S.Pd.I (saksi sendiri);
2. Sekretaris : FAISAL UMAR;
3. Bendahara : SUSIANA;

- Bahwa Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis ada mengajukan bantuan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kab Bengkalis TA. 2012 yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah), dan yang mengajukannya adalah saksi sendiri selaku Ketua Yayasan yang mana mengajukannya ke Pemda Bengkalis, saksi menjelaskan bahwa untuk pengajuan dana hibah tersebut saksi meminta bantu pengurusannya kepada Terdakwa yang saat itu dan saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan terhadap proposal saksi berikan langsung kepada terdakwa dan terdakwa akan mengusahakannya;
- Bahwa terhadap pengajuan dana hibah tersebut sudah cair dan masuk kerekening milik yayasan di Bank BRI Cabang Dumai sekira tanggal 21 Desember 2012, yang mana jumlahnya sesuai dengan proposal pengajuan yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan mencairkannya adalah saksi sendiri selaku ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, saksi mendapatkan informasi pencairan melalui pegawai Bagian Kesra Pemda Bengkalis;
- Bahwa bantuan dana hibah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima tersebut dipergunakan untuk kegiatan Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama



Islam (STAI) AI – Azhar Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis, adapun rincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Untuk terdakwa sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang kesepakatan antara saksi dengan terdakwa, yang mana setelah pencairan dana tersebut terdakwa meminta kepada saksi, dan karena terdakwa telah membantu proses pengajuan dana hibah tersebut maka saksi memberikannya.
 - b) Untuk kegiatan Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 265.000.000,-.
 - c) Untuk TINO sebagai upah pembuatan administrasi sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa dalam pengajuan bantuan dana hibah dari pemda tersebut saksi meminta bantuan untuk diperjuangkan kepada terdakwa, dan atas hal tersebut Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan dana hibah tersebut sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada saat setelah pencairan dana bantuan tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan meminta kepada saksi sebagian dari dana tersebut untuk dirinya, karena terdakwa telah membantu memperjuangkan bantuan dana hibah untuk Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AI – Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang mana saksi ketuanya maka saksi terpaksa dan atas kesepakatan bersama saksi memberikannya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan atas pemberian uang tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah tersebut adalah teman saksi yang bernama Tino dan saksi memberikan upah ataupun jasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terhadap laporan tersebut saksi serahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis di Bagian Kesra;
- Bahwa penggunaan dana bantuan hibah tersebut sudah dipergunakan sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Anggaran Biaya pengajuan dana hibah tersebut, dan saksi dapat menunjukkan bukti-bukti tersebut tidak sesuai ataupun tidak benar maka saksi diminta pertanggungjawabnya;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana sama-sama kader Partai PAN Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keberatan oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan sehingga Terdakwa tidak bisa mengkonfrontir atas keterangan saksi.

18. Saksi H. YUDHI VERYANTORO, SE.

- Bahwa keterangan saksi ini dibacakan dipersidangan oleh karena setelah dipanggil secara cukup dan patut akan tetapi tidak hadir. Penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan apabila keterangan saksi ini dibacakan akan tetapi Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dengan mencatatkan keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada Berita Acara Persidangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2009 s/d 2014, dengan jabatan sebagai berikut:
 - 1) Anggota Banggar tahun 2012 dengan Dasar Hukum atas Jabatan saksi adalah Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 05 September 2012.
 - 2) Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
 - 3) Anggota Fraksi Gabungan Aspiratif tahun 2009 s/d 2014.
- Bahwa KUA-PPAS dibahas dibanggar sekitar bulan Oktober dan November 2011, untuk pembahasan RAPBD dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012, yang hadir pada saat itu saksi tidak ingat lagi yang jelas disana ada anggota Banggar dan TAPD untuk lebih jelasnya nanti saksi lengkapi dokumen daftar absen/ hadir. Pembahasan KUA-PPAS P dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan September 2012, pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (MoU), Pembahasan RAPBD P dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan 16 Oktober 2012 dan Pengesahan APBD P 2012 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2012, yang hadir pada saat itu saksi tidak ingat lagi yang jelas disana ada anggota Banggar dan TAPD. Yang dijadikan Pedoman dalam hal pelaksanaan Rapat Banggar dengan TAPD adalah hasil rapat Badan Musyawarah DPRD yang sudah diagendakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat Banggar tidak ada dilakukan pembahasan khususnya pemberian bantuan Dana Hibah;
- Bahwa saksi selaku Anggota Banggar tidak ada dan tidak tahu kalau ada penambahan Dana Hibah pada tahun 2012, dan jika ada penambahan angka Dana Hibah, kemungkinan terjadi sewaktu rapat finalisasi antara Pimpinan Banggar dengan Pimpinan TAPD, saksi selaku Anggota Banggar sudah tidak ikut dalam rapat Pimpinan tersebut;
- Bahwa rekapan tersebut merupakan hasil catatan Reses saksi (menampung aspirasi ke Dapil masing-masing), dan catatan Reses tersebut disuruh kumpulkan oleh Jamal Abdillah kepadanya sebelum Rapat Banggar dilakukan;
- Bahwa saksi menyerahkan rekapan ataupun catatan hasil Reses kepada Jamal Abdillah karena Jamal Abdillah berperan sebagai :
 - Ketua DPRD.
 - Ketua Banmus.
 - Ketua Banggar.
- Bahwa dari Pembahasan KUA PPAS baik Murni maupun Perubahan adalah menyetujui plafon anggaran yang diusulkan oleh TAPD untuk disahkan menjadi APBD, adapun produk yang dihasilkan oleh rapat Tim Banggar dan TAPD adalah berupa Laporan Badan Anggaran disidang Paripurna DPRD sekaligus pengambilan keputusan bersama secara institusi DPRD untuk disahkan Ranperda menjadi Perda APBD 2012;
- Bahwa besar anggaran untuk belanja hibah yang tertuang dalam KUA PPAS Murni sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) sedangkan besar anggaran untuk belanja hibah yang tertuang didalam KUA PPAS Perubahan sesuai dengan yang saksi ketahui berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011, Alokasi anggaran hibah harus tertuang dalam Rancangan KUA PPAS, namun dalam hal ini yang terjadi tidak ada/ tidak tertuang pengalokasian anggaran hibah pada KUA PPAS Perubahan;
- Bahwa ada anggaran untuk aspirasi tersebut berdasarkan kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah (eksekutif), untuk anggota DPRD Kab. Bengkalis satu orangnya + sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dianggarkan dalam belanja hibah, dan + Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk dianggarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam belanja hibah pembangunan fisik, hal itu diinformasikan oleh ketua DPRD Kab. Bengkalis secara langsung dalam rapat Internal DPRD;

- Bahwa yang menetapkan besarnya aspirasi untuk satu orang Anggota DPRD Kab. Bengkalis + sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut adalah ketua DPRD Kab. Bengkalis Jamal Abdillah, dalam hal ini kesepakatan pemberian porsi dana aspirasi itu dilakukan berdasarkan hasil perundingan ketua DPRD Jamal Abdillah dengan Eksekutif (Pemda) sesuai dengan kesanggupan APBD Kab. Bengkalis yang besar, dalam hal ini saksi tidak ikut menetapkan dana aspirasi tersebut dan saksi tidak mengetahui kapan pembahasan mengenai dana aspirasi tersebut;
- Bahwa untuk Daerah Konsituen saksi (Daerah Pemilihan) saksi mempercayakannya kepada Bobi Sugara untuk mengurus seluruh proposal tersebut dan seluruhnya proposal tersebut dimasukkan ke Sekwan oleh Bobi Sugara dan Bobi Sugara memberikan rekapan nama-nama kelompok sebanyak 32 kelompok, selanjutnya rekapan tersebut saksi serahkan kepada Ketua DPRD Kab. Bengkalis sesaat sebelum rapat Banggar (finalisasi) dilaksanakan, adapun untuk jumlah kelompok yang cair hanya 31 kelompok, untuk keseluruhan kelompok tersebut diurus semuanya oleh Bobi Sugara;
- Bahwa mekanisme dalam meloloskan aspirasi masyarakat tersebut sehingga terdaftar sebagai calon penerima hibah adalah dimana kelompok-kelompok tersebut yang diurus oleh Bobi Sugara saksi sarankan untuk memasukkan proposal mereka ke Sekwan, untuk daftar nama kelompok-kelompok tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Jamal Abdillah yang menurut saksi Jamal Abdillah lah yang meneruskan nantinya kepada Pemerintah Daerah supaya terdaftar sebagai kelompok penerima hibah Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Bobi Sugara adalah Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan yang mana untuk Kabupaten Bengkalis saksi adalah selaku ketua Partainya, hubungan kerja antara saksi dan Bobi Sugara adalah hubungan kepartaian sementara itu hubungan keluarga antara saksi dan Bobi Sugara tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2012 ada kesepakatan antara DPRD Kab. Bengkalis dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai dana aspirasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anggota DPRD Kab. Bengkalis dalam menampung aspirasi masyarakat di Daerah Konstituannya masing-masing, disana disepakati setiap anggota DPRD Kab. Bengkalis diberikan dana aspirasi senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan perincian Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk bantuan hibah dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan fisik. Khusus untuk dana bantuan hibah inilah yang saksi suruh Bobi Sugara untuk mencari kelompok masyarakat yang pernah membantu saksi dalam pemilihan legislative, selanjutnya daftar nama-nama kelompok tersebut diserahkan oleh Bobi Sugara kepada saksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kelompok dan saksi menyerahkan daftar nama kelompok-kelompok tersebut kepada Jamal Abdillah selaku ketua DPRD sesaat sebelum dilakukan rapat finalisasi pengesahan APBD.P tahun anggaran 2012 antara pimpinan DPRD dan TAPD. Untuk kepengurusan proposal kelompok penerima hibah diurus oleh Bobi Sugara dan yang mengetahui siapa saja kelompok yang diajukan adalah Bobi Sugara, saksi tidak ada berhubungan secara langsung ataupun mengenai dengan kelompok yang diurus oleh Bobi Sugara, namun Bobi Sugara ada beberapa kali datang kerumah saksi sekitar bulan Desember 2012 dan Januari 2013 untuk mengantarkan uang yang mana uang tersebut menurut Bobi Sugara adalah uang ucapan terimakasih dari kelompok-kelompok yang saksi bantu sebagai kelompok penerima dana bantuan hibah Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa untuk kepengurusan pembuatan proposal saksi tidak tahu dan apa saja isi serta lampiran dari proposal bantuan hibah tersebut saksi tidak tahu, semuanya diurus satu pintu melalui Bobi Sugara, saksi hanya menerima rekapan nama-nama kelompok calon penerima hibah saja dari Bobi Sugara dan rekapan nama-nama kelompok inilah yang saksi bawa dan serahkan kepada Jamal Abdillah;
- Bahwa dalam hal menerima usulan permohonan proposal hibah dari kelompok masyarakat/ organisasi, saksi mempercayakan sepenuhnya kepada Bobi Sugara saksi tidak ada melakukan penyeleksian terhadap proposal kelompok tersebut, saksi juga tidak mengerti dengan syarat dan ketentuan dari sebuah proposal;
- Bahwa menurut Bobi Sugara sebagian besar kelompok terdaftar dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan menerima dana bantuan hibah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Bobi Sugara tersebut tidak benar, saksi hanya berhubungan dengan Bobi Sugara sehubungan dengan bantuan dana hibah aspirasi saksi yang saksi percayakan kepada Bobi Sugara untuk mencari kelompok di Daerah Konstituen saksi, untuk kelompok lainnya yang direkomendasi oleh anggota DPRD lainnya seperti Rocky P. Rumanjar, Abdul Kadir, Purboyo, Hendri dan terdakwa Heru Wahyudi supaya terdaftar sebagai kelompok hibah saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada berhubungan dengan mereka masalah bantuan hibah untuk kelompok yang mereka bawa;
- Bahwa Bobi Sugara tidak ada menyerahkan uang dana bantuan hibah kelompok masyarakat yang direkomendasikan oleh terdakwa Heru Wahyudi kepada saksi sebagai ucapan terimakasih dari kelompok, saksi hanya menerima uang ucapan terimakasih dari Bobi Sugara sehubungan dengan kelompok yang saksi usulkan sebagai kelompok penerima hibah tahun anggaran 2012, berapa jumlah dan berapa kelompoknya saksi tidak ingat lagi, Bobi Sugara menyerahkan uang tanda terimakasih dari kelompok tersebut kepada saksi di rumah saksi di Jalan Kelapapati Bengkalis;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Bobi Sugara ataupun dengan kelompok sehubungan dengan uang tanda terimakasih yang diberikan oleh kelompok melalui Bobi Sugara kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bagian untuk Bobi Sugara dan membuat SPJ dari setiap kelompok saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan keberatan oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan sehingga Terdakwa tidak bisa mengkonfrontir atas keterangan saksi.

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli Deddy Yulistira, Ak yang diajukan Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan jabatan sebagai Auditor Muda;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit terhadap dana hibah tahun 2012;
- Bahwa ahli melakukan audit tersebut berdasarkan permintaan dari Polda Riau kemudian Polda Riau melakukan ekspose dan dari hasil ekspose tersebut sepakat untuk dilakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah tersebut belum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Seharusnya dana hibah diawali dengan proposal yang diserahkan kepada Bupati kemudian Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi teknis tentang kelengkapan proposal dan layak atau tidaknya setelah itu proposal akan dimasukkan kedalam KUA PPAS sebagai plafon anggaran sementara khususnya mengenai dana hibah namun dalam pelaksanaannya anggaran dana hibah muncul setelah KUA PPAS dari KUA PPAS sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan pada saat APBD Murni dana hibah berubah menjadi Rp. 212.580.760.933 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa setelah ditelusuri munculnya angka Rp.212.580.760.933 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari usulan aspirasi anggota DPRD untuk ditambahkan pada anggaran dana hibah;
- Busulan anggota DPRD tersebut hanya berupa daftar dan jumlah proposal dana hibah;
- Bahwa ahli turun kelapangan dan hanya sanggup menghitung proposal sebanyak 1.387 kelompok masyarakat, yang seharusnya lebih 4000 kelompok;
- Bahwa hasil yang ahli dapatkan setelah dilakukan verifikasi dari pemeriksaan dilapangan terhadap 1.387 kelompok tersebut banyak kelompok yang tidak ada Surat Pertanggungjawabannya;
- Bahwa dari 1.387 kelompok tersebut yang telah ahli hitung sekitar \pm Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar) dari total dana hibah Rp. 272.277.491.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dari 1.387 kelompok tersebut yang telah ahli hitung sekitar \pm Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam miliar) dari total dana hibah Rp. 272.277.491.580,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Dan dari hasil pencairan dana hibah sesuai SP2D yang telah cair kemasyarakat sebesar Rp. 83.555.500.000,- (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun dana hibah yang diterima masyarakat hanya sebesar Rp.53.237.260.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 31.357.740.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp.6.508.500.000,- (enam miliar lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Anggota DPRD kemudian Rp. 17.514.500.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada calo/ Perantara. Sedangkan Rp. 7.230.740.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi/ pengurus, sehingga kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan pemotongan untuk anggota dewan sebesar Rp. 50.000.000,-. Pemotongan tersebut yang dilakukan kesepakatan antara Anggota DPRD maupun Calo sebenarnya tidak diperbolehkan, seharusnya kelompok masyarakat menerima sesuai dana yang ada pada proposal tidak dibenarkan ada pemotongan dari siapapun;
- Bahwa cara ahli menghitung Kerugian Negara yaitu ahli mendatangi 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis dan melakukan verifikasi selanjutnya ahli mendatangi kelompok masyarakat dan membandingkan SP2D dengan pertanggungjawabannya dan itulah yang dimasukkan kedalam perhitungan ahli;
- Bahwa ahli mendatangi kelompok-kelompok masyarakat seperti Grup Robana Aulia Huthomah, Kelompok Kompang Al-Khoirah, Kelompok Marhaban Masjid Raya, Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati, Kelompok Desa Perabot Sungkai, Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar, Kelompok sanggar Anak Negeri, Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD), Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis, ahli ada melakukan wawancara terhadap beberapa kelompok tersebut, kecuali kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar, Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) dan Kelompok Marhaban Masjid Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cairnya dana hibah dan SKPD harus ditunjukkan, karena SKPD merupakan suatu keharusan untuk melakukan verifikasi, apakah proposal tersebut layak dari segi jumlah, segi instansi, sehingga setelah hasil dari verifikasi tersebut kemudian diusulkan kepada TAPD selanjutnya ke KUA PPAS, yang mana prosedur ini berdasarkan hasil audit ahli dan rekan tidak dilaksanakan, jadi proposal yang ada dibuat dibelakangan;
- Bahwa laporan Penggunaan dana hibah harus dibuat;
- Bahwa jika Terdakwa memang ada menerima dana hibah dari pencairan yang dilakukan, maka hal tersebut tidak boleh, karena dana hibah tersebut keseluruhannya harus digunakan sebagaimana yang ada didalam proposal, dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa BPKP termasuk kategori audit APIP;
- Bahwa ahli ada memverifikasi kepada Terdakwa melalui pihak kepolisian, yaitu melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa menyatakan benar ada dana aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk masing-masing anggota DPRD sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan angka tersebut ditetapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ahli mengaudit dari data-data dan dokumen-dokumen dari penyidik, karena terhadap 1.387 kelompok telah terjadi Kerugian Negara sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa kelompok tersebut Terdakwa tidak menghitungnya karena Terdakwa hanya sanggup menghitung 1.387 kelompok dari \pm 4000 kelompok hibah, maka untuk menambah keyakinan kami, maka kami mengambil data-data dari penyidik seperti BAP;
- Bahwa seorang ahli harus independent dan konferensif;
- Bahwa ahli menyatakan kerugian negara berdasarkan 1.387 kelompok tersebut bukan berdasarkan 4.000 kelompok, jadi menurut ahli itu sudah konferensif;
- Bahwa ahli hanya menyatakan dari Rp. 83.555.500.000,- (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil tersebut ahli serahkan kepada penyidik. Dari Kerugian Keuangan Negara tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan secara individu atau menyatakan Terdakwa yang menyebabkan kerugian negara tetapi kerugian negara secara keseluruhan, jadi siapapun yang terlibat didalam Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut Terdakwa tidak ikut serta, Terdakwa hanya menyatakan dari 1.387 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok yang menimbulkan Kerugian Kerugian Negara sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian negara untuk keseluruhan dari 4.000 kelompok tersebut ahli tidak tahu, karena ahli hanya melakukan audit sebanyak 1.387 kelompok;
- Bahwa ahli tidak pernah menyatakan terdakwa melakukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 433.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Polda yang meminta ahli untuk melakukan audit dan perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa Polda meminta ahli untuk melakukan perhitungan Kerugian Negara pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa Polda meminta ahli untuk melakukan audit berdasarkan surat;
- Bahwa Srat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau;
- Bahwa dilakukan Audit karena ada terjadi penyimpangan prosedur penganggaran dana hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012;
- Bahwa penyimpangan prosedur penganggaran dana hibah tersebut terjadi sebelum ketok palu;
- Bahwa tidak ada penyidik meminta pendapat kepada BPKP terhadap siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut dan apakah uang tersebut dinikmati untuk diri sendiri atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperkaya diri;
- Bahwa yang mengelola dana hibah tersebut adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa hubungannya dana hibah tersebut dengan anggota DPRD karena dana hibah yang cair langsung kedalam Rekening Kelompok, akan tetapi setelah dicairkan ada pembagian-pembagian dana hibah dari si penerima kepada beberapa anggota DPRD;
- Bahwa dana hibah yang dicairkan secara keseluruhan sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dana hibah yang dicairkan sebesar Rp.272.282.091.580,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk 4.000 kelompok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kerugian sebesar Rp. 31.357.740.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan kerugian dari 1.387 kelompok dengan total SP2D yang dicairkan sebesar Rp. 83.555.500.000,- (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa didalam Surat Pertanggungjawaban atau SPJ tidak ada dilakukan pemotongan;
- Bahwa melakukan perhitungan terhadap sebagian data seperti 1.387 kelompok, boleh dilakukan tidak harus semua;
- Bahwa ahli dalam melakukan verifikasi bertemu dengan ketua dari 1.387 kelompok tersebut dan Terdakwa memverifikasi SPJ dari setiap kelompok tersebut;
- Bahwa pada saat ahli melakukan verifikasi terhadap 1.378 kelompok, tidak ada pengurus kelompok yang menyatakan ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ahli melakukan verifikasi, pengurus kelompok ada yang menyatakan bahwa dana hibah yang mereka terima dilakukan pemotongan langsung;
- Bahwa berdasarkan informasi yang melakukan pemotongan tersebut ada yang dari calo, anggota DPRD, dan ada oleh pengurus untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penghitungan kerugian negara ahli pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berada di Polda untuk memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa dana hibah sudah terjadi kesalahan pada saat penganggaran;
- Bahwa ahli pernah sebelumnya memberikan keterangan terkait dana hibah Bengkalis tahun 2012 seperti Ketua DPRD dalam hal ini Jamal Abdillah, Bupati Bengkalis, Anggota DPRD dan Kabag Keuangan yang sudah putus bahkan ada yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada saat ahli melakukan verifikasi, ada pengurus kelompok 1 kelompok yang menyatakan bahwa mereka memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada 3 kelompok yang tidak ada didalam daftar audit, yaitu Grup Rebana Aulia Huthomah, Kelompok Kompang Al-Khoirot, Kelompok Marhaban Masjid Raya, Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati, Kelompok Desa Perabot Sungkai, Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar, Kelompok Sanggar Anak Negeri, Kelompok Kompang Kreasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seni Anak Dompas (KSAD), Yayasan Pendidikan Mutiara Rupat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar dan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis termasuk dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau melalui Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015, kecuali 3 (tiga) Kelompok yaitu Kelompok Pengolahan Jamu Tradisional Segar Bugar, Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) dan Kelompok Marhaban Masjid Raya. Sehingga ke-3 (ketiga) Kelompok tersebut tetap di hitung oleh Ahli sebagai Kerugian Negara diluar Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau melalui Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015;

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan Terdakwa Keberatan, dimana Proses evaluasi sudah sampai kepada Gubernur maka proses penganggaran tidak salah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan saksi (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi mengajukan proposal untuk dana hibah tersebut secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dana Hibah dari pengumuman tentang adanya bantuan Dana Hibah dari pemerintah daerah untuk masyarakat;
- Bahwa pencairan dana hibah ada dua tahap pencairan yaitu pada bulan November dan Bulan Desember tahun 2012;
- Bahwa dana yang dicairkan dalam bentuk ditransfer melalui rekening, yang mana dana hibah dari kelompok, langsung masuk kedalam Rekening Masjid;
- Bahwa pada saat Pencairan Dana dihadiri oleh saksi selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa sebab saksi meminta bantuan dana hibah karena awalnya kami sebagai pengurus Mesjid Nurul Huda melakukan musyawarah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya ada masukan dari masyarakat yang menyatakan bahwa Mesjid Nurul Huda yang merupakan tempat sholat sudah tidak layak lagi dan hanya berukuran 12 meter x 12 meter, sehingga hasil musyawarah dari pengurus yaitu mengajukan proposal bantuan dana hibah, jadi saksi selaku pengurus masjid beserta masyarakat meminta bantuan berupa proposal ke Kantor Bupati bagian umum;

- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukan dan proposal tersebut cair;
- Bahwa dana Hibah yang telah cair untuk kelompok ahli sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta potongan/uang dari Dana Hibah yg telah cair;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kesepakatan apa pun dengan terdakwa;
- Bahwa kelompok Mesjid Nurul Huda sudah dibentuk pada tahun 2008, yang mana saksi sudah menjadi ketua di Masjid Nurul Huda sejak tahun 2008 tersebut;
- Bahwa pencairan dana pada kelompok saksi ada 2 tahap pencairan yang mana tahap pertama pada bulan November dan tahap kedua pada bulan Desember;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa yang membuat proposal dan melengkapi persyaratan pada saat melakukan pencairan adalah Sekretaris dan pengurus lainnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi AMIRUDDIN

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum.
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Masjid Nurul Iman didesa Bantan Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana hibah yang diterima untuk Masjid Nurul Iman didesa Bantan Tua yaitu sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukan dengan cara memberikan foto copy proposal kepada terdakwa lalu tanggapan terdakwa insyaallah akan membantu;
- Bahwa ucapan terimakasih dari kelompok hanya secara lisan tidak dengan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan proposal bantuan dana hibah pada awal tahun 2011;
- BAHwa saksi mengetahui adanya bantuan dana hibah tahun 2012 pada tahun 2011 sementara bantuan dana hibah tersebut baru dianggarkan pada tahun 2012, saksi mendapatkan informasi dari teman-teman yang menyatakan bahwa untuk anggaran APBD tahun 2012 ada bantuan dana hibah dari Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama dibentuk pengurus Mesjid Nurul Huda, akan tetapi saksi sudah menjadi pengurus dari Mesjid Nurul Huda sudah lama;
- BAHwa pencairan dana pada kelompok saksi hanya satu kali yaitu sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai dan dana tersebut telah teralisasi dengan baik barulah di buat SPJ;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa yang membuat proposal adalah adik kandung saksi yang pekerjaannya sebagai Konsultan;
- Bahwa proposal tersebut sudah diketahui Camat sebelum dimasukkan ke Kantor Bupati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi DIAN SAPUTRA

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- BAHwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Musholla Nurul Iman Desa Bantua Tua di Kecamatan Bantan;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk merehap MCK dan tempat parkir Musholla;
- Bahwa jabatan saksi di Musholla Nurul Iman Desa Bantua Tua di Kecamatan Bantan yaitu sebagai pengurus bidang perlengkapan;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukan pada saat Terdakwa datang kemusholla tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengadakan kesepakatan dengan terdakwa yang berhubungan dengan proposal bantuan dana hibah;
- Bahwa setelah dana cair saksi hanya memberikan ucapan terimakasih tidak dengan memberikan uang kepada terdakwa, karena sebelumnya saksi ada menyakan kepada Terdakwa bagaimana masalah sistem pembagian uangnya, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ikhlas menolong kami tanpa mengharapkan imbalan;
- Bahwa saksi mengajukan proposal bantuan dana hibah pada tahun 2011 yang mana proposal langsung saksi serahkan ke Kantor Bupati dan fotocopy proposal saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pencairan dana untuk Musholla Nurul Iman Desa Bantua Tua hanya satu kali tahap pencairan;
- Bahwa setelah dana tersebut teralisasi baru SPJ dibuat;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa tidak ada yang membantu untuk membuat proposal dan pengurusan lainnya seperti pencairan dan lainnya, karena semua dilakukan oleh pengurus kelompok masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi KHAIRUL FAHMI.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Home Industri Penjahit Bina Harapan;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukannya;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan seorang anggota DPR yang suka membantu masyarakat;
- Bahwa dari dana Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saksi membelikan mesin jahit sebanyak 6 unit;
- Bahwa tidak ada kesepakatan apapun antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah dana cair saksi hanya memberikan ucapan terimakasih tidak dengan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan proposal bantuan dana hibah pada bulan September tahun 2011 yang mana proposal langsung saksi serahkan ke Kantor Bupati dan fotocopy proposal saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kelompok Home Industri Penjahit Bina Harapan dibentuk pada tahun 2007;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa tidak ada yang membantu untuk membuat proposal dan pengurusan lainnya seperti pencairan dan lainnya, karena semua dilakukan oleh pengurus kelompok masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

5. Saksi SULAIMAN.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Kesenian Kompang;
- Bahwa saksi mendapat Bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat Bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena memang hanya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) nilai nominal yang saksi mohonkan untuk bantuan dana hibah;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukannya;
- Bahwa dari Dana yang telah cair tidak ada diberikan/diminta oleh terdakwa, saksi hanya memberikan ucapan terimakasih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan proposal bantuan dana hibah pada awal tahun 2011 yang mana proposal langsung saksi serahkan ke Kantor Bupati dan fotocopy proposal saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kelompok Kesenian Kompang dibentuk pada tahun 2001;
- Bahwa pencairan pada kelompok saksi hanya satu tahap;
- Bahwa SPJ di buat sebelum pencairan dana;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa tidak ada yang membantu untuk membuat proposal dan pengurusan lainnya seperti pencairan dan lainnya, karena semua dilakukan oleh pengurus kelompok masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

6. Saksi ANWAR.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis yaitu Bagian Umum;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Musholla Jamiatul Sobian desa Temeran;
- Bahwa saksi mendapat Bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi meminta bantuan dana hibah tersebut rencana pertama dengan dana sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut untuk merehab musholla Jamiatul Sobian namun setelah dilakukan rapat dengan masyarakat musholla yang awalnya hanya direhab berubah menjadi musholla yang pembangunan serba baru sehingga sampai sekarang musholla tersebut belum siap karena dana Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk membuat musholla yang baru;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang di ajukan olehnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta dana tersebut;
- Bahwa setelah dana cair saksi hanya memberikan ucapan terimakasih tidak dengan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengajukan proposal bantuan dana hibah pada awal tahun 2011 yang mana proposal langsung saksi serahkan ke Kantor Bupati dan fotocopy proposal saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menjadi ketua di Musholla Jamiatul Sobian desa Temeran sejak tahun 2001;
- Bahwa ada dibuat SPJ;
- Bahwa dana hibah yang saksi terima hanya sekali tahap pencairan;
- Bahwa setelah cairnya dana barulah di buatkan SPJ;
- Bahwa pada kelompok saksi, SPJ bukan sebagai salah satu syarat untuk pencairan;
- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa dana APBD tahun 2011 terealisasi pada tahun 2012, makanya kami mengajukan proposal pada awal tahun 2011;
- Bahwa proposal terkait dengan persyaratan untuk menetapkan pagu anggaran APBD tahun 2012;
- Bahwa tidak ada yang membantu untuk membuat proposal dan pengurusan lainnya seperti pencairan dan lainnya, karena semua dilakukan oleh pengurus kelompok masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi KARMAN.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa untuk dana hibah tersebut saksi mengajukan Proposal secara tertulis;
- Bahwa proposal tersebut saksi tujukan ke Kantor Bupati Bengkalis;
- Bahwa bantuan dana hibah yang saksi terima untuk Kelompok Tani Mekar Nusantara;
- Bahwa saksi mendapat Bantuan Dana Hibah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anggota Kelompok Tani Mekar Nusantara ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi mengajukan proposal tersebut kekantor Bupati Bagian Umum, Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meloloskan proposal yang diajukan;
- Bahwa kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih dari kelompok hanya secara lisan tidak dengan memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa pengajuan proposal sejak tahun 2009 dan pada tahun 2011 saksi meminta bantuan kepada terdakwa;
- Bahwa Kelompok Tani Mekar Nusantara berdiri sejak tahun 2009;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan proposal Kelompok Tani Mekar Nusantara belum berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan Murembang Desa pada tahun 2009 saksi mendapatkan informasi dari Dinas Kehutanan yang menyuruh kelompok tani mencoba mengajukan permohonan hibah kepada Bupati, kemudian saksi menanyakan apa saja persyaratannya, dan dijawab oleh pihak dinas untuk melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy SK pembentukan kelompok yang diketahui oleh PPL, jadi jika ada persyaratan lain yang diminta seperti Surat dari Notaris serta harus berbadan hukum akan kami penuhi, akan tetapi pada saat itu hanya hal tersebut yang dikatakan harus dipenuhi;
- Bahwa pencairan untuk kelompok saksi ada 2 tahap, yang mana pencairan pertama pada bulan juli dengan Nominal Rp. 25.000.000 dan pencairan kedua pada bulan November dengan nominal Rp. 25.000.000;
- Bahwa saksi ada membuat SPJ, karena untuk pencairan tahap kedua harus dilampirkan SPJ tahap kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak Pemda menyatakan bahwa proposal yang saksi ajukan kurang lengkap, jika proposal tersebut tidak lengkap maka kelompok akan disurati oleh bagian verifikasi proposal Kantor Bupati;
- Bahwa tidak ada yang membantu untuk membuat proposal dan pengurusan lainnya seperti pencairan dan lainnya, karena semua dilakukan oleh pengurus kelompok masing-masing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli (*a de charge*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. MEXSASI INDRA, SH.,MH,

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru;
- Bahwa apabila suatu Peraturan Perundang-undangan dianggap cacat secara materiil dan formil maka ada mekanisme atau proses pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan mekanisme Judicial Review dan Eksekutif Review, jadi terkait dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang mana didalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 tahun 2014 dan undang-undang Pemerintahan Daerah yang lama No. 32 tahun 2004 dikenal dengan mekanisme berjenjang, yang mana dalam kontrol dan produksi dimiliki oleh Pemerintah Pusat sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimiliki Oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota, kemudian jika yang ditanya status hukum suatu perda maka suatu perda yang dikatakan cacat namun telah melalui mekanisme pengujian judicial review atau eksekutif review maka status Peraturan Daerah tersebut adalah sah;
- Bahwa jabatan ada 2, pertama jabatan politik dan kedua jabatan karir, yang mana jabatan karir prosedur dan mekanismenya tunduk pada ketentuan dibidang pelayanan atau Aparatur Sipil Negara, sementara jabatan politik dilakukan melalui prosedur dan mekanisme politik, jadi DPRD secara teori merupakan perwakilan politik dari rakyat dari daerah tertentu dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat tersebut dalam pemerintahan termasuk yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, karena sebagaimana pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah salah satu fungsi dari DPRD fungsi anggaran, meskipun dalam konteks pemilihan antara Kepala Daerah dan DPRD sama-sama dipilih langsung



oleh rakyat, akan tetapi dalam konteks pelaksanaan fungsi-fungsi perwakilan tersebut diberikan kepada DPRD, jadi oleh karena itu sebagai mana yang tertuang dari berbagai peraturan perundang-undangan dan sumpah/janji DPRD tersebut, DPRD harus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat daerahnya;

- Bahwa untuk melakukan audit dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka harus taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus memperhatikan azas-azas umum pemerintahan seperti azas bertindak cermat, profesionalitas dan konferensif, jadi menurut saksi Audit yang dilakukan terhadap dana bantuan sosial di Kabupaten Bengkalis tidak sempurna atau cacat karena objek yang diaudit tidak menyeluruh atau parsial sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BPKP yang melakukan audit tidak cermat dan tidak lengkap;
- Bahwa APBD harus diperbaharui kembali karena APBD yang disahkan dianggap cacat;
- Bahwa setiap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilindungi asas Prae Sumptio Iustae Causa yang artinya keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah serta segera dilaksanakan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keputusan hukum tersebut tidak berlaku, maka dalam hal ini status Perda tersebut tetap sah, karena jika secara normatif ada kesalahan bisa dilakukan mekanisme hak uji, termasuk verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi masuk kedalam kategori mekanisme eksekutif review, jadi jika dalam mekanisme eksekutif review tidak ada proses pembatalan, maka status Perda tetap sah;
- Bahwa dalam pembuktian kerugian keuangan negara maka kewenangan tetap pada BPKP, maka yang harus dipakai untuk kerugian negara adalah hasil audit dari BPKP;
- Bahwa oleh karena dana hibah tersebut lahir dari produk yang sah, maka segala akibat hukum yang muncul dianggap sah, termasuk dana hibah yang diterima;
- Bahwa mengenai pemberian uang Rp. 15.000.000 kepada Terdakwa salah atau benar ahli tidak tahu karena ahli bukan ahli pidana melainkan ahli hukum tata negara dan administrasi negara;
- Bahwa dalam hal Peraturan Daerah yang termasuk didalamnya APBD, maka Peraturan Daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota harus dilakukan verifikasi oleh



Pemerintah Provinsi. Dan apabila mekanisme verifikasi tersebut telah dilakukan maka Peraturan Daerah tersebut menjadi sah walaupun adanya kecacatan dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut;

- Bahwa apabila Keputusan atau Kebijakan yang diambil oleh Pejabat Administrasi Negara tidak mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) maka Keputusan atau Kebijakan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa apabila Peraturan Daerah yang diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi dan sudah diberi catatan namun tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah bersangkutan dan tetap disahkan oleh Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah tersebut sah namun cacat karena tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa didalam proses Penganggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah jika dihubungkan dengan studi Pembangunan Negara adalah Perfektif Politik terhadap Keuangan Negara, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD karena suatu yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara harus mendapatkan persetujuan dari rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil rakyat yaitu DPR, sehingga dalam proses pembahasan APBD, Perwakilan Pemerintah dari Eksekutif diwakili oleh TAPD sedangkan dari DPRD diwakili oleh POKJA yang mana perwakilan inilah yang melakukan kajian tentang anggaran yang diperlukan atau diperuntukkan terhadap dana yang dibutuhkan pada tahun penganggaran, maka berdasarkan UU tentang Keuangan Negara dibenarkan DPRD untuk mengajukan dana aspirasi terkait penambahan dan pengurangan dana APBD;
- Bahwa tergantung dari usulan, apabila semua anggota DPRD mengusulkan terhadap dana aspirasi tersebut disetujui meskipun ia tidak ikut dalam pembahasan, maka segala sesuatu yang disetujui antara DPRD dengan Kepala Daerah akan mengikat keseluruhan anggota DPRD;
- Bahwa semestinya DPRD hanya terkait sampai pada proses pengesahan saja, mengenai proses pencairan sudah menjadi urusan dari masyarakat yang menerima dana hibah tidak ada lagi hubungannya dengan anggota DPRD karena aspirasi dari anggota DPRD sudah disahkan oleh DPRD bersama Kepala Daerah;



- Bahwa meskipun proses yang ditempuh tidak benar secara hukum akan tetapi proses penganggaran tetap mengikuti prosedur yang ada maka Perda tersebut tetap sah;
- Bahwa ketika item anggaran dicairkan sementara proses penganggaran itu salah dan itu sudah disahkan oleh APBD, proses pencairan anggaran tersebut juga wajib dianggap sah;
- Bahwa terkait pengawasan anggaran oleh DPRD dimulai dari proses penganggaran sampai dengan proses pencairan masuk dalam lingkup pengawasan DPRD;
- Bahwa jika terkait pengawasan secara internal tidak melekat pada DPRD, karena untuk melakukan pengawasan ada Bawasda, jadi DPRD tidak bisa melakukan pengawasan langsung atau secara personal terhadap pemanfaatan anggaran karena DPRD hanya bisa melakukan pengawasan secara kelembagaan;
- Bahwa kewenangan DPRD yang termasuk dalam panitia anggaran adalah mengawasi detail yang terkait masing-masing item dari anggaran yang akan dianggarkan;
- Bahwa dalam suatu keputusan ada unsur kesesatan, suap, paksaan, maka proses penganggaran tersebut dapat dilakukan proses pembuktian terhadap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi tersebut;

2. Ahli Dr. Mudzakkir, SH.,MH.

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Bahwa proses pengajuan Anggaran dari usulan Musrembang Daerah sampai pengesahan RAPBD menjadi APBD itu merupakan prosedural hukum administrasi, jika prosedural hukum administrasi telah di ikuti /ditaati maka proses tersebut ditandai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD jadi itu berarti proses-proses yang ada sebelumnya akan berakhir jika ada produk hukum dalam bentuk APBD, proses tersebut diikuti dengan Gubernur dan seterusnya sampai tahap evaluasi sehingga proses itu dianggap sah dan merupakan perbuatan hukum yang sah juga, dan yang kedua jika terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan anggaran haruslah di audit dari hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), karna yang berpotensi untuk melakukan auditing sebagai eksternal adalah Badan Pemeriksa



Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Audit internal juga bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang melakukan auditing itu sendiri. Audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menerima laporan pertanggung jawaban oleh pengguna anggaran, jadi jika mengenai adanya kerugian negara terhadap dana bansos dari 4000 proposal maka kita tunggu saja hasil audit dari BPK, jika hasilnya telah sesuai dengan prosedur penggunaan anggaran maka tidak ada rekomendasi apa pun. Apabila ada kesalahan administrasi atau lebih dikenal dengan sebutan mal administrasi yang menimbulkan kerugian Negara maka rekomendasinya dikembalikan, jika hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menemukan pelanggaran tindakan pidana maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Bukan hanya itu Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia harus mengaudit investigatif atau audit khusus tentang tindak pidana tersebut, jadi jika audit investigatif harus diaudit secara keseluruhan tidak bisa dilakukan setengah-setengah dan menuju pada orang tersebut karena dengan adanya hasil audit investigatif baru bisa ditentukan adanya kerugian maupun tidak adanya kerugian, akan tetapi praktek selama ini hanya minta ke lembaga tertentu minta diaudit kerugian keuangan negara yang pada intinya bukan meminta audit secara investigatif melainkan minta diperhitungkan kerugian negara dan itu tidak bisa digunakan dalam perkara tindak pidana, oleh karena itu proses pembuktian perkara pidana harus objektif, penetapan tersangka juga harus objektif;

- Bahwa tugas utama BPKP yaitu audit internal dan pengawasan internal, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh BPK RI, dan sebagaimana yang ditugaskan dalam Undang-Undang yang melakukan audit dalam perkara pidana yaitu BPK RI, dari sisi lembaga BPKP tidak mempunyai kewenangan, selain itu dari sisi auditor BPKP tidak disahkan lisensinya oleh BPK RI, atas dasar tersebut BPKP tidak diberi kewenangan untuk melakukan audit investigatif untuk pembuktian dalam perkara pidana, baik dari sisi audit maupun lembaganya, produk hasil audit yang dilakukan BPKP tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana dan hal ini sudah dikuatkan dengan adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan BPKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kekeliruan tersebut oleh karena BPKP tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan audit, maka hal ini bukan disebut dengan maladministratif melainkan ia telah melampaui batas kewenangan, jika ia telah melampaui batas kewenangan maka dalam bahasa hukum administrasi disebut sebagai penyalahgunaan wewenang, sehingga angka kerugian yang telah ditetapkan oleh BPKP tersebut juga tidak sah oleh karena itu tidak bisa digunakan sebagai pembuktian;
- Bahwa oleh karena alat bukti yang digunakan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana sehingga alat bukti tersebut tidak sah, oleh karena itu supaya menghargai Hak Azasi Manusia dan Hak Tersangka yang dilindungi oleh UUD 1945 semestinya perkara ini harus di close, jika sudah terlanjur menjadi Tersangka seharusnya di SP3;
- Bahwa proses penegakan hukum dalam perkara apapun termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi harus ilmiah dalam arti bisa diuji oleh siapapun tidak bisa menurut pandangan subjektif, dan harus berdasarkan teori dualisme, yang artinya pembuktian terjadinya perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana dengan pembuktian yang ilmiah dengan ilmu pengetahuan yang objektif, khususnya terkait dengan hubungan arus lalu lintas dalam pasal ini, karena didalam pasal 2 dan 3 UU tindak pidana korupsi harus dengan pembuktian totalitas, yang mana jika menimbulkan kerugian keuangan negara hal itu disebabkan semata-mata karena perbuatan melawan hukum, sehingga harus dengan pembuktian yang objektif, penetapan tersangka dalam hal ini juga harus objektif, sedangkan yang subjektif terkait penetapan pertanggung jawaban pidana, objektif dalam hal ini dilihat siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, siapa yang menimbulkan kerugian negara, sedangkan subjektif dilihat apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak, dan apakah kesalahan tersebut disengaja atau tidak yang kompetensinya dalam bidang hukum kategori ranah hukum pidana. Mengenai pasal 55 tentang turut serta, yang mana syarat untuk menjadi turut serta dalam pidana ada 2 (dua) yaitu Syarat Subjektif dan Syarat Objektif :
 - Syarat Subjektif adalah minimal 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masingnya memiliki niat jahat dan niat jahat tersebut hendak dilakukan secara bersama-sama.



- Syarat Objektif adalah ada hubungan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sedemikianrupa sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Jadi atas dasar tersebut terhadap pejabat yang musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan maka hal tersebut merupakan kewenangan administrasi dan jika hasil mufakat tersebut ingin melakukan kesalahan atau kejahatan dalam segi administrasi, maka terhadap pejabat tersebut tidak bisa dipidanakan karena hal tersebut merupakan kesalahan dalam administrasi dan hasil keputusan administrasi tersebut harus diralat atau diganti dengan keputusan yang lain, dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang terkait dengan Undang-undang pengelola Keuangan Negara, BPK (badan pemeriksa keuangan) melakukan pemeriksaan jadi mal administrasi yang menimbulkan Kerugian Negara maka rekomendasinya adalah pengembalian Kerugian Negara dan memperbaiki Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Apabila Kerugian Negara sudah dikembalikan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sudah diperbaiki berarti sudah selesai, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kePidana.

- Jika sekiranya dalam suatu proses penyidikan terkait dalam perhitungan kerugian negara dibuat oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan semestinya dihentikan pada tingkat penyidikan, kalau dari awal sudah salah pada proses penyelidikan maka dari awal tidak perlu dilanjutkan sampai pada tahap penyidikan, pada tingkat penyelidikan agar bisa dirubah menjadi tingkat penyidikan minimal mempunyai 2 alat bukti yang dapat membuktikan dugaan terjadinya perbuatan tindak pidana, jika ada dugaan terjadinya perbuatan tindak pidana maka terbitlah SPDP, yang mana SPDP tidak perlu ditetapkan siapa tersangkanya, sedangkan pada penyidikan mempunyai 2 fungsi yaitu:

- Mengumpulkan bukti-bukti, memastikan unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.
- Memastikan siapa yang harus bertanggung jawab dalam konteks ini.

Maka berdasarkan hal tersebut, seharusnya jika memang alat bukti yang digunakan sudah tidak memenuhi maka seharusnya pada tingkat penyidikan dihentikan karena telah melanggar hak tersangka dan telah melanggar azas praduga tidak bersalah;

- Bahwa 4 hak seseorang sebelum dijadikan tersangka yaitu :



1. Mempunyai hak untuk diperiksa terlebih dahulu.
2. Mempunyai hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti.
3. Mempunyai hak untuk mengajukan saksi-saksi.
4. Mempunyai hak untuk mengajukan ahli.

Jadi prinsipnya jika tidak diberikan 4 hak ini, maka seorang tersebut belum bisa langsung dijadikan tersangka, terkait mengenai apakah setiap hal-hal yang disebutkan dalam dakwaan harus diberitahukan kepada Terdakwa dalam hal ini ahli sampaikan hal tersebut harus dan wajib diberitahukan kepada Terdakwa, jadi dengan demikian jika hal tersebut terjadi berarti dakwaannya tidak berdasarkan alat bukti yang sah;

- Bahwa ahli aktif diberbagai bidang dan aktif diberbagai persidangan untuk memberikan keterangan ahli dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum lainnya;
- Bahwa dalam hukum pembuktian tidak bisa pengakuan seseorang digunakan sebagai alat bukti yang memastikan seseorang telah melakukan perbuatan pidana dengan kata lain keterangan saksi bukan merupakan alat bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain, jadi jika ada orang yang membuat pernyataan sebagaimana dikatakan oleh Penuntut Umum maka pernyataan tersebut wajib didukung dengan alat bukti lain, kalau tidak didukung dengan alat bukti lain maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, alat bukti lain dalam hal ini bukan termasuk keterangan saksi yang lain, akan tetapi keterangan saksi tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti lain permasing-masing keterangan bukan keterangan dari beberapa saksi yang digabungkan sehingga menjadi alat bukti;
- Bahwa dalam mengutip suatu putusan pengadilan harus melakukan apa yang disebut sebagai kajian, jika suatu putusan secara terang benderang melanggar ketentuan hukum maka tidak bisa dijadikan sebagai yurisprudensi yang dalam hal ini tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan bahwa BPKP bisa melakukan audit investigasi, selain itu BPKP kekuatannya adalah perpres maka seharusnya perpres tidak boleh memberikan kewenangan dalam konteks perkara pidana, karena perkara pidana dasarnya adalah undang-undang, jadi terkait putusan yang sudah inkracht yang menggunakan BPKP untuk melakukan audit tidak bisa dijadikan yurisprudensi karena secara terang benderang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan bahwa hanya BPK yang boleh melakukan audit investigasi berdasarkan keputusan MK yang paling baru yaitu putusan MK pada tahun 2016, selain itu ada Surat Edaran dari Mahkamah Agung serta dikuatkan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa hanya BPK yang boleh melakukan audit investigasi, jadi seharusnya kita tidak boleh mengutip putusan MK yang lama karena hal tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa sebagaimana hak terdakwa yaitu pada pasal 1 ayat (2) jika terjadi perubahan undang-undang maka digunakan undang-undang yang paling menguntungkan bagi terdakwa, walaupun mengutip putusan MK yang lama harus berdasarkan undang-undang karena hal tersebut belum melahirkan kewenangann dari BPKP tanpa adanya undang-undang, prinsipnya kewenangan harus lahir dari undang-undang, maka jika MK menyatakan boleh dilakukan audit oleh BPKP belum bisa diterapkan tanpa adanya undang-undang, dan ahli sejak tahun 2004 sudah memberikan pendapat bahwa yang berhak melakukan audit investigasi adalah BPK;
- Bahwa ada 2 hal yang harus ahli sampaikan, yang pertama semua dalam proses anggaran termasuk ke dalam prosedur hukum administrasi jadi jika secara administrasi sah maka sudah sah, jika ada kesalahan dalam proses administrasi tersebut maka diproses berdasarkan hukum administrasi seperti sanksi administrasi tidak boleh berdasarkan hukum pidana, yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan anggaran yang merupakan tanggung jawab dari pengguna anggaran yang bersangkutan, ketika anggaran sudah ada dan pencairan anggaran itu batas-batasnya 2 hal yang berbeda, ketika pengguna anggaran mencairkan anggaran, ia harus punya prosedur pencairan anggaran atau pelaksanaan anggaran itu merupakan hukum administrasi dalam konteks pelaksanaan anggaran, maka tidak bisa dijangkau dengan menggunakan hukum pidana;
- Bahwa dalam hal ini dikenal dengan azas siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Jadi jika anggota DPRD yang berbuat maka dialah yang harus bertanggung jawab, meskipun secara organisasi dan pengawasan langsung DPRD tidak terkait;
- Bahwa ketika ada putusan MK yang menghapuskan kata dapat dan merubah delik formil menjadi delik materil menurut ahli tidak benar, prinsipnya dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor delik formil dan materil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dapat atau tidak ada dapat hanya merubah gradasinya, jadi jika delik formil dan materil harus ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya;

- Bahwa berdasarkan prinsip putusan MK harus real dan nyata, maka tidak bisa disimpulkan adanya kerugian negara dari informasi yang dikumpulkan, karena kesimpulan yang dibuat dari berbagai keterangan saksi dalam konteks ini tidak nyata;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa HERU WAHYUDI, SH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009 s/d tahun 2014;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa tergabung dalam komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, selain itu pada tahun 2009 sampai tahun 2010 Terdakwa termasuk kedalam anggota banggar;
- Bahwa pada saat pembahasan APBD tahun 2012 Terdakwa masih termasuk kedalam anggota banggar, yang mana sebagai anggota banggar terhadap proses dana hibah tahun 2012 tidak banyak yang Terdakwa ketahui karena pengusulan dana hibah dilakukan setiap tahun;
- Bahwa mekanisme penganggaran untuk tahun berikutnya dimulai dari musrembang desa, Kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian dilakukan pembahasan kebijakan anggaran atau laporan anggaran sementara oleh DPRD dengan TAPD, selanjutnya setelah disepakati, kemudian TAPD akan membahas RAPBD selanjutnya disahkan;
- Bahwa setiap tahun ada nomenklatur dana hibah dan nominal dana hibah ketika pembahasan di banggar dan tidak pernah di Ekpose karena di Banggar hanya dibahas permasalahan-permasalahan yang telah di inventarisir setelah di bahas pada komisi-komisi yang ada di DPRD, jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ada mitra kerja yang membahas setiap anggaran, jadi proses pembahasan untuk bansos dan hibah ada di komisi lain bukan di komisi Terdakwa, jadi Terdakwa tidak tahu banyak permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis kapan tanggalnya, akan tetapi bentuk ideal dari Permendagri pembahasan bersama TAPD dengan Banggar pada bulan Juli disepakati dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis bersama Pimpinan DPRD, namun pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila telah tercapai kesepakatan antara TAPD dan Banggar dan tidak ada lagi persoalan, seluruh anggota DPRD secara implisit menyetujui;
- Bahwa KUA adalah kebijakan umum anggaran plafon anggaran sementara, jadi setelah adanya pemeriksaan, Terdakwa baru mengetahui adanya anggaran dana hibah yang ditipkan kurang lebih antara 60 (enam puluh) Miliar rupiah sampai dengan 80 Miliar rupiah yang merupakan anggaran sementara, setelah KUA PPAS disahkan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati selaku Kepala Daerah, maka dijadikan dokumen rancangan APBD. Dan rancangan APBD tersebut berisi rincian kegiatan-kegiatan yang anggaran semmentaranya sudah disepakati didalam KUA PPAS;
- Bahwa idealnya waktu pembahasan suatu anggaran adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sejak disepakatinya KUA PPAS dalam hal ini dimulai dari juli sampai dengan bulan September atau Oktober, maka pada bulan Desember APBD sudah disahkan;
- Bahwa APBD disahkan pada tanggal 18 Januari 2012 dengan nilai Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sejak disahkan atau disepakati MOU, pembahasan RAPBD lebih rinci. Seluruh kegiatan dinas di kabupaten bengkalis dibahas lebih rinci. Yang dibahas adalah kegiatannya, pembiayaannya, tujuannya, dll. Hal ini yang membuat pembahasan RAPBD membutuhkan waktu lebih lama;
- Bahwa sejak disahkan atau disepakati MOU, ada penambahan anggaran yang mana pada saat dianggarkan sebesar Rp.96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan pada saat disahkan menjadi Rp.212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa adanya kesepakatan bersama untuk menambah anggaran kegiatan dan dana hibah tersebut;
- Bahwa hibah adalah bagian dari pada Belanja Daerah yang termasuk dalam belanja tidak langsung yang hibah tersebut bisa untuk Pemerintah Daerah lainnya, untuk instansi lainnya, untuk organisasi dan untuk masyarakat lainnya;
- Bahwa seharusnya idealnya seperti itu, pada kenyataannya Terdakwa tidak jelas, karena hal ini dikarenakan tidak jelasnya peraturan yang



mengatur, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan menteri dalam negeri No. 32 tahun 2011 masih dalam transisi, yang mana dalam permendagri tersebut banyak peraturan yang berubah agar belanja hibah tersebut lebih profesional sehingga menghendaki adanya surat perintah yang jelas, seperti proposal, surat rekomendasi dan lainnya;

- Bahwa setahu Terdakwa proposal masyarakat untuk bantuan dana hibah terus masuk ke Pemerintah namun sebelum pembahasan RAPBD dan sebelum KUAPPAS, jadi serta merta di tingkat pembahasan proposal terus masuk sebelum masa pembahasan;
- Bahwa seharusnya pemerintah daerah tidak mengabaikan hal tersebut dan melaksanakannya sesuai amanat permendagri no. 13 tahun 2006 pada pasal 9;
- Bahwa mekanismenya hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada waktunya saja;
- Bahwa APBD perubahan dilakukan karena ketidaksesuaian pembiayaan, ketidaksesuaian pendapatan, dan lainnya pada APBD murni yang maka pembahasan APBD perubahan dilakukan di akhir tahun, dan pembahasan APBD perubahan dilakukan bulan September atau bulan Oktober;
- Bahwa alokasi belanja hibah yang tertuang dalam RAPBD perubahan sebelum pembahasan oleh banggar dengan TAPD sebelum perubahan adalah Rp. 212.580.760. 933, sesudah perubahan sebesar Rp. 266.373.901.580, setelah pembahasan disahkan oleh DPRD alokasi belanja hibah menjadi Rp. 266.373.901.580, kemudian dilakukan evaluasi dari gubernur Riau terhadap anggaran belanja hibah sehingga menjadi Rp. 272.277.491.580;
- Bahwa pada APBD Perubahan adanya kesepakatan untuk penambahan anggaran di pos belanja hibah, jadi artinya di APBD Murni telah ditetapkan kemudian ada APBD Perubahan nilai nominalnya akan tetap ditambahkan meskipun nilai nominal pada APBD Murni sudah teralisasi, karena anggaran belanja perubahan pencantuman angka tidak mengurangi jumlah anggaran, jadi sehingga bunyi APBD tersebut yaitu perubahan anggaran untuk tahun sekian atau penyempurnaan anggaran, dan adanya penambahan tersebut merupakan hal yang wajar;
- Bahwa dana hibah sejak tahun 2011 sesuai dengan permendagri No. 32 tahun 2011 mengamanatkan pemohon harus menyampaikan usulan tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak melihat, karena komisi yang bermitra dengan SKPD yang menangani hibah adalah komisi yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa Banggar membahas permasalahan yang diinventarisir oleh komisi-komisi dan tidak selesai dibahas di komisi bersama SKPD yang biasanya terkait dengan besarnya anggaran dan perlu tidaknya kegiatan. Sehingga ketika di banggar, Terdakwa bersama pimpinan DPRD lainnya menyetujui anggaran kegiatan yang sudah disetujui komisi;
- Bahwa didalam nomenklatur yang mengatur anggaran harus ada mata anggarannya karena ketua PPAS menyepakati hal tersebut. Apabila tidak ada mata anggaran kegiatan yang disepakati berarti direncana Anggaran Pemerintah daerah tahun tersebut tidak ada pembahasan, terkait dengan jumlah anggaran yang bertambah adalah akibat dari penambahan kesepakatan di Banggar;
- Bahwa untuk APBD Murni yang sudah ditetapkan bisa dilakukan perubahan karena negara memang memberikan ruang untuk melakukan perubahan;
- Bahwa APBD Murni bisa dilakukan perubahan karena alasan sebagai berikut:
 1. Asumsi pendapatan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di APBD Murni contohnya tidak sesuainya Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
 2. Asumsi pendapatan melebihi perkiraan, dalam hal ketika pendapatan daerah tersebut besar maka dilakukan penambahan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
 3. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai pada tahun tersebut dilaksanakan, serta kegiatan-kegiatan yang ketika akan dilaksanakan sudah dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dibatalkan.
- Bahwa karena pada APBD Perubahan dimulai lagi prosesnya seperti pembahasan APBD Murni, kecuali penyerapan aspirasi pembangunan, karena kegiatan pembangunan tidak dapat diserap lagi, karena sudah berjalan, yang diubah hanya asumsi pendapatan, pembiayaan dan lainnya;
- Bahwa idealnya anggaran 2012 dirancang pada tahun 2011 kemudian disahkan 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan, dalam kasus ini APBD Perubahan ditetapkan pada tahun 2012;
- Bahwa setelah ditetapkan APBD Perubahan tidak ada lagi pengesahan APBD yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan hibah ditetapkan berdasarkan proposal yang masuk, yang mana proposal yang masuk tersebut bisa diajukan pada APBD Murni maupun APBD Perubahan;
- Bahwa idealnya memang seperti itu, hibah bisa disalurkan setelah APBD Murni ditetapkan;
- Bahwa masyarakat pemohon bansos itu setiap tahun menyampaikan ke dewan dan Terdakwa ada menerima foto copi yang dikasih masyarakat dan itu setiap tahun ada terus disampaikan melalui rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan dan terdakwa berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa masyarakat mengajukan proposal dana hibah ke pemerintah dan ketika pemerintah mengesahkan APBD tersebut dan usulan masyarakat tersebut diterima maka masyarakat tersebut yang menyelesaikan administrasi keuangan, jadi Terdakwa tidak ikut campur lagi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima dana hibah dari kelompok manapun, baik sebesar 15 juta rupiah ataupun 433 juta rupiah, karena Terdakwa menolong kelompok tersebut ikhlas tanpa minta imbalan apapun bahkan Terdakwa sendiri lupa siapa saja yang mengusulkan proposal tersebut, karena terkadang untuk satu orang ada mengajukan 2 proposal atau lebih;
- Bahwa terhadap penambahan yang mengakomodir usulan dari inisiatif DPRD secara keseluruhan diserahkan kepada pimpinan untuk membicarakan dan mengalokasikannya karena adanya kesepakatan untuk dilakukan melalui satu pintu melalui Ketua DPRD Kab. Bengkalis yakni Jamal Abdilah. Ketika pengesahan tidak semuanya seperti itu, Terdakwa tidak memberi rekapan nama-nama masyarakat yang memohon bantuan sosial sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU satu pintu, bahwa JAMAL ABDILLAH dalam persidangan juga mengakui tidak ada Terdakwa memberi rekapan nama masyarakat pemohon bantuan bantuan social kepada saksi JAMAL ABDILLAH yang saat itu sebagai Ketua DPRD Bengkalis;
- Bahwa permohonan dan hibah tidak bisa dilakukan secara lisan dan proposal yang diajukan tidak boleh menyusul, semua diajukan harus secara formil;
- Bahwa setelah dibacakan pra dakwaan, sampai pada saat itu Terdakwa masih beranggapan bahwa sesuai dengan pemberitaan diluar yang mana Terdakwa disangkakan karena Terdakwa menerima uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000, kemudian ketika Terdakwa di BAP tahap kedua Terdakwa dikonfirmasi bahwa Terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp. 377 juta;

- Bahwa Jaksa menyatakan kerugian negara sebesar Rp. 377 juta tersebut dan terdakwa mempertanyakan atau mengklarifikasi jumlah kerugian negara tersebut, pada saat itu pihak Jaksa tidak ada memberikan jawaban atas pertanyaan Terdakwa untuk mengklarifikasi darimana datangnya kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 377 juta tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa atau dikonfirmasi oleh BPKP atau Pejabat yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian negara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD memang tugas Terdakwa membantu masyarakat, akan tetapi Terdakwa tidak pernah masuk kedalam sistem pemerintahan eksekutif untuk meloloskan proposal dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000 maupun Rp. 433.000.000;
- Bahwa pada persidangan sebelumnya ada family saudara yang menyatakan bahwa ia membawa bungkusan yang mana dalam bungkusan tersebut berisi uang, kemudian karena tidak bertemu dengan saudara, maka bungkusan uang tersebut diletakkan di rumah saudara. Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, secara logika tidak mungkin Terdakwa berani meminta uang kepada family atau keluarga Terdakwa sendiri, padahal jelas Terdakwa membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
- Bahwa tentang adanya Jamal Abdilah koordinasi tentang proposal dan hibah, Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa tidak ikut-ikut terhadap hal tersebut;
- Bahwa dana hibah ada dicantumkan didalam nomenklatur APBD Kabupaten Bengkalis dan nomenklatur tersebut berisi beberapa item yang akan diberikan untuk masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima proposal untuk Terdakwa anggarakan, akan tetapi Terdakwa menerima proposal untuk Terdakwa teruskan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD tidak ada ikut dalam merealisasikan pencairan, karena proses pengajuan proposal kepada pemerintah daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proposal tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan proposal harus ditujukan kepada Bupati, kemudian ada tembusan kepada Bappeda, SKPD terkait dan kepada DPRD;
- Bahwa ketika masyarakat mengajukan usulan kepada pemerintah, kemudian dikabulkan oleh pemerintah, maka masyarakat tersebut di hubungi langsung oleh pihak pemerintah daerah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dari dana hibah Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap suatu penerimaan dalam realisasi tidak ada melalui Terdakwa, karena semuanya melalui pemerintah daerah;
- Bahwa terjadinya APBD Perubahan karena masih adanya anggaran asumsi yang berlebih, sehingga ada porsi sedikit yang diberikan kepada anggota DPRD untuk menambah dana aspirasi dan itu tidak hanya pada bidang dana hibah saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengerti bahwa terhadap kesaksian dari para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menerima dana hibah sebesar 15 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan dakwaan penuntut umum tersebut tidak benar;
- Bahwa jika APBD sudah terealisasi maka tidak bisa dilakukan perubahan;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa dalam rapat banggar membahas tentang adanya perjuangan anggota Dewan terhadap dana aspirasi dari anggota dewan;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa ikut rapat tentang dana aspirasi dengan TAPD, karena dana aspirasi kita sepakati bersama anggota DPRD, kemudian pimpinan DPRD menyampaikannya kepada eksekutif;
- Bahwa kesepakatan antara anggota DPRD yang Terdakwa maksud yaitu kesepakatan tidak tertulis dalam artian kesepakatan secara nonformal;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa dana aspirasi untuk dana bansos;
- Bahwa dana aspirasi sebesar Rp. 3 milyar perorang tersebut ditujukan untuk secara keseluruhan baik untuk fisik, bansos, kegiatan rutin dan lainnya, yang mana hal tersebut ditetapkan secara tidak tertulis dan tidak formal;
- Bahwa terdakwa menerima proposal dana hibah dari masyarakat dan diserahkan terdakwa ke Bagian Kesra, Bagian Umum, dan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan proposal dana hibah dari masyarakat kepada Jonaidi, Bahtiar dan Zulfahmi untuk diserahkan ke Bagian Kesra, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan jauh sebelum pembahasan APBD;
- Bahwa tidak ada kaitannya proposal yang Terdakwa terima dengan dana aspirasi sebesar Rp. 3 milyar tersebut;
- Bahwa mereka memberikan proposal kepada Terdakwa, karena masyarakat meminta bantu kepada Terdakwa, pertama karena masyarakat tersebut tidak mempunyai akses untuk ke pemerintahan, kedua sudah mengajukan proposal tersebut bertahun tahun sehingga akhirnya meminta bantu kepada Terdakwa;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh masyarakat jauh sebelum penganggaran, karena proposal tersebut diajukan sepanjang tahun;
- Bahwa pada pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan tahun 2012 tidak ada Terdakwa memberikan rekapitulasi atau daftar kelompok masyarakat kepada Jamal Abdillah karena Terdakwa tidak akrab dengan Jamal Abdillah, Terdakwa menyerahkan rekapan proposal dana hibah dari masyarakat kepada pimpinan DPRD yaitu Hidayat Tagor pada saat memperjuangkan aspirasi rakyat dan ada bukti serah terimanya;
- Bahwa terdakwa menyerahkan rekap proposal tersebut agar proposal tersebut dapat di akomodir, karena proposal tersebut sudah lama menumpuk di Kantor Bupati;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima proposal dari masyarakat, Terdakwa memberikan saran kepada masyarakat yang datang menemui Terdakwa secara langsung dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada ikut rapat banggar dengan TAPD, yang mana pembahasan TAPD dengan Banggar berlangsung selama 2 (dua) minggu yang membahas semua permasalahan terkait anggaran, akan tetapi tidak ada membahas tentang proposal;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang terdiri dari : -----

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012; -----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupat Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupat Utara; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupat Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupat Utara TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :--
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012; -----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----



- i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan;-----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan TA. 2012;-----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan);-----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya: ---
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012; -----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;-----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;-----
- i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis;-----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis TA. 2012;-----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan);-----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya :--

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012;-----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab;-----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;-----
- i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar ; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar Bengkalis TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar);-----
- m. SPP-2 (Ringkasan);-----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----

5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya : --

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012; -----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab;-----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;



- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;-----
- i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ;-----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta telah diperlihatkan dan dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya: --
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya: --
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya: --
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya: --
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kambung Luar Bengkalis TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya: --
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012;
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - e. Surat pernyataan Verifikasi;
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ;
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012;
 - k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - l. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - m. SPP-2 (Ringkasan);
 - n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal 185 sampai dengan 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, atas kebenaran dari hal tersebut diatas dapat ditarik suatu penilaian adanya fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang disusun dalam konstruksi peristiwa pidana yang terbukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa penilaian yuridis tentang kekuatan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, akan dijadikan rujukan mengungkapkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, SH menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan SK Gubernur Riau No.KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan juga sebagai anggota Badan Anggaran berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis No. 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis No. 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis; -----
- 2) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor : 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor: 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah); -----

- 6) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 dilaksanakan Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 antara Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, dimana pada rapat finalisasi tersebut anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui Ketua Banggar saksi Jamal Abdillah setidaknya-sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mendapatkan masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); -----
- 7) Bahwa Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima hibah diluar dana hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011, namun karena keterbatasan waktu dan saksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir. Sehingga karena situasi demikian kemudian Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan saksi Jamal Abdillah dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tersebut memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan dana hibah atas permintaan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok masyarakat calon penerima dana hibah dengan dana sebesar Rp115.190.000.000,00 (seratus lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah); -----
- 8) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 dilaksanakan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Bengkalis. Sidang Paripurna tersebut berlangsung alot untuk memenuhi quorum dan barulah sekira jam 01.00 Wib tanggal 18 Januari 2012 dapat dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD tentang Peraturan Daerah APBD Kabupaten Bengkalis TA 2012; -----



- 9) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sejumlah Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 10) Bahwa tanggal 02 Februari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012". pada angka 13 tentang Penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial menyebutkan pada rekening: 1.20.03.00.000.5.1.4 Belanja Hibah sejumlah Rp67.661.259.000,00 (enam puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 11) Bahwa saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Kabupaten Bengkalis tidak ada melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Gubernur Riau atas Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis tersebut dengan alasan bahwa urusan tersebut telah diserahkan kepada Sekda; -----
- 12) Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis dan saksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Bengkalis menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012; -----
- 13) Bahwa selanjutnya tanggal 09 Februari 2012 Bupati Bengkalis menerbitkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012; -----
- 14) Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan / Lembaga / Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat / Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----

- 15) Bahwa dalam pelaksanaan APBD (Murni) Kabupaten Bengkalis TA 2012 tersebut, dimana dana hibah sejumlah Rp. 212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan 1.461 kelompok penerima, akan tetapi yang direalisasikan pencairannya hanya sejumlah Rp. 117.129.170.900,00 (seratus tujuh belas milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan 448 kelompok penerima terdiri dari Satuan Kerja Pemerintahan, Kelompok Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan karena sejumlah tersebut yang memenuhi syarat administrasi untuk dicairkan dan 448 kelompok masyarakat penerima hibah yang telah dicairkan anggarannya tersebut, tidak termasuk kelompok masyarakat penerima hibah yang anggaran dana hibahnya diusulkan oleh anggota DPRD oleh karena kelompok masyarakat penerima hibah yang diajukan anggota DPRD tersebut tidak memenuhi syarat administrasi; -----
- 16) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor: 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kab. Bengkalis TA. 2012 dan Nomor: 07/MoU-HK/X/2012 Nomor: 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kab. Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan; -----
- 17) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 diadakan rapat pembahasan RAPBD Perubahan oleh Banggar dengan TAPD bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bengkalis, Tim Banggar dipimpin oleh Saksi Jamal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdillah, Saksi Hidayat Tagor Nasution selaku wakil ketua DPRD/Wakil Ketua Banggar dan dihadiri oleh Anggota Banggar sedangkan TAPD di pimpin oleh Sekda, Kepala Bappeda, Bagian Keuangan serta Satker-Satker yang terkait. Dalam rapat tersebut Badan Anggaran DPRD menyampaikan kepada TAPD mengenai banyaknya dana hibah yang tidak dicairkan dan mempertanyakan penyebab tidak cairnya dana hibah pada APBD tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Sekda bahwa berdasarkan laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada Pengguna Anggaran DPA PPKD (Sekda) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ ormas yang tidak lengkap. Selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab "kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk kami diganti". Atas permintaan tersebut, Sdr. Asmaran Hasan (alm) selaku Sekda menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat pencairan kepada Jamal Abdillah dan anggota DPRD lainnya; -----

- 18) Bahwa kemudian Saksi Jamal Abdillah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya membuat daftar usulan kelompok masyarakat sebagai calon penerima dana hibah, selanjutnya oleh Saksi Jamal Abdillah menyerahkan kepada TAPD untuk dimasukkan dalam RAPBD Perubahan; -----
- 19) Bahwa terdakwa HERU WAHYUDI, SH ada memberikan kepada saksi Jamal Abdillah nama-nama kelompok calon penerima dana hibah tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok antara lain: ----
- a) Yang dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); -----
- b) Yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum / Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sebesar Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----
- 20) Bahwa setelah dilakukan perubahan dan perbaikan maka Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi, dimana untuk belanja hibah berubah menjadi sebesar Rp272.282.091.580,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp59.696.730.647,00 (lima puluh sembilan



milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 788/X/2012 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Bengkalis Tentang Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012; -----

- 21) Bahwa tanggal 1 Nopember 2012 Bupati Bengkalis dan Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD, menandatangani Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang memuat dana hibah sejumlah Rp272.277.491.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 2 Nopember 2012 Bupati Bengkalis menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat dana hibah sejumlah Rp272.277.491.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); -----
- 22) Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2012 diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Tidak Langsung No DPPA PPKD 1.20.1.20.03.00 000.51 dan belanja hibah pada Perubahan dianggarkan sejumlah Rp272.277.491.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); -----
- 23) Bahwa setelah DPPA PPKD/Buku Lintang tersebut terbit, kemudian kelompok-kelompok masyarakat penerima hibah mengajukan proposal pencairan dana kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kesra. Pengajuan proposal pencairan tersebut sebagian ada yang dilakukan sendiri oleh pengurus kelompok masyarakat tersebut sedangkan sebagian yakni kelompok masyarakat yang tidak bisa membuat proposal dilakukan oleh saksiBobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri;-----
- 24) Bahwa permohonan pencairan dana hibah dilakukan kelompok masyarakat dengan mengajukan proposal pencairan ditujukan kepada Bupati Bengkalis Cq. Sekretaris Daerah, setelah diagendakan di Tata Usaha Setda kemudian Sekda mendisposisi kepada Saksi Azrafiany



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabag Keuangan selanjutnya Saksi Azrafiany mendisposisi kepada Bendahara PPKD; -----

- 25) Bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan pada Bagian Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Wan Hermanto, SE. Dimana kelompok masyarakat mengajukan permohonan pencairan dana hibah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dilengkapi dengan dokumen berupa rincian penggunaan dana, HPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), KTP atas nama Organisasi Kemasyarakatan Penerima hibah, Rekening Bank atas nama Organisasi Kemasyarakatan Penerima hibah, kwitansi rangkap 4 bermeterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah dan Surat Pernyataan tanggung jawab; -----
- 26) Bahwa kemudian dibuatkan SPP-LS kemudian Kuasa BUD membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D diserahkan kepada Bendahara PPKD membuat surat Pengantar kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disalurkan dengan cara transfer kerekening penerima hibah;
- 27) Bahwa setelah dana hibah tersebut berada pada rekening kelompok masyarakat selanjutnya pengurus kelompok masyarakat tersebut melakukan pencairan uang (mengambil uang) tersebut dari bank. Dari uang yang diambil tersebut sebagian diserahkan kepada anggota DPRD melalui pengurus proposal (calo) sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi Bobi Sugara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rozali, saksi Dedi Zulfikar, dan saksi Faisal Bachridimana proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD, apabila dananya sudah dicairkan masuk dalam rekening kelompok akan dikenakan pemotongan sebagi ucapan terimakasih yang besarnya telah disepakati antara anggota DPRD yang bersangkutan dengan kelompok masyarakat;
- 28) Bahwa kelompok-kelompok penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa HERU WAHYUDI, SH dan telah dilakukan pencairan dananya pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : -----
- a) Grup Rebana Aulia Huthomah menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- b) Kelompok Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----



- c) Kelompok Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- d) Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- e) Kelompok Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- f) Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- g) Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----
- h) Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
- i) Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- j) Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaannya Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- 29) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015 bahwa dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Lembaga /Grup/Organisasi Masyarakat yang menggunakan dana bersumber dari DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp31.357.740.000,00,-- (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut: -----
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Realisasi Pencairan Dana sesuai SP2D: | Rp.83.595.500.000,00,- |
| 2. Dana Hibah yang diterima masyarakat: | Rp.52.237.760.000,00,- |
| 3. Dana Hibah yang tidak diterima masyarakat: | Rp.31.357.740.000,00,- |
| Dana Hibah yang tidak diterima masyarakat tersebut digunakan yaitu: ----- | |
| 1. Diminta dan diserahkan kepada oknum Anggota DPRD : | Rp.6.578.500.000,00,- |
| 2. Diminta dan diserahkan kepada calo/perantara: | Rp.17.548.500.000,00,- |
| 3. Digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus: | Rp.7.230.740.000,00,- |
| Jumlah : | Rp.31.357.740.000,00,- |



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu dakwaan: -----

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan; -----

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2017 No.Reg.Perkara: PDS-01/BKS/01/2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERU WAHYUDI, SH dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ditunjuk kepada setiap orang secara umum; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1); -----

Menimbang, bahwa sesuai pengertian yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan uraian diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa HERU WAHYUDI, SH termasuk dalam pengertian sebagai subjek atau pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, yang didakwakan oleh Jaksa



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Tujuan dari adanya kata setiap orang dalam unsur pasal adalah bersifat objektif guna mencegah terjadinya *error in persona*. Unsur setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, sehingga ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama HERU WAHYUDI, SH dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur subjek pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan primair yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dengan unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam pasal 2 ayat (1) terdapat unsur melawan hukum bersifat umum (*general universal*) sedangkan dalam Pasal 3 terdapat unsur melawan hukum bersifat khusus (*specialis*) yang walaupun tidak secara tegas dinyatakan tetapi terkandung dalam unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut menentukan penyelenggara negara meliputi: -----

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) adalah bersifat umum (*general*) sedangkan dalam Pasal 3 unsur melawan hukum bersifat khusus (*spesialis*) yang walaupun tidak secara tegas dinyatakan tetapi terkandung dalam unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang pada waktu itu juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis, dimana anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mengusulkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis melalui TAPD APBD supaya didalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012



dimasukkan atau diakomodir penambahan dana hibah dan bantuan sosial atas usulan atau inisiatif anggota dewan dengan alasan yang dikemukakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituen anggota dewan. Selanjutnya anggota dewan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam forum-forum pembahasan Rancangan Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 dimana kemudian keinginan tersebut diakomodir dan dimasukkan dalam APBD Murni menjadi sejumlah Rp212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pada APBD Perubahan menjadi sejumlah Rp272.277.491.850,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa terungkap fakta persidangan bahwa proses penganggaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu proses pembahasan Ranperda APBD tersebut yaitu pada rapat-rapat Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis demikian juga rapat-rapat pembahasan antara Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dengan TAPD Kabupaten Bengkalis ternyata terdakwa tidak ikut rapat-rapat pembahasan tersebut, oleh karena yang aktif adalah saksi Jamal Abdullah selaku Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Nasution selaku Wakil Ketua Banggar; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa HERU WAHYUDI, SH dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara dalam jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009 - 2014 dan kewenangannya melekat selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis juga menjabat sebagai anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis pada saat ia menjabat pada tahun 2012 yang bersama anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis mengusulkan penambahan dana hibah melalui aspirasi anggota dewan supaya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka menurut pendapat dan penilaian Majelis Hakim patut dan lebih tepat diterapkan dan dipertimbangkan terhadap terdakwa adalah dakwaan subsidair yang bersifat spesialis sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dengan demikian dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis tersebut dapat dikesampingkan oleh unsur spesialis sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 karena erat kaitannya dengan jabatan terdakwa sebagai penyelenggara negara atau anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014 dan kewenangannya melekat selaku anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis yang mengusulkan penambahan dana hibah melalui aspirasi anggota dewan supaya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2012 serta kemudian karena jabatan tersebut terdakwa setelah pencairan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 memperoleh uang terimakasih dari kelompok masyarakat yang proposal kelompoknya diperjuangkan oleh terdakwa supaya dianggarkan masuk dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam perkara in casu adalah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 serta menjabat juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menduduki suatu jabatan penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode tahun 2009-2014 dalam kaitannya mengusulkan penambahan dana hibah melalui aspirasi anggota dewan supaya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2012, sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terdakwa merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dari dakwaan primair sebagaimana pertimbangan diatas tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; ----
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dakwaan primair di atas bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 dakwaan subsidair ini erat kaitannya dengan unsur ke-3 (tiga) yakni "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dengan demikian setiap orang dimaksudkan dalam hal ini adalah Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana yang memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional maupun yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta tetapi yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu HERU WAHYUDI, SH dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 serta menjabat juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 21 Tahun 2009 tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 25 Oktober 2011; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka sepanjang mengenai jati diri terdakwa telah lengkap dan jelas dan jabatan yang disandangkan serta kewenangan yang melekat pada jabatannya, sehingga terbukti bahwa terdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran dan bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Untuk melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, SH., mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini



harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi; -----

Menimbang bahwa R. Wiyono, SH., mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa telah terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam kaitannya dengan penganggaran dan pencairan dana hibah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 pada saat terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dan sebagai Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dimana terdakwa bersama dengan anggota Banggar Kabupaten lainnya antara lain saksi Jamal Abdillah, saksi Purboyo serta Hidayat Tagor Nasution, SH, Rismayeni, S.Pd, dan Tarmizi mengajukan penambahan anggaran bantuan hibah dan bantuan sosial kedalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012. Dimana terdakwa ada memasukkan rekapan daftar nama-nama kelompok masyarakat calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok yakni dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum/Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sejumlah Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa usulan penambahan anggaran tersebut demikian pula penambahan daftar nama-nama kelompok masyarakat calon penerima dana hibah tersebut, setelah melalui proses yang panjang kemudian akhirnya diakomodir masuk didalam APBD Kabupaten Bengkalis walaupun penambahan tersebut dilakukan waktunya setelah ditandatangani Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan (MoU) tentang KUA PPAS yang ditandatangani saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Kebupaten Bengkalis dan saksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dimana hal tersebut bertentangan dengan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011. Usulan penambahan tersebut terjadi baik dalam APBD dan juga dalam APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012; --

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota DPRD ada memasukkan rekapan daftar nama-nama kelompok masyarakat calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok yakni dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum/Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang bahwa kelompok-kelompok penerima dana hibah yang usulannya melalui terdakwa tersebut yang telah dilakukan pencairan dananya pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : -----

1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
2. Kelompok Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
3. Kelompok Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
4. Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
5. Kelompok Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
6. Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
7. Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
8. Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); -----
9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaayan Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pencairan dana bantuan hibah tersebut dengan cara ditransfer rekening kelompok masyarakat penerima, dan setelah dana hibah tersebut berada pada rekening kelompok masyarakat penerima selanjutnya pengurus kelompok masyarakat tersebut melakukan pencairan uang (mengambil uang) tersebut dari bank. Dari uang yang diambil tersebut sebagian diserahkan kepada anggota DPRD melalui pengurus proposal (calo) sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi Bobby Sugara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rozali, saksi Dedi Zulfikar, dan saksi Faisal Bachri dimana proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD, apabila dananya sudah dicairkan masuk dalam rekening kelompok akan dikenakan pemotongan sebagi ucapan terimakasih yang besarnya telah disepakati antara anggota DPRD yang bersangkutan dengan kelompok masyarakat; -----

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan terdakwa menerima dari kelompok Sanggar Anak Negeri sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi Faisal Bachri, dan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa selain terdakwa terdapat anggota DPRD Bengkalis lainnya yang terbukti menerima uang dari pencairan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Jamal Abdillah sejumlah Rp2.779.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam perkara yang telah diputus pada tingkat kasasi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor: 1609K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 November 2016; Sdri. Rismayeni, S.Pd sejumlah Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan Sdr. Hidayat Tagor Nasution sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diputus dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr; serta saksi Purboyo, SE alias Bengka sejumlah Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Tarmizi sejumlah



Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah diputus dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas telah mengungkapkan kenyataan bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan terdakwa dan orang lain, sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian sebagaimana penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut: -----

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan; -----
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan; -----
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan; -----

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut: -----

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan; -
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan; --
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi unsur pasal ini bersifat alternatif dengan kata “atau” maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut menjadikan unsur pasal tersebut telah terbukti. Sub unsur mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga apakah unsur pasal diatas terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini; ---

Menimbang, bahwa pengertian dari “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut”. Kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dan Sarana adalah syarat, cara atau media maka adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi: -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “*detournement de pouvoir*” (putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2007). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap bahwa dalam proses penetapan Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya ada keinginan agar dalam APBD Kabupaten Bengkalis tersebut dimasukkan penambahan jumlah anggaran Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat yaitu merupakan anggaran/dana yang bisa dipakai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis membangun masyarakat konstituen pada daerah pilihan (dapil) masing-masing anggota. Pada saat Rapat Banggar dengan TAPD tentang finalisasi Ranperda APBD Kab. Bengkalis Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012, dalam pembahasan daftar inventaris masalah, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan permintaan tambahan anggaran bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat dari pihak anggota DPRD sejumlah Rp80.000.000.000.00 (delapan puluh milyar rupiah) yaitu untuk setiap anggota masing-masing Rp2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selanjutnya penambahan jumlah anggaran tersebut diperjuangkan oleh terdakwa bersama saksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD dan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Sdr. Hidayat Tagor Nasution, SH selaku Wakil Ketua Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dan Sdr. Rismayeni, S.Pd selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis serta anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Bengkalis lainnya dalam rapat-rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 baik pada rapat Badan Anggaran (Banggar), rapat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) serta dalam rapat pleno; -----

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat tersebut kemudian memperoleh persetujuan dan dimasukkan dalam APBD Murni Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor: 1 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 4 Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012 dan DPA SKPD yaitu sebesar Rp212.580.760.933.00 (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah); -----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, terdakwa dan anggota DPRD lainnya berusaha supaya anggaran bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan jumlahnya, sehingga kemudian pada Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 dan Ranperbub Perubahan Penjabaran APBD TA. 2012 dilakukan penambahan anggaran dan bantuan hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp59.701.330.647.00 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis tanggal 02 November 2012 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dengan anggaran bantuan hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat sebesar Rp272.277.491.850.00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa usulan penambahan anggaran tersebut demikian pula penambahan daftar nama-nama kelompok masyarakat calon penerima dana hibah tersebut, setelah melalui proses yang panjang kemudian akhirnya diakomodir masuk didalam APBD Kabupaten Bengkalis walaupun penambahan tersebut dilakukan waktunya setelah ditandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang KUA PPAS yang ditandatangani saksi Herliyan Saleh selaku Bupati Kabupaten Bengkalis dan saksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dimana hal tersebut bertentangan dengan karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011. Usulan penambahan tersebut terjadi baik dalam APBD dan juga dalam APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku anggota DPRD ada memasukkan rekapan daftar nama-nama kelompok masyarakat calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok yakni dimasukkan melalui dana aspirasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok dengan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan yang dimasukkan melalui dan diarahkan ke Bagian Umum/Bagian Kesra Setda Bengkalis sebanyak 64 (enam puluh empat) kelompok dengan dana sebesar Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan anggota DPRD lain tersebut yaitu mengusulkan dana aspirasi anggota dewan berupa penambahan jumlah anggaran bantuan dana hibah dan bantuan sosial agar dimasukkan kedalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 baik APBD maupun Perubahan tersebut tidak termasuk dalam pengertian fungsi anggaran anggota DPRD. Oleh karena Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota". Dan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ditentukan bahwa yang menyampaikan usulan hibah kepada kepala daerah yaitu pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; -----

Menimbang, bahwa setelah bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat tersebut masuk didalam APBD baik APBD Murni maupun APBD Perubahan dan telah masuk dalam buku penjabaran APBD



(buku lintang) kemudian kelompok-kelompok masyarakat penerima dana batuan sosial tersebut mengajukan proposal pencairan dana yang dimasukkan melalui bagian Setda Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pengurus kelompok masyarakat yang tidak bisa membuat proposal, dibantu dibuatkan dan diurus oleh saksi Bobi Sugara dan saksi Faisal Bahri; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dedi Zulfikar dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Faisal Bachri, saksi Guntur Okta Reza Putra dan saksi Bobi Sugara dimana untuk bantuan dana hibah yang pengajuan proposal pencairannya melalui terdakwa atau yang diajukan oleh terdakwa, apabila proposal tersebut dananya sudah dicairkan dan masuk kedalam rekening kelompok masyarakat, maka akan dikenakan pemotongan dana sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa yang besarnya bervariasi dan disepakati antara terdakwa dengan pengurus kelompok masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan para saksi sebagai yang membantu mengurus proposal mendapatkan sebagai upah yang diberikan oleh pengurus kelompok masyarakat penerima bantuan dana hibah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta berupa keadaan, perbuatan dan kejadian sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat petunjuk yang cukup mengenai pengetahuan (*wittens*) dan kehendak (*willens*) dari terdakwa, berupa kesengajaan memperjuangkan supaya dimasukkan tambahan jumlah anggaran batuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat dalam APBD Murni maupun APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 oleh karena dari anggaran tersebut setelah dicairkan kemudian terdakwa ada memperoleh uang dari dana pencairan yang diterima setiap kelompok masyarakat yang pengusulannya melalui terdakwa atau menggunakan atas nama terdakwa selaku anggota DPRD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas telah mengungkapkan kenyataan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karenanya unsur ke 3 (tiga) dakwaan subsidair telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan ‘yang dimaksud



dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: -----

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; -----
2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kata "*dapat*" sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan



timbulnya akibat. Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara adalah konsepsi kerugian negara dalam arti materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa apakah unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa dana hibah yang dicairkan tahun 2012 tersebut adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kabupaten Bengkalis; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa dalam kegiatan Pemberian Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Lembaga/Grup/Organisasi Masyarakat Yang Menggunakan Dana Bersumber dari APBD Bengkalis/DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, sesuai keterangan ahli Deddy Yudistira, Ak, CfrA dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdapat kerugian keuangan berupa kerugian yang nyata (*actual loss*) yang dapat dihitung sebesar tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi; -----

Ad.5. Unsur " Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan tersebut".

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*); -----

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13); -----

Menimbang, bahwa turut melakukan (*mede pleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing



pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (*Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620*). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (*Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor : W.12851*). Orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide : Dr.Lenden Marpaung, SH, halaman 91*); -----

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait ; -----

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana.



Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan ; -----

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*wittens*) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna ; -----

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang pada waktu itu juga duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya mengusulkan kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis melalui TAPD APBD supaya didalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dimasukkan atau diakomodir penambahan dana hibah dan bantuan sosial atas usulan atau inisiatif anggota dewan dengan alasan yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituen anggota dewan. Selanjutnya anggota dewan memperjuangkan aspirasi tersebut dalam forum-forum pembahasan Rancangan Perda APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2012 dimana kemudian keinginan tersebut diakomodir dan dimasukkan dalam APBD Murni menjadi sejumlah Rp212.580.760.933,- (dua ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan pada APBD Perubahan menjadi sejumlah Rp272.277.491.850,- (dua ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah anggaran bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat tersebut masuk didalam APBD Perubahan dan setelah diterbitkan DPPA PPKD (buku lintang) selanjutnya kelompok-kelompok masyarakat penerima hibah mengajukan proposal pencairan dana kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kesra. Pengajuan proposal pencairan tersebut sebagian ada yang dilakukan sendiri oleh pengurus kelompok masyarakat tersebut sedangkan sebagian yakni kelompok masyarakat yang tidak bisa membuat proposal dilakukan oleh saksi Bobi Sugara, Rozali, Dedi Zulfikar, dan Faisal Bachri; -----

Menimbang, bahwa setelah dana hibah tersebut dicairkan dengan cara ditransfer kerekening kelompok masyarakat penerima dana hibah, selanjutnya pengurus kelompok masyarakat tersebut melakukan pencairan uang (mengambil uang) tersebut dari bank. Dari uang yang diambil tersebut sebagian diserahkan kepada anggota DPRD melalui pengurus proposal (calo) sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi Bobi Sugara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rozali, saksi Dedi Zulfikar, dan saksi Faisal Bachri dimana proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD, apabila dananya sudah dicairkan masuk dalam rekening kelompok akan dikenakan pemotongan sebagi ucapan terimakasih yang besarnya telah disepakati antara anggota DPRD yang bersangkutan dengan kelompok masyarakat; --

Menimbang, bahwa bahwa proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial yang diajukan kelompok masyarakat atas nama terdakwa dan telah dilakukan pencairan dananya pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut : -----

1. Grup Rebana Aulia Huthomah menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Bobi Sugara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Kompang Al-Khoirot menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Bobi Sugara;
3. Kelompok Marhaban Masjid Raya menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Bobi Sugara;
4. Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati menerima dana hibah sejumlah Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Bobi Sugara; -----
5. Kelompok Desa Perabot Sungkai menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Dedi Zulfikar;
6. Kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Dedi Zulfikar;
7. Kelompok Sanggar Anak Negeri menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Faisal Bachri; -----
8. Kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) menerima dana hibah sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), diurus oleh saksi Faisal Bachri; -----
9. Yayasan Pendidikan Mutiara Rupat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Azhar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), diurus oleh Sdr. Rozali; -----
10. Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis menerima dana hibah sejumlah Rp100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), diurus oleh saksi Guntur Okta Reza Putra; -----

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan terdakwa menerima dari kelompok Sanggar Anak Negeri sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi Faisal Bachri, dan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama serta telah terjadi kerjasama yang sangat erat antara terdakwa dengan saksi Jamal Abdillah, Hidayat Tagor Nasution dan Rismayeni,S.Pd serta saksi Bobi Sugara, saksi Dedi Zulfikar, Saksi Faisal Bachri, saksi Guntur Okta Reza Putra, dan saksi



Rozali, kerja sama tersebut dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun beda dalam peran, sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan. Kerjasama tersebut tidaklah perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Dengan demikian sesuai fakta tindakan terdakwa tersebut diatas adalah tindakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka unsur "penyertaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berkesimpulan semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi pada diri terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan terdakwalah pelakunya, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Tim Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada intinya menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa dan memohon agar



terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan terdakwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut; -

1. Tentang unsur "**Secara Melawan Hukum**".

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 33 sampai dengan halaman 35, pokoknya menyatakan bahwa JPU telah keliru dalam analisis yuridisnya Pasal 334 ayat (1) huruf b UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur surat dakwaan. DPRD dapat mengusulkan sehingga terjadi perubahan anggaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), dan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada kenyataannya dakwaan JPU telah menguraikan bahwa terdakwa H.HERU WAHYUDI serta Anggota DPRD Kab.Bengkalis periode 2009 – 2014 pada rapat-rapat tersebut adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta wajib dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang Anggota DPRD mempunyai hak immunitas dan berdasarkan Pasal 50 KUHP tindakan yang dilindungi hukum; -----
- Bahwa terdakwa H.HERU WAHYUDI wajib untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat pemilihnya dan itu berdasarkan UU dan jelas dakwaan JPU tidak terbukti, tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 27 (1) "**Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD**". Artinya seorang Anggota DPRD secara hukum tidak dapat dituntut kepengadilan sehubungan memperjuangkan dana aspirasi masyarakat dalam rapat-rapat baik secara lisan maupun tertulis begitu juga bunyi Pasal 366 UU No.27 tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun terdakwa selaku



anggota DPRD yang memiliki hak *immunitas* sebagaimana disebutkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan tetapi hak *immunitas* tersebut dimaksudkan bukan dalam perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tentang korupsi dimana hak *immunitas* anggota DPRD tersebut tidak untuk mengecualikan seorang anggota DPRD dari perbuatan korupsi dengan pengertian lain tidak membebaskannya dari pertanggungjawaban perbuatan korupsi, maka oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak; -----

2. Tentang unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 35 sampai dengan halaman 39, menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa sehubungan tidak dapat dibuktikan kesalahan terdakwa H.HERU WAHYUDI dalam dakwaan JPU maka harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum; -----
- Bahwa jika ada orang yang mengambil manfaat dari dana bansos/hibah yang tidak sesuai peruntukannya maka itu menjadi tanggung jawab pribadi orang tersebut sebagaimana asas huku pidana Indonesia menganut asas pertanggung jawaban pribadi (personal liability); -----
- Bahwa JPU semestinya menuntut bebas terdakwa sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (Bukti T.2) jo Pasal 1 ayat (2) KUHPidana; -----
- Bahwa berdasar hukum semestinya para perantara atau calo atau siapa saja yang mengambil keuntungan dari dana bansos/hibah yang tidak dipergunakan sesuai permohonan proposal masing-masing kelompok masyarakat; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa dalam *in casu* telah terjadi kerugian negara dan dapat dihitung jumlahnya sebagaimana keterangan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015 yakni sejumlah Rp31.357.740.000.00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian telah memenuhi Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Januari 2017 Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “*dapa*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konsepsi tindak pidana korupsi mengenai kerugian keuangan negara adalah konsepsi kerugian negara dalam arti materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara apabila ada kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual; -----

Bahwa mengenai yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara, Majelis mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengetahui kerugian keuangan negara bukan saja dapat berkoordinasi dengan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Dan berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016, Hakim karena jabatannya juga berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara; -----
Dengan pertimbangan tersebut maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak; -----

3. Tentang unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP)**”.

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 39 sampai dengan halaman 46, menyatakan pada pokoknya bahwa dalam uraian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kembali kami uraikan mengenai dakwaan JPU tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat terakit dalam dakwaan JPU, dana hibah yang tidak diterima masyarakat yaitu jumlah yang diminta dan diserahkan kepada oknum Anggota DPRD sebesar Rp. 6.578.500.000,00 yang tercantum pada



halaman 70 dalam uraian dakwaan JPU tentang unsur-unsur kerugian Negara, sebagaimana diketahui perkara aquo pengembangan bukan split atau berkas terpisah dari perkara Jamal Abdilah (Ketua DPRD Kab.Bengkalis berkas terpisah), Herliyan Saleh (Bupati Bengkalis berkas terpisah), Purboyo, Tarmizi, Rismayeni, Hidayat Tagor Nasution masing-masing Anggota DPRD Kab.Bengkalis sekaligus Anggota Banggar (berkas terpisah) dalam dakwaan Jamal Abdilah yang termuat dalam Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 3 Februari 2016 diuraikan secara terperinci siapa saja oknum Anggota Banggar yang dituduh seolah-olah menerima uang terkait dana bansos/hibah tersebut (bukti T.3) namun dalam perkara terdakwa H.HERU WAHYUDI tidak demikian dirincikan oleh sebab itu konsekuensi yuridis dakwaan JPU batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana diuraikan diatas dalam mempertimbangkan pertimbangan unsur, Majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti ada memberikan kepada saksi Jamal Abdillah nama-nama kelompok calon penerima dana hibah tersebut sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kelompok, dan selanjutnya terdakwa sebagaimana diterangkan dipersidangan oleh saksi Bobi Sugara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rozali, saksi Dedi Zulfikar, dan saksi Faisal Bachri dimana proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial kelompok masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD, apabila dananya sudah dicairkan masuk dalam rekening kelompok akan dikenakan pemotongan sebagai ucapan terimakasih yang besarnya telah disepakati antara anggota DPRD yang bersangkutan dengan kelompok masyarakat. Dimana terdakwa setelah pencairan dana hibah tersebut terbukti ada menerima uang sebagai ucapan terimakasih dari kelompok Sanggar Anak Negeri sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi Faisal Bachri, dan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015; -----

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan dan fakta yuridis tersebut menurut Majelis terdapat pengetahuan (*wittens*) dan kehendak (*willens*) dari terdakwa untuk memperjuangkan supaya dimasukkan tambahan jumlah anggaran batuan dana hibah dalam APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dimana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain demikian pula halnya didalam melakukan pencairan dana tersebut



sehingga terdakwa ada memperoleh uang sebagai ucapan terimakasih setelah pencairan, dilakukan dengan kerjasama dengan orang lain juga maka oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak; --

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa, pembelaan tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik berupa alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana oleh penuntut umum karena kedaluwarsa atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa: -----

Keadaan yang memberatkan: -----

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; -----
2. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikan teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi; -----
3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara; ----



Keadaan yang meringankan; -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan; ----

2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas *legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan); -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi bersifat komprehensif, integratif dan teologis, dengan memperhatikan terdakwa (memasyarakatkan terdakwa/terpidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan terdakwa ke dalam kehidupan sosial; -----

Menimbang, bahwa terkait asas legalitas di atas, secara yuridis terdakwa HERU WAHYUDI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diancam dengan hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, dan terkait pula dengan asas *culpabilitas* secara *de facto* bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi namun bukan sebagai pelaku utama (*mastermind*) dari perbuatan pidana tersebut melainkan hanya sebagai pelaku peserta (*anede pleger*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya, tidak boleh melebihi dari kadar kesalahan yang diperbuatnya, karenanya pidana yang akan dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Pekanbaru kepada Jamal Abdillah dan kawan-kawan selaku pelaku utama (*master mind*) dari tindak pidana tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada bagian akhir suratuntutannya telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa dengan uraian pertimbangan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu: menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kerangka konsep pemidanaan dan rujukan yurisprudensi diatas, Majelis Hakim menilai tuntutan penjatuhan pidana bagi terdakwa terlalu berat sehingga perlu dikurangi sesuai rasa keadilan berdasarkan faktor-faktor yang meringankan penjatuhan pidana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai besarnya pidana denda dan subsidair kurungan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat dan tidak patut apabila terdakwa dijatuhi pidana denda dan subsidair kurungan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya pidana denda dan lamanya subsidair kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang dirasakan adil dan patut sesuai dengan kadar kesalahan yang terbukti diatas; -----

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1)



huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Maka dalam perkara a quo dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan; -----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti memperoleh uang sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdakwa ada menerima uang sebagai ucapan terimakasih kelompok Grup Rebana Aulia Huthomah, kelompok Kompang Al-Khoiroth, kelompok Marhaban Masjid Raya dan kelompok Grup Kompang Suara Desa Dusun Simpang Merpati dipersidangan diterangkan saksi Bobi Sugara dengan perincian masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari Sdr. Rozali, S.Pd.I. Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Rupert Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al – Azhar Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis disebutkan terdakwa ada menerima uang sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta dari kelompok Perabot Sungkai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dari kelompok Jamu Tradisional Segar Bugar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Dedi Zulfikar dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari kelompok Kompang Kreasi Seni Anak Dompas (KSAD) yang diserahkan oleh saksi Faisal Bachri dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis diberikan oleh saksi Guntur Okta Reza Putra. Akan tetapi dalam persidangan keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh terdakwa bahwa tidak mengenal para saksi dan tidak ada



menerima uang tersebut dan oleh karena tidak ada alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan sebagai pembanding yang menunjukkan bahwa terdakwa telah benar-benar ada menerima uang pemberian tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan terdakwa menerima dari kelompok Sanggar Anak Negeri sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi Faisal Bachri, dan ahli Deddy Yudistira, Ak.,CfrA serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor: SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karna terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpedoman pada pasal 194 ayat (1), (2) dan (3) KUHP dan selengkapannya ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan itu; -----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, SH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; ---
3. Menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**; -----
5. Menghukum terdakwa HERU WAHYUDI, SH untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3251, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3678 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 1578 Tgl 05 Desember 2012; -----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara; ----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Yayasan Pendiikan Mutiara Rupert Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) AL- Azhar Kecamatan Rupert Utara TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 450.000.000. (Empat ratus lima puluh juta rupiah); -----
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2396, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2488 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor : 900/KEU-PPKD/NPHD / 1560 Tgl 05 Desember 2012; ----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
 - i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan; -----
 - j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Al Khoirot Desa Muntai Kacamatan Bantan TA. 2012; -----



- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2029, tanggal 03 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2029 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 900/KEU-PPKD/NPHD / 0719 Tgl 26 November 2012; -----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis; ----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Koordinasi Kecamatan Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekayaan Kecamatan Bengkalis TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 4) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2055, tanggal 27 November 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1775 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 00461 Tgl 26 November 2012; ----
- b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
- c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
- d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
- e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
- f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembung Luar ; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Grup Rabana Aulia Hultomah RT.02 / 06 Dusun Limau Desa Kembung Luar Bengkalis TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3722, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3722 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:
 - a. Nota Dinas dari Kepala Bagian Keuangan sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Sekretaris Daerah Kab. Bengkalis, Nomor: 901/KEU-PPKD/NPHD / 2336 Tgl 20 Desember 2012; ----
 - b. Permintaan Penerbitan SP2D; -----
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab; -----
 - d. Surat pernyataan penggunaan dana hibah; -----
 - e. Surat pernyataan Verifikasi; -----
 - f. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;



- h. Buku Tabungan Bank Riau Kepri; -----
- i. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang ; -----
- j. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Marhaban Masjid Raya RT.05/05 Dusun Setia Kawan Desa Pambang TA. 2012; -----
- k. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- l. SPP-1 (Surat Pengantar); -----
- m. SPP-2 (Ringkasan); -----
- n. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana); -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; -----

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2017 oleh R. HERU KUNTODEWO, SH.,MH selaku Hakim Ketua, KHAMOZARO WARUWU, SH.,MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor RAKHMAN SILAEN, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu Hj. DELISMAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh BUDHI FITRIADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, SH.,MH.

Raden Heru Kuntodewo, SH.,MH.

Rakhman Silaen, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Delismawati